



PUTUSAN
NOMOR 164/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Erlin Hardi, S.T.**
Alamat : Jalan Jawa RT 039 RW 005, Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah
2. Nama : **Alberkat Yadi, S.H.**
Alamat : Jangkang RT 001 RW 000, Jangkang, Kecamatan Pasak Talawang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024, Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Desember 2024 memberi kuasa kepada Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M., M. Junaedi Lumban Gaol, S.H., M.H., Harimuddin, S.H., Muhamad Raziv Barokah, S.H., M.H., Muhtadin, S.H., Wafdah Zikra Yuniarsyah, S.H., M.H., Muhammad Rizki Ramadhan, S.H., Musthakim Alghosyaly, S.H., Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H., dan Caisa Aamuliadiga, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Law Firm, beralamat di Citylofts Sudirman, Lantai 8, Suite 825, Jalan K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta 10220, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

terhadap:

- I.** **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas**, beralamat di Jalan Tambun Bungai Nomor 71, Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/PY.02.1-SU/6203/2/2025 bertanggal 6 Januari 2025 memberi kuasa kepada Hifdzil Alim, S.H., M.H., Zahru Arqom, S.H., M.H.Li., Akhmad Jazuli, S.H., M.Hum., Mohamad Khoironi, S.H., M.H., Imam Munandar, S.H., M. Misbah Datun, S.H., M. Mukhlisir R.S.K., S.H., Yuni Iswantoro, S.H., Firman Yuli Nugroho, S.H., Nurhidayat, S.H., Farih Ihdal Umam, S.H., Allan F.G. Wardhana, S.H., M.H., Retno Widiastuti, S.H., M.H., Joni Khurniawan, S.H., Andres April Yanto, S.H., Olivia Margareth, S.H., Setyawan Cahyo Gemilang, S.H., Djanur Suwarsono, S.H., Yosia Herman, S.H., Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H., Dipo Lukmanul Akbar, S.H., M.H., A.M Adzkiya' Amiruddin, S.H., Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H., dan Joko Supriyanto, S.H., kesemuanya adalah Advokat pada kantor FIRMA HICON, beralamat kantor di Jalan Anyer Nomor 7A, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

- II.**
- | |
|--|
| 1. Nama : H. Muhammad Wiyatno, S.P. |
| Alamat : Jalan Patih Rumbi GG. XV Nomor 03 RT 041 RW 004
Kelurahan/Desa Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah |
| 2. Nama : Dodo |
| Alamat : Jalan Mantangai Hilir RT 005 RW 000, Kelurahan/Desa Mantangai Hilir, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah |

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Desember 2024 memberi kuasa kepada Dr. H. Mehbob, S.H., M.H., Dr. Muhamir S.H., M.H., Yandri Sudarso, S.H.,

M.H., Cepi Hendrayani, S.H., M.H., Novianto Rahmantyo, S.H., M.H., Jimmy Himawan, S.H., Muhammad Mualimin, S.H., M.H., Dr. Nadya Prita Gemala D, S.H., M.H., H. M. Rusdi, S.H., M.H., Andhika Yudha Perwira, S.H., dan Teuku Irmansyah Akbar, S.H., M.H., kesemuanya adalah advokat, Penasihat Hukum, dan Konsultan Hukum yang bergabung pada “BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI (BHPP)” DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD), beralamat kantor di Wisma Proklamasi Nomor 41, Pegangsaan, Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 9 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 pukul 16.47 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 166/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 11 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Desember 2024 pukul 22.49 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 164/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa menurut Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022 (**UU Pemilukada**) yang berbunyi:

Pasal 157 ayat (3) UU Pemilukada

Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, dalam hal ini pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas.

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa menurut Pasal 157 ayat (5) UU Pemilukada *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (**PMK 3/2024**), yang pada pokoknya menyatakan:

Pasal 157 ayat (5) UU Pemilukada

Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga)

hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.

2. Objek Permohonan ditetapkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 15:58 WIB [**vide** **Bukti P-5**]. Kemudian 3 (tiga) hari kerja sejak hari Kamis adalah hari Senin tanggal 9 Desember 2024 mengingat hari Sabtu dan Minggu tanggal 7-8 Desember 2024 adalah hari libur dan bukan termasuk hari kerja. Sehingga, batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah hari Senin tanggal 9 Desember 2024.
3. Bahwa Permohonan pertama kali diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 pukul 16:47 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Elektronik Nomor 166/PAN.MK/e-AP3/12/2024 (**eAP3**) [**Bukti P-6**], sehingga masih memenuhi ketentuan tenggang waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (7) UU Pemilukada *juncto* Pasal 15 ayat (1) dan (2) PMK 3/2024 yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 157 ayat (7) UU Pemilukada

Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi.

Pasal 15 ayat (1) dan (2) PMK 3/2024

(1) Terhadap Permohonan yang diajukan secara luring (offline), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum.

- (2) Terhadap Permohonan yang diajukan secara daring (online), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.
5. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan dengan fakta bahwa Pemohon telah ajukan Permohonan awal pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 **[vide Bukti P-6]**, maka Pemohon memiliki hak untuk memperbaiki Permohonan selama 3 (tiga) hari kerja sejak hari Senin tanggal 9 Desember 2024, yakni hingga hari Rabu tanggal 11 Desember 2024.
 6. Bahwa Pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan ini pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024.
 7. Berdasarkan uraian tersebut, Perbaikan Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 157 ayat (7) UU Pemilukada *juncto* Pasal 15 ayat (1) dan (2) PMK 3/2024 sehingga layak untuk diterima dan diperiksa oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi.

C. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 4 huruf b PMK 3/2024 menyatakan:

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024

Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

2. Bahwa dalam Objek Permohonan, Pemohon adalah peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024 Nomor Urut 4 berdasarkan KKPU Kapuas 1020/2024 dan KKPU Kapuas 1021/2024 **[vide Bukti P-3 dan Bukti P-4]**.
3. Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilukada mengatur ambang batas pengajuan permohonan perselisihan ke Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilukada

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh

ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	$> 250.000 - 500.000$	1,5%
3.	$> 500.000 - 1.000.000$	1%
4.	$> 1.000.000$	0,5%

4. Bahwa Kabupaten Kapuas dengan jumlah penduduk 425.186 (empat ratus dua puluh lima ribu seratus delapan puluh enam) jiwa menurut data Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah tahun 2023 yang terbit pada bulan Juli 2024 **[Bukti P-7]**. Sehingga, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
5. Bahwa total suara sah berdasarkan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara yang tertuang dalam formulir Model D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota oleh Termohon yang merupakan lampiran Objek Permohonan **[vide Bukti P-5]** adalah sebesar 179.038 (seratus tujuh puluh sembilan ribu tiga puluh delapan) suara. Oleh karena itu, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 179.038$ suara = 2.686 suara.
6. Bahwa berdasarkan Objek Permohonan menurut Termohon **[vide Bukti P-5]**, Pemohon memperoleh suara sebanyak 47.763 (empat puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tiga) suara. Sedangkan, Pasangan Calon Nomor Urut 1 (peraih suara terbanyak) memperoleh 53.367 (lima puluh tiga ribu tiga ratus

enam puluh tujuh) suara. Sehingga, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor 1 terdapat selisih sejumlah 5.604 (lima ribu enam ratus empat) suara.

**Perolehan Suara Pemilukada Kapuas versi Termohon dalam Objek
Permohonan**

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1	H. Muhammad Wiyatno, S.P dan Dodo, S.P	53.367
2	Dr. H Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim, M.M. Habib Banua dan Tommy Saputra, S.Pd.	8.559
3	Muhammad Alfian Mawardi, S.H. dan Hj. Agati Sulie Mahyudin	45.236
4	Erlin Hardi, S.T. dan Alberkat Yadi, S.H.	47.763
5	Dealdo Dwirendragraha Bahat dan H. Parij Ismeth Rinjani, S.H.	24.113
Jumlah Suara Sah		179.038
Jumlah Suara Tidak Sah		8.724
Jumlah Keseluruhan Suara (Sah dan Tidak Sah)		187.762

7. Bahwa berbeda dengan Termohon, menurut Pemohon, perolehan suara Pemilukada Kapuas yang ditetapkan Termohon di atas tidaklah tepat sebab terdapat perbedaan penghitungan suara versi Pemohon dan Termohon. Adapun perolehan suara Pemilukada Kapuas menurut Pemohon ialah sebagai berikut:

Perolehan Suara Pemilukada Kapuas versi Permohonan

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1	H. Muhammad Wiyatno, S.P dan Dodo, S.P.	45.867

2	Dr. H Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim, M.M. Habib Banua dan Tommy Saputra, S.Pd.	8.559
3	Muhammad Alfian Mawardi, S.H. dan Hj. Agati Sulie Mahyudin	45.236
4	Erlin Hardi, S.T. dan Alberkat Yadi, S.H.	47.763
5	Dealdo Dwirendragraha Bahat dan H. Parij Ismeth Rinjani, S.H.	24.113
Jumlah Suara Sah		171.538
Jumlah Suara Tidak Sah		16.224
Jumlah Keseluruhan Suara (Sah dan Tidak Sah)		187.762

Berdasarkan tabel penghitungan suara di atas, Pemohon seharusnya menjadi peraih suara terbanyak dalam Pemilukada Kapuas. Penjelasan detail perolehan suara Pemohon tersebut, akan diterangkan lebih detail dalam Pokok Permohonan. Adapun hitungan Pemohon di atas, didukung sejumlah C.Hasil-Salinan KWK Bupati yang akan dilampirkan sebagai bukti, dan dihadirkan dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, jika diperlukan.

8. Bahwa kalaupun, *quod non*, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Muhammad Wiyatno, S.P dan Dodo, S.P. (**Paslon 1**), versi Termohon melebihi ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilukada, maka perlu Pemohon tegaskan bahwa selisih tersebut terjadi karena terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa keberpihakan Termohon terhadap Paslon 1, rendahnya kualitas penyelenggaraan Pemilukada Kapuas, dan politik uang (*money politics*), serta dugaan-dugaan lainnya yang akan Pemohon jelaskan secara terperinci.
9. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU Pemilukada secara kasuistik, di antaranya dalam beberapa putusan-putusan sebagai berikut:
 - a. Putusan Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 9 Agustus 2018;

- b. Putusan Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
 - c. Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
 - d. Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021;
 - e. Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021; dan
 - f. Putusan Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021.
10. Bahwa pun dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota pada pemilihan tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilukada dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU Pemilukada dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan, sebagaimana dalam beberapa putusan-putusan sebagai berikut:
- a. Putusan Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
 - b. Putusan Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
 - c. Putusan Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
 - d. Putusan Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
 - e. Putusan Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
 - f. Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021; dan
 - g. Putusan Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021.
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, terdapat alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU Pemilukada terhadap Permohonan Pemohon. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau setidak-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil pengajuan permohonan Objek Permohonan sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024.

D. POKOK PERMOHONAN

D.1. PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILUKADA KAPUAS YANG BENAR DAN ADIL MENURUT PEMOHON

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan diri sebagai Penjaga Konstitusi (*The Guardian of Constitution*) dan Penjaga Demokrasi (*the Protector of Democracy*), yang bermakna Mahkamah adalah penjaga utama terlaksananya hajat demokrasi yang sesuai dengan prinsip konstitusional, yakni LUBER, JURDIL, dan Demokratis. Oleh karena itu penyelenggaraan Pemilukada yang tidak LUBER, tidak jujur, tidak adil, dan tidak demokratis jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, penuh dengan kejahanan/kecurangan/pelanggaran yang tentu saja tidak dapat diabaikan demikian saja oleh Mahkamah.
2. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti yang Pemohon dapatkan, perolehan suara di Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Mantangai dilaksanakan dengan melanggar prinsip-prinsip pemilu yang LUBER, JURDIL, dan Demokratis. Prinsip mana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, dan karenanya bersama ini Pemohon ajukan perlindungan hukumnya kepada Mahkamah selaku pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*).
3. Bahwa pemungutan suara di Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Mantangai tersebut diwarnai dengan praktik transaksi jual beli suara pemilih oleh Paslon 1 yang mempengaruhi hasil suara. Di samping itu, terdapat juga fakta bahwa Termohon berpihak dan memenangkan Paslon 1 dalam Pemilukada Kapuas. Hal demikian merupakan pelanggaran prinsip Pemilu yang serius dan bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Atas pelanggaran-pelanggaran Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi pernah menihilkan perolehan suara pasangan calon akibat begitu banyaknya pelanggaran atas prinsip Pemilukada.
4. Bahwa sikap Mahkamah yang menihilkan suara paslon ini tertuang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016 tentang Sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015, halaman 106 angka 3.11 yang berbunyi sebagai berikut **[Bukti P-8]**:

**Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016,
halaman 106 angka 3.11**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum paragraf [3.7] sampai dengan paragraf [3.10] di atas, karena menurut Mahkamah kesepakatan di TPS 1 Moyeba bukanlah kesepakatan adat yang dapat diterapkan dalam pemungutan suara ulang di TPS 1 Moyeba, maka pemungutan suara yang dilakukan KPPS dengan cara memberikan kesempatan kepada perwakilan Kepala Suku untuk mencoblos sejumlah surat suara, harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”

5. Bahwa berdasarkan Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara yang tertuang dalam formulir Model D.Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota **[Bukti P-9]** di Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Mantangai **[Bukti P-10]**, perolehan suara Paslon 1 dan Pemohon ialah sebagai berikut:

Perolehan Suara berdasarkan D.Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota

Kecamatan	Paslon 1	Pemohon
Kapuas Barat	2.554	3.131
Mantangai	4.946	5.488

6. Bahwa perlu Pemohon garis bawahi, meskipun Pemohon unggul perolehan suara di 2 (dua) kecamatan di atas, AKAN TETAPI suara-suara yang diperoleh Paslon 1 bersumber dari praktik politik uang, maka seharusnya suara tersebut dinyatakan tidak sah alias dihilangkan, sehingga suara Paslon 1 di Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Mantangai menjadi 0. Lagi-lagi, dasar penihilan suara ini mengacu dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016 tentang Sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015, halaman 106 angka 3.11 **[vide Bukti P-8]**.
7. Atas pelanggaran pemilihan yang serius dan melanggar prinsip-prinsip demokrasi tersebut, maka **Pemohon meminta agar Mahkamah mengoreksi**

hasil perolehan suara Pemilukada Kapuas yang ditetapkan Termohon sepanjang untuk Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Mantangai dengan memberikan sanksi berupa dilihilkan perolehan suara Paslon 1, sehingga hasil akhir perolehan suara yang benar ditetapkan sebagai berikut:

Hasil Pemilukada Kapuas versi Termohon

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1	H. Muhammad Wiyatno, S.P dan Dodo, S.P.	53.367
2	Dr. H Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim, M.M. Habib Banua dan Tommy Saputra, S.Pd.	8.559
3	Muhammad Alfian Mawardi, S.H. dan Hj. Agati Sulie Mahyudin	45.236
4	Erlin Hardi, S.T. dan Alberkat Yadi, S.H.	47.763
5	Dealdo Dwirendragraha Bahat dan H. Parij Ismeth Rinjani, S.H.	24.113
Jumlah Suara Sah		179.038
Jumlah Suara Tidak Sah		8.724
Jumlah Keseluruhan Suara (Sah dan Tidak Sah)		187.762

MENJADI

Hasil Pemilukada Kapuas yang Benar dan Adil menurut Pemohon

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1	H. Muhammad Wiyatno, S.P dan Dodo, S.P.	45.867

2	Dr. H Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim, M.M. Habib Banua dan Tommy Saputra, S.Pd.	8.559
3	Muhammad Alfian Mawardi, S.H. dan Hj. Agati Sulie Mahyudin	45.236
4	Erlin Hardi, S.T. dan Alberkat Yadi, S.H.	47.763
5	Dealdo Dwirendragraha Bahat dan H. Parij Ismeth Rinjani, S.H.	24.113
Jumlah Suara Sah		171.538
Jumlah Suara Tidak Sah		16.224
Jumlah Keseluruhan Suara (Sah dan Tidak Sah)		187.762

8. Bahwa Pemohon perlu tekankan, kalau pun terdapat perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Termohon, hal ini disebabkan terhadap Objek Permohonan yang ditetapkan oleh Termohon tersebut, diduga keras diperoleh dengan cara melanggar hukum yang terstruktur, sistematis, dan masif sehingga memenangkan Paslon 1, yang secara rinci akan diuraikan pada paragraf selanjutnya.

D.2. PEROLEHAN SUARA PASLON 1 DI KECAMATAN MANTANGAI DAN KECAMATAN KAPUAS BARAT DIDUGA KUAT BERASAL DARI PRAKTIK POLITIK UANG (*MONEY POLITICS*)

9. Bahwa hampir semua perolehan suara Paslon 1 diduga kuat berasal dari praktik politik uang. Hal ini terbukti dari sejumlah keterangan saksi dan fakta selama penyelenggaraan Pemilukada Kapuas. Praktik politik uang demikian, selain merupakan tindakan yang merusak nilai demokrasi dan melanggar UU Pemilukada, juga merugikan Pemohon sebagai peserta Pemilukada Kapuas sebab Paslon 1 menggunakan cara-cara yang tidak *fair* untuk memperoleh suara pemilih.
10. Bahwa praktik politik uang ini terjadi di sejumlah wilayah, termasuk namun tidak terbatas pada wilayah-wilayah berikut, di antaranya termuat dalam berita acara klarifikasi saksi di Bawaslu Kabupaten Kapuas, yaitu:

- a. **Neneng Sari** yang diberikan uang oleh Nike sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di dalam amplop disertai kartu nama Paslon 1. Pemberian uang ini diberikan sekitar pukul 08:00 WIB di rumah Neneng Sari, **Desa Mantangai Hulu**, dengan arahan “*nanti coblos ini (Paslon 1) dan amplop ada uang*” **[Bukti P-12]**;



Kartu Nama Paslon 1 dan Uang Rp100.000,-
26 November 2024 **[Bukti P-11]**

- b. **Perdi** yang diberikan uang oleh Hambli sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di dalam amplop disertai kartu nama Paslon 1. Pemberian uang ini diberikan di rumah Perdi, **Desa Mantangai Hulu** sekitar pukul 19:00 WIB tanggal 26 November 2024. Hambli mengatakan “*ini duit*” kepada Perdi. Pemberian uang dimaksudkan untuk memilih Paslon 1. Selain kepada Perdi, Hambli juga memberikan uang kepada Yeni (tante Perdi) yang berada di samping rumah Perdi. Saat diperlihatkan video pemberian uang, Perdi mengatakan kenal dengan Yeni dengan baju berwarna merah **[Bukti P-13]**;
- c. **Lili** yang diberikan uang oleh Peniana sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) disertai kartu nama Paslon 1. **Pemberian uang ini dilakukan di rumah Peniana, Desa Mantangai Hulu** pada hari Pemungutan Suara, tanggal 27 November 2024 pukul 08:00 WIB. Setelah diberikan uang, Lili menuju **TPS 3 Desa Mantangai Hulu** dan memilih Paslon 1 sesuai perintah Peniana **[Bukti P-14]**;
- d. **Masliah** yang diberikan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) disertai kartu nama Paslon 1 oleh Nike yang bertujuan untuk memilih

Paslon 1. Pemberian uang tersebut bertempat di rumah Masliah, **Desa Mantangai Hulu** pada hari Rabu, 27 November 2024 pukul 08:00 WIB. Setelah pemberian uang, Masliah berangkat ke TPS 3, Desa Mantangai Hulu. Sepengetahuan Masliah, Nike adalah warga Desa Mantangai Tengah yang juga sebagai Ketua RT 006 [**Bukti P-15**];

- e. **Arjuna** yang diberikan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) disertai kartu nama Paslon 1 oleh Nike yang bertujuan untuk memilih Paslon 1 pada tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 20:00 WIB. Pada hari pencoblosan, Arjuna mencoblos pasangan calon sesuai dengan kartu nama yang diberikan. Arjuna juga mengetahui telah terjadi praktik politik uang oleh Paslon 1 yang telah tersebar di sosial media tiktok [**Bukti P-16**];
- f. **Aripin** yang mendengar cerita dari Didi (supir pribadi) bahwa Didi diberikan uang untuk mencoblos Paslon 1. Berdasarkan keterangan Didi, ia juga mengenal Nike, seorang wanita yang terduga membagikan uang untuk memilih Paslon 1 [**Bukti P-17**];
- g. **Supriady** selaku Ketua PPS Sei Dusun yang mengetahui dan melihat langsung praktik politik uang di rumah keluarga Yadi, RT 02, **Desa Sei Dusun**, Kecamatan Kapuas Barat pada tanggal 25 November 2024 pukul 21:00-23:30 WIB. Ia melihat bahwa para pemilih membawa Undangan Memilih (Model C.Pemberitahuan Memilih) untuk dicocokkan dengan Daftar Nama Pemilih yang disiapkan Tim Paslon 1. Jika nama pemilih terdapat dalam Daftar Nama Pemilih yang disiapkan Tim Paslon 1, maka pemilih tersebut diberikan amplop dan stiker Paslon 1. Sementara bagi mereka yang tidak ada namanya, termasuk Supriady, tidak diberikan amplop dan stiker Paslon 1. Selama proses pembagian amplop yang berisi uang dan stiker tersebut, Supriady melakukan perekaman video yang berdurasi 11 menit17 detik [**Bukti P-18**];
- h. **Sumarlin** selaku Ketua KPPS TPS 3, Desa Sei Dusun yang melihat sekaligus menerima uang untuk memilih Paslon 1. Kejadian ini berlokasi di rumah keluarga Yadi, RT 02, **Desa Sei Dusun**, Kecamatan Kapuas Barat pada tanggal 25 November 2024 pukul 23:20 WIB. Sumarlin membawa Undangan Memilih (Model C.Pemberitahuan Memilih) untuk dicocokkan dengan Daftar Nama Pemilih yang disiapkan Tim Paslon 1.

Nama ia dan istrinya masuk dalam daftar nama tersebut lalu Sumarlin diberikan 2 (dua) amplop disertai stiker Paslon 1. Selama proses pembagian amplop yang berisi uang dan stiker tersebut, Sumarlin melakukan perekaman video yang berdurasi 3 menit 24 detik [**vide Bukti P-18**];

- i. **Dodon** yang menerangkan telah terjadi praktik politik uang pada tanggal 25 November 2024 sekitar pukul 21:00 WIB di rumah keluarga Yadi, RT 02, **Desa Sei Dusun**, Kecamatan Kapuas Barat. Dodon membawa 3 Undangan Memilih (Model C.Pemberitahuan Memilih) untuk dicocokkan dengan Daftar Nama Pemilih yang disiapkan Tim Paslon 1. Nama Dodon, istri, dan 1 anaknya masuk daftar nama tersebut sehingga ia diberikan 3 buah amplop dengan stiker Paslon 1 yang masing-masing berisi Rp100.000,-.

Dodon juga mengetahui bahwa sekitar 1 bulan sebelum hari pemungutan suara, 3 warga Desa Manusup Kecamatan Mantangai membagi stiker Paslon 1 yang ditempel di rumah warga. Saat penempelan stiker, warga diberikan uang Rp50.000,-. Kata penempel stiker, rumah yang tidak berstiker tidak akan dapat uang (lagi) saat hari pemungutan suara [**vide Bukti P-18**].

11. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah pada saat klarifikasi di Bawaslu Kabupaten Kapuas tersebut, diperoleh fakta telah terjadi praktik politik uang untuk memilih Paslon 1 di sejumlah wilayah, yaitu Desa Sei Dusun, Kecamatan Kapuas Barat dan Desa Mantangai Hulu, Kecamatan Mantangai. Keterangan para saksi di atas merupakan representasi yang dapat menggambarkan maraknya praktik politik uang yang dilakukan oleh Paslon 1.
12. Bahwa faktanya, pembagian uang ini berdampak pada perolehan suara Paslon 1 yang akhirnya memenangkan pemilihan di desa-desa sebagaimana Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Kapuas Barat [**vide Bukti P-9**] dan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Mantangai [**vide Bukti P-10**].

Tabel Perolehan Suara Paslon 1 Akibat Politik Uang dan Pemohon di Desa Mantangai Hulu Kecamantan Mantangai dan Desa Sei Dusun Kecamatan Kapuas Barat

Kecamatan	Desa	Paslon 1	Pemohon
Mantangai	Mantangai Hulu	248	112
Kapuas Barat	Sei Dusun	218	138

13. Bahwa sementara pada tingkat kecamatan [*vide* **Bukti P-9 dan Bukti P-10**], perolehan suara Paslon 1 dan Pemohon ialah sebagai berikut:

Perolehan Suara berdasarkan D.Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota versi Termohon

Kecamatan	Paslon 1	Pemohon
Kapuas Barat	2.554	3.131
Mantangai	4.946	5.488

14. Bahwa perlu kembali Pemohon tegaskan, meskipun Pemohon unggul perolehan suara di 2 (dua) kecamatan di atas, AKAN TETAPI ribuan suara yang diperoleh Paslon 1 bersumber dari praktik politik uang, maka seharusnya suara tersebut dinyatakan tidak sah alias dihilangkan, sehingga suara Paslon 1 di Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Mantangai menjadi 0. Oleh karenanya, menurut Pemohon, perolehan suara Paslon 1 di Kecamatan Kapuas dan Kecamatan Mantangai dihitung sebagai berikut:

Perolehan Suara yang Adil kepada Paslon 1 dan Pemohon di Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Mantangai menurut versi Pemohon

Kecamatan	Paslon 1	Pemohon
Kapuas Barat	0	3.131
Mantangai	0	5.488

15. Bahwa adapun rincian penihilan suara Paslon 1 di TPS yang disandingkan dengan Model C.Hasil-KWK Bupati versi Termohon di Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Mantangai ialah sebagai berikut:

Penihilan Suara Paslon 1 Per TPS					
Kecamatan	Kel/Desa	TPS	Jumlah Suara Sah Model C.Hasil-KWK Bupati versi Termohon		Penihilan Suara Sah Paslon 1 Karena Politik Uang
			Paslon 1	Paslon 4 (Pemohon)	
Bundel C.Hasil-KWK Bupati di 83 TPS Kecamatan Mantangai [Bukti P-19]					
Mantangai	Manusup	1	67	56	0
Mantangai	Manusup	2	59	53	0
Mantangai	Manusup	3	77	32	0
Mantangai	Manusup	4	63	60	0
Mantangai	Sei Kapar	1	34	48	0
Mantangai	Sei Kapar	2	28	35	0
Mantangai	Tarantang	1	112	109	0
Mantangai	Tarantang	2	102	128	0
Mantangai	Tarantang	3	101	146	0
Mantangai	Lamunti	1	49	24	0
Mantangai	Lamunti	2	51	21	0
Mantangai	Pulau Kaladan	1	62	127	0
Mantangai	Pulau Kaladan	2	88	178	0
Mantangai	Pulau Kaladan	3	21	291	0
Mantangai	Mantangai Hilir	1	71	84	0
Mantangai	Mantangai Hilir	2	54	73	0

Mantangai	Mantangai Hilir	3	109	76	0
Mantangai	Mantangai Hilir	4	98	45	0
Mantangai	Mantangai Hilir	5	62	56	0
Mantangai	Mantangai Hilir	6	13	57	0
Mantangai	Mantangai Tengah	1	17	84	0
Mantangai	Mantangai Tengah	2	45	65	0
Mantangai	Mantangai Tengah	3	54	35	0
Mantangai	Mantangai Hulu	1	42	48	0
Mantangai	Mantangai Hulu	2	119	33	0
Mantangai	Mantangai Hulu	3	87	31	0
Mantangai	Kalumpang	1	54	72	0
Mantangai	Kalumpang	2	59	66	0
Mantangai	Sei Ahas	1	37	34	0
Mantangai	Sei Ahas	2	21	45	0
Mantangai	Katunjung	1	9	77	0
Mantangai	Lahei Mangkutup	1	54	109	0
Mantangai	Lahei Mangkutup	2	103	202	0
Mantangai	Lahei Mangkutup	3	43	51	0

Mantangai	Tumbang Muroi	1	23	107	0
Mantangai	Tumbang Muroi	2	20	129	0
Mantangai	Tumbang Muroi	3	3	32	0
Mantangai	Danau Rawah	1	21	89	0
Mantangai	Danau Rawah	2	28	85	0
Mantangai	Danau Rawah	3	14	8	0
Mantangai	Danau Rawah	4	4	19	0
Mantangai	Danau Rawah	5	6	35	0
Mantangai	Danau Rawah	6	3	6	0
Mantangai	Muroi Jaya	1	28	41	0
Mantangai	Muroi Jaya	2	27	47	0
Mantangai	Muroi Jaya	3	4	25	0
Mantangai	Muroi Jaya	4	3	3	0
Mantangai	Muroi Jaya	5	9	9	0
Mantangai	Katimpun	1	82	113	0
Mantangai	Manusup Hilir	1	135	55	0
Mantangai	Manusup Hilir	2	68	30	0
Mantangai	Sei Gita	1	13	106	0
Mantangai	Sei Gita	2	3	59	0
Mantangai	Bukit Batu	1	29	107	0
Mantangai	Bukit Batu	2	25	67	0
Mantangai	Bukit Batu	3	22	34	0
Mantangai	Sei Gawing	1	61	93	0

Mantangai	Sei Gawing	2	74	22	0
Mantangai	Humbang Raya	1	23	59	0
Mantangai	Humbang Raya	2	13	32	0
Mantangai	Humbang Raya	3	3	24	0
Mantangai	Tabore	1	185	56	0
Mantangai	Tumbang Mangkutup	1	4	109	0
Mantangai	Lapatan	1	91	25	0
Mantangai	Lamunti Permai	1	47	163	0
Mantangai	Lamunti Permai	2	25	127	0
Mantangai	Manyahi	1	100	66	0
Mantangai	Manyahi	2	148	91	0
Mantangai	Sekata Makmur	1	20	113	0
Mantangai	Kaladan Jaya	1	88	120	0
Mantangai	Rantau Jaya	1	27	55	0
Mantangai	Warga Mulya	1	91	27	0
Mantangai	Warga Mulya	2	136	22	0
Mantangai	Lamunti Baru	1	126	54	0
Mantangai	Sriwidadi	1	78	94	0
Mantangai	Sumber Makmur	1	81	65	0
Mantangai	Sidomulyo	1	117	18	0
Mantangai	Sidomulyo	2	30	22	0
Mantangai	Harapan Jaya	1	106	72	0

Mantangai	Sekata Bangun	1	144	24	0
Mantangai	Sari Makmur	1	130	28	0
Mantangai	Sari Makmur	2	194	21	0
Mantangai	Suka Maju	1	169	29	0
Kecamatan	Kel/Desa	TPS	Jumlah Suara Sah Model C.Hasil-KWK Bupati versi Termohon		Penihilan Suara Sah Paslon 1 Karena Politik Uang
			Paslon 1	Paslon 4 (Pemohon)	

Bundel C.Hasil-KWK Bupati di 37 TPS Kecamatan Kapuas Barat [Bukti P-20]

Kapuas Barat	Mandomai	1	43	91	0
Kapuas Barat	Mandomai	2	62	123	0
Kapuas Barat	Mandomai	3	16	299	0
Kapuas Barat	Mandomai	4	19	265	0
Kapuas Barat	Mandomai	5	45	55	0
Kapuas Barat	Mandomai	6	104	63	0
Kapuas Barat	Sei Kayu	1	40	42	0
Kapuas Barat	Sei Kayu	2	38	41	0
Kapuas Barat	Sei Kayu	3	78	86	0
Kapuas Barat	Sei Kayu	4	39	110	0

Kapuas Barat	Saka Mangkahai	1	62	120	0
Kapuas Barat	Saka Mangkahai	2	47	109	0
Kapuas Barat	Saka Mangkahai	3	102	64	0
Kapuas Barat	Saka Mangkahai	4	72	53	0
Kapuas Barat	Saka Mangkahai	5	55	69	0
Kapuas Barat	Anjir Kalampan	1	67	105	0
Kapuas Barat	Anjir Kalampan	2	100	66	0
Kapuas Barat	Anjir Kalampan	3	93	69	0
Kapuas Barat	Anjir Kalampan	4	143	55	0
Kapuas Barat	Pantai	1	154	52	0
Kapuas Barat	Pantai	2	106	63	0
Kapuas Barat	Pantai	3	76	87	0
Kapuas Barat	Saka Tamiang	1	68	53	0
Kapuas Barat	Saka Tamiang	2	105	52	0
Kapuas Barat	Saka Tamiang	3	86	25	0
Kapuas Barat	Penda Katapi	1	16	155	0

Kapuas Barat	Penda Katapi	2	22	199	0
Kapuas Barat	Teluk Hiri	1	14	60	0
Kapuas Barat	Sei Dusun	1	77	82	0
Kapuas Barat	Sei Dusun	2	91	53	0
Kapuas Barat	Sei Dusun	3	50	3	0
Kapuas Barat	Sei Pitung	1	74	105	0
Kapuas Barat	Sei Pitung	2	93	93	0
Kapuas Barat	Sei Pitung	3	56	26	0
Kapuas Barat	Maju Bersama	1	32	32	0
Kapuas Barat	Maju Bersama	2	111	45	0
Kapuas Barat	Basuta Raya	1	98	61	0
<hr/>					
Jumlah suara menurut Termohon		7500	8619		
Jumlah suara yang adil dan benar menurut Pemohon		0	8619		

16. Bahwa peristiwa praktik politik uang di atas, telah Pemohon laporkan ke Bawaslu Kabupaten Kapuas dengan nomor registrasi laporan 04/PL/PB/Kab/21.06/XI/2024 tanggal 29 November 2024 **[Bukti P-21]** dan nomor registrasi laporan 02/PL/PB/Kab/21.06/XII/2024 Desember 2024 **[Bukti P-22]**. Sayangnya, Bawaslu Kabupaten Kapuas telah tertutup “mata dan

hatinya” dengan tidak menangani praktik politik uang tersebut dengan profesional. Gagal menindak praktik politik uang, maka dengan sendirinya Bawaslu Kabupaten Kapuas turut “memberikan legitimasi dan membenarkan politik uang Paslon 1”.

17. Bahwa sebenarnya, bukan hanya Pemohon yang telah melaporkan praktik politik uang Paslon 1 ini kepada Bawaslu Kabupaten Kapuas, melainkan **PENGAWAS TPS 03 SEI DUSUN** juga telah melaporkan hal tersebut pada tanggal 7 Desember 2024 **[Bukti P-23]** dan **[Bukti P-24]**. Dengan kata lain, adanya praktik politik uang untuk memenangkan Paslon 1 bukan sekedar penilaian subjektif Pemohon, tetapi sudah menjadi fakta umum di masyarakat (pemilih) bahkan diketahui oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Kapuas sendiri.

PERBAIKAN LAPORAN	
<p>I. Saya yang bertanda tangan dibawah ini :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nama Pelaksana Tugas Pengawasan b. Jabatan c. Nomor Surat Perintah Tugas d. Alamat <p>II. Jenis dan Tahapan Pemilihan yang diawasi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jenis Pemilihan b. Tahapan Pemilihan <p>III. Kegiatan Pengawasan Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bentuk b. Tujuan c. Sasaran d. Waktu dan Tempat <p>IV. Berhubung Laporan saya pertama dengan nomor : LHP/PM.05.05.XI/2024 Tanggal 25 November 2024 terdapat hal yang disembunyikan atas arahan dari PKD atas nama MUHAMMAD MUSLIM maka dengan ini saya menyatakan mencabut laporan tersebut dan menerangkan yang sebenarnya adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pada jam 23:43 WIB saya mendengar ada orang kumpul-kumpul (tumbur) di Daerah pengawasan saya TPS 01 2. Saya mencari informasi kebeberapa warga menanyakan perihal apa yang terjadi (kenapa ada kumpul-kumpul) dikenakan pada malam itu ada orang berbondong-bondong kerumah salah satu warga. 3. Ketika saya mendapatkan informasi dari warga bahwa adanya terjadinya dugaan Money Politic [pembagian uang] untuk mempengaruhi Masyarakat untuk memilih (hanya dugaan). 4. Pada Jam 23:50 WIB saya menuju Lokasi rumah warga atas nama MINIE yang kumpul-kumpul dan saya melihat / mengawasi ada apa yang terjadi di tempat rumah warga tersebut. 5. Saya masuk ke dalam rumah tersebut, saya melihat seseorang membagikan amplop dan stiker, tapi setelah saya tanya orang yang baru keluar rumah tersebut, mereka bilang untuk memilih calon Bupati Nomor 01 sebesar Rp.100.000; untuk memilih Calon Gubernur Nomor 02 sebesar Rp.100.000;. 6. Saya melihat beberapa warga membawa surat undangan C – 6 Pemberitahuan dan dikasih kepada orang yang membagikan amplop dan stiker. 7. Dan saya langsung Dokumentasikan melalui Vidio HP Saya untuk bahan bukti yang sebenarnya <p>Demikian perbaikan laporan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat dan secara sadar tanpa ada paksaan.</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>: SYAHRIAN : Pengawas TPS 01 :</p> </div> <p>: Desa Sei Dusun</p> <p>: PILKADA Tahun 2024 : Masa Tenang</p> <p>: Pengawasan Langsung : Pengawasan Kampanye dan Money Politic di Desa Sei Dusun</p> <p>: Tim Kemenangan Paslon Kelurahan/Desa Sei Dusun</p> <p>: 23.43 WIB , Sei Dusun</p>

Sei Dusun, 07 Desember 2024



SYAHRIAN



18. Bahwa praktik politik uang (*money politics*) yang memberikan/membagi-bagikan uang dengan tujuan untuk mempengaruhi para pemilih merupakan tindakan yang dilarang dalam UU Pemilukada dan memiliki konsekuensi pembatalan sebagai pasangan calon atau diskualifikasi bagi pasangan calon yang melakukan praktik *money politics* atau pidana bagi tim pemenangan. Dalam Pasal 73 ayat (1), (2), dan (3) UU Pemilukada mengatur sebagai berikut:

Pasal 73 ayat (1), (2), dan (3) UU Pemilukada

- (1) *Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.*
- (2) ***Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.***
- (3) ***Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.***

Catatan:

Pasal 73 UU Pemilukada perlu dipahami secara kontekstual, **yakni praktik politik uang pasti dilakukan dengan persetujuan atau sepengetahuan Calon.**

Dengan kata lain, meskipun secara fisik Calon tidak hadir atau tidak tertangkap kamera saat pembagian uang berlangsung, namun sudah sangat pasti Calon telah mengetahui, menyetujui, bahkan merencanakan sendiri sebaran politik uang, kepada siapa uang diberikan, dan berapa target suara dari jumlah uang yang terbagi. Oleh karena itu, meskipun yang tertangkap kamera atau yang diringkus melakukan politik uang hanya tim kampanye atau relawan, namun *intellectual dader* (dalang) dari semua itu adalah Calon. Artinya, Calon haruslah bertanggung jawab atas praktik politik uang yang dilakukan oleh timnya dengan sanksi yang tegas berupa pembatalan sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (2) UU Pemilukada.

19. Bahwa untuk memudahkan, Pemohon uraikan keterpenuhan unsur-unsur Pasal 73 ayat (1) UU Pemilukada oleh Paslon 1 berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas sebagai berikut:

Pasal 73 ayat (1) UU Pemilukada

Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.

Unsur	Variabel Pemenuhan Unsur
Calon dan/atau tim Kampanye	Paslon 1 merupakan pasangan calon Pemilukada Kapuas Tahun 2024 yang telah ditetapkan berdasarkan KKPU Kapuas 1021/2024.
dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya	<p>Paslon 1 melalui Tim Pemenangannya uang, stiker, dan kartu nama uang sejumlah Rp200.000,- (seratus ribu rupiah) kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Neneng Sari, pemilih di kecamatan Mantangai; 2. Perdi, pemilih di kecamatan Mantangai; 3. Lili, pemilih di kecamatan Mantangai;

	<p>4. Masliah, pemilih di kecamatan Mantangai;</p> <p>5. Arjuna, pemilih di kecamatan Mantangai;</p> <p>6. Didi, pemilih di kecamatan Mantangai;</p> <p>7. Sumarlin, pemilih di kecamatan Kapuas Barat; dan</p> <p>8. Dodon, pemilih di kecamatan Kapuas Barat.</p>
untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih	Keseluruhan penerima dan uang dari Tim Pemenangan Paslon 1 diminta untuk mencoblos Paslon 1 pada Pemilukada Kapuas Tahun 2024.
20.	Bahwa jelas terlihat keterpenuhan seluruh unsur-unsur Pasal 73 ayat (1) UU Pemilukada oleh Paslon 1 yang seharusnya telah dibatalkan pencalonannya sebagai pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati dalam Pemilukada Kapuas Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten Kapuas. Namun, laporan Pemohon atas hal tersebut tidak ditindaklanjuti Bawaslu Kabupaten Kapuas.
21.	Bahwa Pemohon sangat menyesalkan, alih-alih berperan sebagai garda terdepan dalam pemberantasan praktik politik uang, Bawaslu Kabupaten Kapuas justru menyatakan tidak terdapat praktik politik uang untuk memenangkan Paslon 1 sebagaimana tertuang dalam Surat Bawaslu Kabupaten Kapuas tentang Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024 [Bukti P-25] .



Atas dasar itu, wajar saja bila ratusan warga “marah” terhadap pemberian praktik politik uang dalam Pemilukada Kapuas. Hal ini diungkapkan oleh Tokoh Dayak, Hardian Ripin pemimpin Hindu Kaharingan dalam aksi demonstrasi di muka kantor Termohon.

Sumber **[Bukti P-26]:**

<https://www.zonakalteng.co.id/2024/12/10/ratusan-warga-kapuas-gelar-aksi-demo-protes-dugaan-politik-uang-dalam-pilkada-2024/>

22. Bahwa mengingat Bawaslu Kabupaten Kapuas secara *de facto* telah membenarkan praktik politik uang, maka akan sangat bijak dan adil, perbuatan Paslon 1 ini ditangani dan diperiksa lebih serius oleh Mahkamah Konstitusi.
23. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, perolehan suara Paslon 1 yang diperoleh dari praktik politik uang melanggar prinsip bebas dan rahasia dalam penyelenggaraan Pemilukada [*vide* Pasal 2 Pemilukada] sebab pemilih telah diarahkan untuk memilih paslon tertentu. **Tidak bebas** karena pemilih diminta untuk menyalurkan suaranya kepada Paslon 1 dan **tidak rahasia** karena telah diketahui bahwa pemilih yang menerima uang, akan memilih Paslon 1.
24. Bahwa dengan melanggar prinsip-prinsip pemilu yang LUBER, JURDIL, dan Demokratis. Prinsip mana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, maka sangat beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa Permohonan Pemohon *a quo* kiranya berkenan untuk membatalkan/mendiskualifikasi kepesertaan Paslon 1 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024, dan seluruh perolehan suara yang diperolehnya dianggap sebagai suara yang tidak sah, sehingga dengan demikian perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam tabel berikut ini.

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1	H. Muhammad Wiyatno, S.P dan Dodo, S.P.	Diskualifikasi

2	Dr. H Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim, M.M. Habib Banua dan Tommy Saputra, S.Pd.	8.559
3	Muhammad Alfian Mawardi, S.H. dan Hj. Agati Sulie Mahyudin	45.236
4	Erlin Hardi, S.T. dan Alberkat Yadi, S.H.	47.763
5	Dealdo Dwirendragraha Bahat dan H. Parij Ismeth Rinjani, S.H.	24.113
Jumlah Suara Sah		125.671
Jumlah Suara Tidak Sah		62.091
Jumlah Keseluruhan Suara (Sah dan Tidak Sah)		187.762

25. Bahwa atau setidak-tidaknya jikalau pun Mahkamah berpendapat lain, maka Pemohon meminta agar Mahkamah memutuskan bahwa hasil perolehan suara Pemilukada Kapuas berbagai kecurangan yang dilakukan oleh Paslon 1 dengan memberikan sanksi berupa dinihilkan perolehan suara Paslon 1 di Kecamatan Mantangai dan Kecamatan Kapuas Barat, sehingga hasil akhir perolehan suara yang benar ditetapkan sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1	H. Muhammad Wiyatno, S.P dan Dodo, S.P.	45.867
2	Dr. H Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim, M.M. Habib Banua dan Tommy Saputra, S.Pd.	8.559
3	Muhammad Alfian Mawardi, S.H. dan Hj. Agati Sulie Mahyudin	45.236
4	Erlin Hardi, S.T. dan Alberkat Yadi, S.H.	47.763
5	Dealdo Dwirendragraha Bahat dan H. Parij Ismeth Rinjani, S.H.	24.113

Jumlah Suara Sah	171.538
Jumlah Suara Tidak Sah	16.224
Jumlah Keseluruhan Suara (Sah dan Tidak Sah)	187.762

D.3. TERMOHON MENGURANGI PARTISIPASI PEMILIH KARENA TIDAK MENUNDA PEMUNGUTAN SUARA AKIBAT BENCANA BANJIR

26. Bahwa Termohon telah mengurangi partisipasi pemilih—yang tidak menutup kemungkinan akan memilih Pemohon—dengan tidak menunda pelaksanaan pemungutan suara di sejumlah kecamatan akibat bencara banjir. Berdasarkan laporan Plt. Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kapuas, Saribi yang dilansir Kompas.com, banjir telah merendam 4 (empat) kecamatan sejak tanggal 26 November 2024 (H-1 pemungutan suara) **[Bukti P-27]**. Banjir tersebut menggenang di Kecamatan Pasak Talawang, Kecamatan Timpah, Kecamatan Kapuas Tengah, dan Kecamatan Mantangai.



Kondisi Banjir di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Kecamatan Pasak Talawang **[Bukti P-28]** dan **[Bukti P-29]**



Kondisi Banjir di Kecamatan Kapuas Tengah
[Bukti P-30]

27. Bahwa merujuk keterangan Saribi di atas, banjir tersebut berdampak pada 7.331 kepala keluarga (KK) atau 19.307 jiwa. Sebanyak 4.298 bangunan rumah terendam dan sebagian warga memilih mengungsi ke rumah keluarga yang tidak terdampak banjir. Banjir juga merendam ratusan sarana publik, di antaranya 47 rumah ibadah, 52 sarana pendidikan, 10 sarana kesehatan, 46 fasilitas umum, dan 63 titik akses jalan. Adapun tinggi air mencapai 1 meter hingga 1,5 meter.

Sumber:

- <https://regional.kompas.com/read/2024/12/01/193504778/banjir-di-kabupaten-kapuas-19307-jiwa-terdampak>. [vide Bukti P-28]
- <https://voiceborneo.com/2024/11/29/koramil-1011-pujon-evakuasi-warga-terdampak-banjir-akibat-luapan-sungai-kapuas/> [vide Bukti P-30]

28. Bahwa faktanya, meskipun banjir telah berdampak bagi 7.331 kepala keluarga atau 19.307 jiwa—yang kemungkinan akan memilih Pemohon—Termohon tidak juga mengambil tindakan berupa penundaan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024. Alhasil, berdasarkan Model D.Hasil Kabko-KWK Bupati/Walikota untuk Pemilukada Kapuas [vide Bukti P-5], persentase partisipasi pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di 4 (empat) kecamatan tersebut, cenderung lebih sedikit dibandingkan rata-rata pengguna hak pilih DPT seluruh kecamatan se-Kabupaten Kapuas.

Tabel Persentase Pengguna Hak Pilih DPT Per Kecamatan se-Kabupaten Kapuas

KECAMATAN	DPT	PENGGUNA	PERSENTASE
		HAK PILIH	PENGGUNA HAK PILIH
	DPT		DPT
Basarang	17.336	12.299	70,94%
Bataguh	29.010	20.153	69,47%
Dadahup	9.681	6.704	69,25%
Kapuas Barat	15.987	9.508	59,47%
Kapuas Hilir	10.930	7.316	66,94%
Kapuas Hulu	7.692	3.502	45,53%
Kapuas Kuala	14.922	10.768	72,16%
Kapuas Murung	20.245	12.947	63,95%
Kapuas Tengah*	13.754	7.002	50,91%
Kapuas Timur	22.398	14.715	65,70%
Mandau Talawang	4.968	2.475	49,82%
Mantangai*	32.215	18.285	56,76%
Pasak Talawang*	6.517	3.169	48,63%
Pulau Petak	16.209	10.649	65,70%
Selat	51.388	34.025	66,21%
Tamban Catur	12.583	8.077	64,19%
Timpah*	9.182	4.860	52,93%
Rata-rata Persentase Pengguna Hak Pilih			61,09%
DPT			

*) Kecamatan yang terendam banjir

Bercermin dari data di atas, persentase pengguna hak pilih DPT di Kecamatan Kapuas Tengah (50,91%), Kecamatan Mantangai (56,76%), Kecamatan Pasak Talawang (48,63%), dan Kecamatan Timpah (52,93%), lebih sedikit dibandingkan rata-rata persentase pengguna hak pilih DPT dari seluruh kecamatan se-Kabupaten Kapuas (61,09%).

29. Bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf a *juncto* Pasal 50 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (**PKPU 17/2024**) [**Bukti P-31**], bencana alam merupakan salah satu penyebab pemungutan suara ulang, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49 huruf a PKPU 17/2024

“Pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang dapat terjadi karena:

- a. **bencana alam** dan/atau kerusuhan atau keadaan tertentu;
- b. rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi; dan/atau
- c. putusan Mahkamah Konstitusi.”

Pasal 50 ayat (2) PKPU 17/2024

“Selain karena terjadi gangguan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau keadaan tertentu yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.”

30. Bahwa berdasarkan data dan fakta di atas, sangat jelas musibah banjir telah mengurangi partisipasi pemilih (pengguna hak pilih DPT) di 4 (empat) kecamatan yang terdampak. Padahal, sangat mungkin terdapat pemilih Pemohon yang berada di kecamatan-kecamatan tersebut. Sayangnya, Termohon tidak menyikapi musibah banjir dengan menunda pelaksanaan pemungutan suara yang mengakibatkan hilangnya kesempatan bagi pemilih untuk menyalurkan pilihannya, termasuk bagi pemilih Pemohon. Andaikata Termohon segera mengambil tindakan dengan menunda pemungutan suara, ribuan suara rakyat akan terselamatkan dan bisa tersalurkan sehingga asas **“langsung”** (datang menyalurkan suara ke TPS) sebagai salah satu prinsip Pemilukada, bisa terpenuhi.
31. Bahwa andaikata Termohon menunda pelaksanaan pemungutan suara guna memberikan kesempatan bagi pemilih untuk menyalurkan pilihannya, perolehan suara Pemohon berpotensi lebih tinggi. Terlebih, berdasarkan Laporan Hasil Survei Pilkada Kapuas yang diterbitkan Lembaga Riset Stratejik dan Konsultan (**REINS**) periode 15-19 Oktober 2024 halaman 87 dan halaman

- 90, elektabilitas Pemohon unggul signifikan di Kecamatan Kapuas Tengah mencapai 54% dan di Kecamatan Mantangai mencapai 62,7% **[Bukti P-32]**.
32. Bahwa begitu pun dengan Laporan Hasil Survei Pilkada Kapuas REINS periode 15-16 November 2024 halaman 7, Pemohon masih unggul jauh dari 4 peserta Pemilukada Kapuas lainnya dengan elektabilitas di Kecamatan Mantangai mencapai 65,3% **[Bukti P-33]**. Dengan kata lain, jika saja Termohon tidak melaksanakan pemungutan suara pada saat bencana banjir, potensi perolehan suara Pemohon akan lebih tinggi sebab partisipasi pemilih tentu lebih besar, dibandingkan pemungutan suara dilakukan pada saat bencana banjir.
33. Bahwa sebagai perbandingan, KPU kabupaten/kota lainnya yang juga menghadapi musibah banjir pada saat hari pemungutan suara (Rabu, 27 November 2024) lebih mengutamakan menjaga partisipasi pemilih, dibandingkan memaksakan pemilihan tetap berlangsung saat situasi bencana. KPU kabupaten/kota lainnya itu lebih memilih melaksanakan 1) pemungutan suara ulang, 2) pemungutan suara lanjutan, atau 3) pemungutan suara susulan, agar tetap dapat memberikan kesempatan kepada pemilih untuk menyalurkan suara. Penundaan pemungutan suara pada 27 November 2024, di antaranya dilakukan oleh:
- a. KPU Kota Medan

KPU Kota Medan menggelar pemungutan suara ulang pada 1 Desember 2024 di 61 TPS di 5 kecamatan yang terdampak banjir 27 November, yaitu di Kecamatan Medan Maimun, Kecamatan Medan Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kecamatan Medan Denai, dan Kecamatan Helvetia. Ketinggian banjir mencapai mulai dari 50 cm hingga 1,5 meter.

Sumber:

 - <https://www.kompas.tv/regional/557114/akibat-banjir-54-tps-di-medan-gelar-pemungutan-suara-ulang-serial-pilkada> **[Bukti P-34]**
 - <https://kumparan.com/kumparannews/banjir-di-medan-mulai-surut-warga-sudah-kembali-ke-rumah-2405xG2E4DG/full> **[Bukti P-35]**
 - <https://www.rri.co.id/pilkada-2024/1161045/pasca-banjir-61-tps-di-medan-gelar-psu> **[Bukti P-36]**
 - b. KPU Kabupaten Asahan

Kabupaten Asahan salah satu daerah terdampak banjir dan akibatnya proses pemungutan suara di Desa Piasa Ulu, Kecamatan Tinggi Raja menjadi terganggu. KPU Asahan melaporkan ada dua TPS yang batal menggelar pemungutan suara akibat banjir. KPU Asahan lalu menjadwalkan pemungutan suara susulan di wilayah terdampak banjir.

Sumber **[Bukti P-37]**:

<https://www.detik.com/sumut/pilkada/d-7661500/2-tps-di-asahan-diujukan-gelar-pemungutan-suara-susulan-gegara-banjir>

c. KPU Kabupaten Binjai

Akibat banjir, 20 TPS di Kota Binjai dijadwalkan lakukan pemungutan suara ulang pada 1 Desember 2024. Kata Anggota KPU Binjai, Arie Nurwanto "Harapannya, masyarakat di 20 TPS yang melakukan pemungutan suara susulan, menggunakan hak pilihnya dengan riang gembira. KPU Binjai siap memfasilitasi masyarakat yang ingin menggunakan hak pilihnya."

Sumber **[Bukti P-38]**:

<https://medan.tribunnews.com/2024/11/29/20-tps-di-kota-binjai-dijadwalkan-lakukan-pemungutan-suara-ulang-pada-1-desember-2024>

d. KPU Kabupaten Deli Serdang

Musibah banjir mengakibatkan KPU Deli Serdang menjadwalkan kegiatan untuk Pemilihan Suara Lanjutan (PSL) dan Pemilihan Suara Susulan (PSS) di 31 TPS yang ada di 5 Kecamatan di wilayahnya. Jadwalnya sudah ditentukan pada hari, Minggu (1/12/2024). Adapun 31 TPS itu berada di 5 Kecamatan mulai dari Sunggal, Tanjung Morawa, Batang Kuis, Sunggal, Hamparan Perak dan Sibolangit.

Sumber **[Bukti P-39]**:

<https://medan.tribunnews.com/2024/11/29/pemungutan-suara-ulang-dan-susulan-di-pilkada-deli-serdang-dilaksanakan-1-desember>

34. Bahwa apabila dibandingkan cara Termohon dan cara KPU Kota Medan menanggapi bencana banjir di hari pemungutan suara, akan sangat tercermin penyelenggara pemilihan mana yang peduli terhadap partisipasi pemilih untuk menyalurkan suaranya. Perbedaan sikap tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Indikator	Termohon	KPU Kota Medan
Kondisi	Banjir di 4 kecamatan [vide Bukti P-27]	Banjir di 5 kecamatan [vide Bukti P-34]
Ketinggian air	Ketinggian air mencapai 1 meter hingga 1,5 meter [vide Bukti P-30]	Ketinggian air mulai dari 50 cm hingga 1,5 meter [vide Bukti P-36]
Langkah	Membiarkan pemungutan suara dilaksanakan dalam kondisi banjir. [vide Bukti P-28 dan vide Bukti P-29]	Menggelar pemungutan suara ulang di 61 TPS pada 1 Desember 2024 [vide Bukti P-36]
Dampak	Pemilih yang terkena musibah banjir tidak dapat lagi menyalurkan suaranya.	Pemilih yang terkena musibah banjir berkesempatan menyalurkan suaranya di TPS dengan pemungutan suara ulang.

35. Bahwa perbuatan Termohon yang tidak menunda pemungutan suara pada saat bencana banjir tersebut, sangat nyata bertentangan dengan semangat pembentukan Komisi Pemilihan Umum pertama kali yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi warga dalam penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana tertuang dalam TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Bab IV tentang Arah Kebijakan huruf C angka 1.h. **[Bukti P-40]**, yang menyebutkan:

TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Bab IV tentang Arah Kebijakan huruf C angka 1.h.
“Menyelenggarakan pemilihan umum secara lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya atas dasar prinsip demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan beradab yang dilaksanakan oleh badan penyelenggara independen dan nonpartisan selambat-lambatnya pada tahun 2004.”

36. Bahwa Termohon perlu mengerti peran esensialnya dalam menjaga konstitusionalitas pemilihan umum. Atas dasar itu, Pasal 22E (1) UUD 1945 (Pemilu LUBERJURDIL) haruslah dibaca satu nafas bersamaan dengan prinsip partisipasi rakyat yang mesti dibuat luas. Jika partisipasi rakyat dalam memilih seorang calon pemimpin sedang terhambat, maka negara harusnya hadir dan memberikan solusi maupun tanggung jawab demi memastikan terjaminnya partisipasi rakyat yang luas ini.
37. Bahwa logika demikian tentu selaras dengan solusi-solusi yang ada di dalam regulasi rezim Pemilukada yang menyediakan alternatif pemungutan suara lanjutan, pemungutan suara susulan, bahkan pemungutan suara ulang. Maka jika bencana alam yang secara terang benderang telah menghambat partisipasi pemilih yang luas, tentu Termohon sebagai penyelenggara, mencari solusi misal dengan menunda pemungutan suara dan **bukan hanya diam berpangku tangan** membiarkan pemilih tidak hadir mencoblos karena bencana banjir.
38. Bahwa mohon menjadi perhatian Yang Mulia Hakim Konstitusi, sejatinya Mahkamah telah menunjukkan keberpihakannya untuk meningkatkan partisipasi pemilih dengan menegaskan bahwa hak memilih adalah hak konstitusional warga negara yang patut dilindungi dan dijamin oleh konstitusi melalui Putusan Mahkamah Nomor 011-017/PUU-I/2003 [**Bukti P-41**] halaman 35 *juncto* Putusan Mahkamah Nomor 102/PUU-VII/2009 halaman 15 [**Bukti P-42**], yang berbunyi sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Nomor 011-017/PUU-I/2003 halaman 35

*“...pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan akan hak pilih merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Pertimbangan mana didasarkan atas alasan bahwa hak pilih adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional. Terkait hal itu, Mahkamah menyatakan sebagai berikut: **Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara.”***

Putusan Mahkamah Nomor 102/PUU-VII/2009 halaman 15

“Menimbang bahwa hak-hak warga negara untuk memilih sebagaimana diuraikan di atas telah ditetapkan sebagai hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara (constitutional rights of citizen), sehingga oleh karenanya hak konstitusional tersebut di atas tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan hak pilihnya.”

Atas dasar 2 (dua) putusan di atas, maka menurut Pemohon, sikap Termohon yang tidak melakukan tindakan pemungutan suara ulang saat dan setelah banjir dalam Pemilukada Kapuas sehingga mengurangi partisipasi pemilih, dapat dinilai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan konstitusi sebab menghambat hak warga negara untuk diberikan kesempatan memilih.

39. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Termohon tidak mengambil tindakan apa pun dan membiarkan partisipasi pemilih berkurang sehingga sangat beralasan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di 4 (empat) kecamatan terdampak banjir, *in casu* Kecamatan Kapuas Tengah, Kecamatan Mantangai, Kecamatan Pasak Talawang, dan Kecamatan Timpah. Pembiaran Termohon terhadap kondisi banjir yang akhirnya menghambat penggunaan hak pilih, sangatlah merugikan dan berdampak terhadap perolehan suara Pemohon. Atas dasar itu, beralasan menurut hukum, Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemungutan suara ulang di Kecamatan Kapuas Tengah, Kecamatan Mantangai, Kecamatan Pasak Talawang, dan Kecamatan Timpah.

D.4. TERMOHON MELANGGAR KEWAJIBAN HUKUMNYA DENGAN TIDAK MENDISTRIBUSIKAN 36.634 UNDANGAN MEMILIH

40. Bahwa berdasarkan data dan informasi yang Pemohon himpun, terungkap fakta yang sangat miris mengenai kinerja Termohon dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK) alias “**Undangan Memilih**”.

41. Bahwa mohon menjadi perhatian Yang Mulia Hakim Konstitusi, dari total pemilih DPT sebanyak 295.017 (dua ratus sembilan puluh lima ribu tujuh belas), faktanya hanya 258.383 (dua ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh tiga) undangan memilih yang disalurkan. **Artinya, ada 36.634 (tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh empat) pemilih yang tidak memperoleh Undangan Memilih atau mencapai 12,4% (dua belas koma empat persen) dari total pemilih DPT** sebagaimana tertuang dalam D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK KAB/KO Pemilukada Kapuas **[Bukti P-42a]**.
42. Bahwa tentu secara psikologis, utamanya bagi masyarakat pedesaan, tidak mendapatkan undangan sering kali dianggap tidak mempunyai hak pilih atau tidak bisa mencoblos. Sehingga, sangat wajar bila warga tidak ke TPS karena tidak memperoleh undangan. Mendapatkan undangan saja belum tentu warga akan ke TPS, apalagi tidak dapat undangan sama sekali.
43. Bahwa sebagai atasan dari Kelompok Panitia Pemungutan Suara (**KPPS**), Termohon bertanggung jawab atas gagalnya pendistribusian 36.634 (tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh empat) Undangan Memilih, yang secara terang-terangan menciderai semangat pemilihan secara langsung dan umum.
44. Bahwa terlebih, partisipasi politik bukan hanya angka-angka di atas kertas penghitungan suara, akan tetapi partisipasi adalah bukti legitimasi politik bagi seorang calon pemimpin dalam menyelenggarakan pemerintahan, sebagaimana digariskan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi dalam Putusan Nomor 125/PUU-XXII/2024 halaman 63 yang berbunyi:

Putusan Nomor 125/PUU-XXII/2024 halaman 63 [Bukti P-43]

“...Partisipasi politik yang tinggi akan memberikan legitimasi lebih besar bagi pemerintahan yang dijalankan oleh calon terpilih, yang kemudian memberikan legitimasi pula pada kebijakan-kebijakannya yang akan mengikat semua masyarakat setempat tanpa terkecuali, baik yang memilih maupun tidak.”

Dengan tingginya angka undangan yang tidak terbagi sebesar **36.634 (tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh empat) atau 12,4% (dua belas koma empat persen)** dari total pemilih DPT, maka *mutatis*

mutandis Termohon turut menurunkan kualitas demokrasi dalam Pemilukada Kapuas.

45. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Termohon terbukti lalai melaksanakan kewajibannya dalam pendistribusian Undangan Memilih. Akibat kelalaian tersebut, sangatlah layak dan demokratis untuk melakukan pemungutan suara ulang, guna memastikan pemilih mendapatkan kesempatan menyalurkan suaranya.

D.5. TERMOHON DIDUGA KERAS BERPIHKAK DAN SECARA SISTEMATIS MEMENANGKAN PASLON 1 MELALUI PENETAPAN PASLON 1 SEBAGAI BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN KAPUAS PERIODE 2024-2029

46. Bahwa keberpihakan Termohon kepada Paslon 1 terkonfirmasi melalui penetapan Paslon 1 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada hari dan tanggal yang sama (Kamis, 5 Desember 2024) dengan penetapan hasil Pemilukada Kapuas. Padahal, menurut jadwal dan tahapan Pemilukada Tahun 2024, penetapan paslon terpilih dilakukan setelah memastikan ada tidaknya perselisihan hasil Pemilukada di Mahkamah Konstitusi.
47. Bahwa berdasarkan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (**PKPU 18/2024**) [**Bukti P-44**].

Pasal 57 ayat (1) PKPU 18/2024

“Penetapan Pasangan Calon terpilih dilakukan dengan ketentuan:

- a. ***tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilihan***, paling lama 3 (tiga) Hari setelah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melalui KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai registrasi perkara perselisihan hasil Pemilihan dalam buku registrasi perkara konstitusi; atau
- b. ***terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilihan, paling lama 3 (tiga) Hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan.***

Bercermin dari ketentuan di atas, maka penetapan paslon terpilih sangat tergantung dari ada tidaknya perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi. Bila terdapat perselisihan, maka penetapan paslon terpilih paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan. Sementara jika tidak ada perselisihan, peraih suara terbanyak ditetapkan sebagai paslon terpilih paling lambat 3 (hari) setelah KPU menerima surat pemberitahuan registrasi perselisihan berdasarkan **buku registrasi perkara konstitusi**.

48. Bahwa kemudian, dalam lampiran Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota (**PMK 4/2024**), telah diatur tanggal pencatatan registrasi perkara perselisihan hasil Pemilukada dalam **e-BRPK**, yakni **paling cepat 19 Desember 2024 dan paling lambat 6 Januari 2025**.
49. Bahwa dengan kata lain, **andaikata** tidak terdapat perselisihan hasil Pemilukada di Mahkamah Konstitusi, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, dan KPU Kota baru dapat mulai menetapkan paslon terpilih pada tanggal **19 Desember 2024**.
50. Bahwa faktanya, pada tanggal **5 Desember 2024**, selain menerbitkan Objek Permohonan tentang penetapan hasil Pemilukada Kapuas, Termohon justru mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1748 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kapuas Tahun 2024 (**KKPU Kapuas 1748/2024**) [**Bukti P-45**]. Dalam KKPU Kapuas 1748/2024, Termohon telah menetapkan Paslon 1 sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode Tahun 2024-2029. Selengkapnya, keputusan dimaksud menyebutkan:

KKPU Kapuas 1748/2024

*“Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **Terpilih** Kabupaten Kapuas Tahun 2024.*

Kesatu : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Nomor Urut 1 (satu) Sdr. H. Muhammad

Wiyatno, S.P. dan Sdr. Dodo, S.P. dengan perolehan suara sebanyak 53.367 (lima puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh tujuh) suara atau 29,81% (dua puluh sembilan koma delapan puluh satu perseratus) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kapuas Periode Tahun 2024-2029 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024.”

51. Bahwa perbuatan Termohon berupa penetapan Paslon 1 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kapuas periode Tahun 2024-2029 menunjukkan dengan terang pelanggaran Termohon terhadap PKPU 18/2024 dan PMK 4/2024, *juncto* tidak sejalan dengan tahapan Pemilukada dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (**PKPU 2/2024**).
52. Bahwa kesalahan serius Termohon dalam menetapkan paslon terpilih tersebut, menunjukkan kualitas penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Kapuas yang sangat mengkhawatirkan. Hal demikian terbukti juga dengan kasus-kasus lain, seperti **2 (dua) oknum KPPS yang tertangkap mencoblos lebih dari satu surat suara di TPS 4, Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat pada hari pemungutan suara.**

Sumber **[Bukti P-46]**:

<https://www.metrokalimantan.com/2024/12/psu-pilkada-kapuas-2024-wiyatno-dodo.html>

D.6. DIDUGA TELAH TERJADI SEJUMLAH PELANGGARAN PEMILIHAN LAINNYA SEHINGGA MENGHILANGKAN KEMURNIAN SUARA PEMILIH

53. Bahwa di sejumlah TPS, telah ditemukan pelanggaran berupa perbedaan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT dalam Daftar Hadir Pemilih dengan C.Hasil, misalnya yang terjadi:
 - a. TPS 1, Desa Jakatan Masaha, Kecamatan Mandau Talawang berupa Daftar Hadir DPT ditandatangani 264 pemilih **[Bukti P-47]**, sementara pengguna hak suara DPT di C.Hasil sebanyak 278 **[Bukti P-48]**;

- b. TPS 1, Desa Tanjung Rendan, Kecamatan Mandau Talawang berupa Daftar Hadir DPT ditandatangai 339 pemilih [**Bukti P-49**], sementara pengguna hak pilih DPT di C.Hasil sebanyak 340 [**Bukti P-50**]
 - c. TPS 1, Desa Masaha, Kecamatan Mandau Talawang berupa Daftar Hadir DPT ditandatangani 209 pemilih, sementara pengguna hak suara DPT di C.Hasil sebanyak 208 [**Bukti P-51**];
 - d. TPS 2, Desa Balai Banjang, Kecamatan Pasak Talawang berupa Daftar Hadir DPT ditandatangani 109, sementara pengguna hak suara DPT di C.Hasil sebanyak 127 [**Bukti P-52**].
54. Bahwa pelanggaran pemilihan yang menghilangkan esensi kemurnian suara, mestinya perlu diatasi dengan cara melakukan pemungutan suara ulang sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 angka [3.13.5.4] halaman 1135-1136 [**Bukti P-53**], yang berbunyi:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 angka [3.13.5.4] halaman 1135-1136

“Berdasarkan atas rangkaian fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat, telah terjadi penyelenggaraan proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan pada Kecamatan Binuang, khususnya pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6, TPS 8 Desa Tungkap, TPS 1, TPS 6, TPS 8, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS 18 Desa Binuang, TPS 5, TPS 7, TPS 10 Desa Raya Belanti, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 Desa Pualam Sari, TPS 2 Padang Sari, TPS 1 dan TPS 3 Desa Mekarsari, yang diyakini oleh Mahkamah tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan khususnya proses penyelenggaraan yang harus berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 2 lampiran UU 1/2015 yang semangatnya sama dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kemurnian perolehan suara, dan demi validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon yang akan meningkatkan legitimasi perolehan suara masing-masing calon, serta untuk mewujudkan

prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih, dan juga untuk menegakkan asas pemilihan umum yang jujur dan adil, maka terhadap TPS-TPS sebagaimana yang disebutkan di atas, harus dilakukan pemungutan suara ulang dengan ketentuan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan perkara a quo.”

55. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka perolehan suara dalam Pemilukada Kapuas terindikasi tidak murni sebab telah terjadi perbedaan data antara jumlah pemilih yang bertanda tangan di Daftar Hadir DPT dan jumlah pemilih DPT yang dituangkan ke C.Hasil. Dengan alasan ini, sangat perlu dilakukan pemungutan suara ulang guna memperoleh kemurnian suara Pemilukada Kapuas.

D.7. TELAH TERJADI PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF DALAM PENYELENGGARAN PEMILUKADA KAPUAS YANG MEMPENGARUHI HASIL PEROLEHAN SUARA DAN MERUGIKAN PEMOHON

56. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pemohon menilai telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaran Pemilukada Kapuas yang mempengaruhi hasil perolehan suara dan merugikan Pemohon.
57. Bahwa ***pertama***, perolehan suara Paslon 1 terbukti diraup dengan praktik politik uang di sejumlah wilayah Pemilukada Kapuas yang meningkatkan raihan suara Paslon 1 dan menjadikan kontestasi Pemilukada Kapuas tidak *fair* serta melanggar prinsip “bebas” dan “rahasia”. Praktik ini selain merugikan Pemohon, tentu merusak nilai-nilai demokrasi yang seharusnya dijalankan oleh semua peserta Pemilukada Kapuas. Praktik jual beli suara dalam pemilu, harus dihentikan dengan langkah tegas dan berani seperti pemberian sanksi seperti penihilan suara dan/atau pembatalan pencalonan peserta pemilu *in casu* Paslon 1.
58. Bahwa dengan melanggar prinsip-prinsip pemilu di atas maka sangat beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa Permohonan Pemohon *a quo* kiranya berkenan untuk

membatalkan/mendiskualifikasi kepesertaan Paslon 1 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024, dan seluruh perolehan suara yang diperolehnya dianggap sebagai suara yang tidak sah, sehingga dengan demikian perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam tabel berikut ini.

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1	H. Muhammad Wiyatno, S.P dan Dodo, S.P.	Diskualifikasi
2	Dr. H Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim, M.M. Habib Banua dan Tommy Saputra, S.Pd.	8.559
3	Muhammad Alfian Mawardi, S.H. dan Hj. Agati Sulie Mahyudin	45.236
4	Erlin Hardi, S.T. dan Alberkat Yadi, S.H.	47.763
5	Dealdo Dwirendragraha Bahat dan H. Parij Ismeth Rinjani, S.H.	24.113
Jumlah Suara Sah		125.671
Jumlah Suara Tidak Sah		62.091
Jumlah Keseluruhan Suara (Sah dan Tidak Sah)		187.762

59. Bahwa atau setidak-tidaknya jikalau pun Mahkamah berpendapat lain, maka Pemohon meminta agar Mahkamah memutuskan bahwa hasil perolehan suara Pemilukada Kapuas berbagai kecurangan yang dilakukan oleh Paslon 1 dengan memberikan sanksi berupa dilihikkan perolehan suara Paslon 1 di Kecamatan Mantangai dan Kecamatan Kapuas Barat, sehingga hasil akhir perolehan suara yang benar ditetapkan sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1	H. Muhammad Wiyatno, S.P dan Dodo, S.P.	45.867

2	Dr. H Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim, M.M. Habib Banua dan Tommy Saputra, S.Pd.	8.559
3	Muhammad Alfian Mawardi, S.H. dan Hj. Agati Sulie Mahyudin	45.236
4	Erlin Hardi, S.T. dan Alberkat Yadi, S.H.	47.763
5	Dealdo Dwirendragraha Bahat dan H. Parij Ismeth Rinjani, S.H.	24.113
Jumlah Suara Sah		171.538
Jumlah Suara Tidak Sah		16.224
Jumlah Keseluruhan Suara (Sah dan Tidak Sah)		187.762

60. Bahwa **kedua**, Termohon tidak menyikapi musibah banjir dengan menunda pemungutan suara untuk 4 (empat) kecamatan sehingga mengurangi partisipasi pemilih—yang kemungkinan akan memilih Pemohon. Adapun partisipasi pemilih di 4 (empat) kecamatan tersebut ialah Kecamatan Kapuas Tengah (50,91%), Kecamatan Mantangai (56,76%), Kecamatan Pasak Talawang (48,63%), dan Kecamatan Timpah (52,93%), yang lebih sedikit dibandingkan rata-rata persentase pengguna hak pilih DPT dari seluruh Kecamatan se-Kabupaten Kapuas (61,09%). Agar korban banjir dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada Kapuas, maka sebagai alternatif, Pemohon meminta dengan hormat kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi untuk memerintahkan penyelenggaran Pemilukada Kapuas agar melakukan **pemungutan suara ulang di seluruh TPS di 4 (empat) kecamatan** *in casu*:
- Kecamatan Kapuas Tengah sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) TPS;
 - Kecamatan Mantangai sebanyak 83 (delapan puluh tiga) TPS;
 - Kecamatan Pasak Talawang sebanyak 21 (dua puluh satu) TPS; dan
 - Kecamatan Timpah sebanyak 25 (dua puluh lima) TPS.
61. Bahwa kontribusi Termohon terhadap rendahnya partisipasi Pemilukada Kapuas juga diakibatkan tingginya angka Undangan Memilih yang tidak terbagi. Menurut data Pemohon, **ada 36.634 (tiga puluh enam ribu enam**

ratus tiga puluh empat) pemilih yang tidak memperoleh Undangan Memilih atau mencapai 12,4% (dua belas koma empat persen) dari total pemilih DPT.

62. Bahwa **ketiga**, Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada Kapuas terbukti tidak profesional dan justru menunjukkan keberpihakan untuk memenangkan Paslon 1 melalui a) pertemuan-pertemuan tertutup antara Ketua KPU Kapuas dengan Calon Bupati Paslon 1 dengan mengarahkan dukungan penyelenggara kepada Paslon 1 dan b) penetapan Paslon 1 sebagai Bupati dan Calon Bupati Terpilih melalui KKPU Kapuas 1748/2024 tanggal 5 Desember 2024 **[vide Bukti P-45]** sebelum memastikan ada tidaknya permohonan perselisihan di Mahkamah Konstitusi. Bercermin dari fakta tersebut, Pemohon meminta Mahkamah untuk memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Kecamatan Kapuas Tengah, Kecamatan Mantangai, Kecamatan Pasak Talawang, dan Kecamatan Timpah.

E. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1747 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 15:58 WIB, sepanjang untuk perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Muhammad Wiyatno, S.P dan Dodo, S.P. di Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Mantangai;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1747 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 15:58 WIB, sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1	H. Muhammad Wiyatno, S.P dan Dodo, S.P.	45.867
2	Dr. H Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim, M.M. Habib Banua dan Tommy Saputra, S.Pd.	8.559
3	Muhammad Alfian Mawardi, S.H. dan Hj. Agati Sulie Mahyudin	45.236
4	Erlin Hardi, S.T. dan Alberkat Yadi, S.H.	47.763
5	Dealdo Dwirendragraha Bahat dan H. Parij Ismeth Rinjani, S.H.	24.113
Jumlah Suara Sah		171.538
Jumlah Suara Tidak Sah		16.224
Jumlah Keseluruhan Suara (Sah dan Tidak Sah)		187.762

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas untuk melaksanakan putusan ini.

ATAU

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1747 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 15:58 WIB, sepanjang untuk perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Muhammad Wiyatno, S.P dan Dodo, S.P.;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Muhammad Wiyatno, S.P dan Dodo, S.P. sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024;
4. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1747 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 15:58 WIB, sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1	H. Muhammad Wiyatno, S.P dan Dodo, S.P.	Diskualifikasi
2	Dr. H Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim, M.M. Habib Banua dan Tommy Saputra, S.Pd.	8.559
3	Muhammad Alfian Mawardi, S.H. dan Hj. Agati Sulie Mahyudin	45.236
4	Erlin Hardi, S.T. dan Alberkat Yadi, S.H.	47.763
5	Dealdo Dwirendragraha Bahat dan H. Parij Ismeth Rinjani, S.H.	24.113
Jumlah Suara Sah		125.671
Jumlah Suara Tidak Sah		62.091
Jumlah Keseluruhan Suara (Sah dan Tidak Sah)		187.762

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas untuk melaksanakan putusan ini.

ATAU

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1747 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 15:58 WIB, sepanjang untuk perolehan suara semua pasangan calon di Kecamatan Kapuas Tengah, Kecamatan Mantangai, Kecamatan Pasak Talawang, dan Kecamatan Timpah;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Muhammad Wiyatno, S.P dan Dodo, S.P. sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengambil alih dan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024 di Kecamatan Kapuas Tengah, Kecamatan Mantangai, Kecamatan Pasak Talawang, dan Kecamatan Timpah, tanpa keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Muhammad Wiyatno, S.P dan Dodo, S.P. dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini ditetapkan;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.

ATAU

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-69, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP Pemohon atas nama Erlin Hardi
2. Bukti P-2 : Fotokopi KTP Pemohon atas nama Alberkat Yadi
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1020 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1021 Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1747 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 [terdapat lampiran berupa Model

- D.Hasil Kabko-KWK Bupati/Walikota untuk Pemilukada Kapuas]
- 6. Bukti P-6 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Elektronik Nomor 166/PAN.MK/e-AP3/12/2024 tanggal 9 Desember 2024.
 - 7. Bukti P-7 : Fotokopi Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah tahun 2023 yang terbit pada bulan Juli 2024
 - 8. Bukti P-8 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016, halaman 106 angka 3.11
 - 9. Bukti P-9 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Kapuas Barat
 - 10. Bukti P-10 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Mantangai
 - 11. Bukti P-11 : Fotokopi Foto Kartu Nama Paslon 01 dan uang sebesar Rp 100.000,00
 - 12. Bukti P-12 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Saksi di Bawaslu Kabupaten Kapuas tanggal 5 Desember 2024 atas nama Neneng Sari.
 - 13. Bukti P-13 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Saksi di Bawaslu Kabupaten Kapuas tanggal 5 Desember 2024 atas nama Perdi.
 - 14. Bukti P-14 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Saksi di Bawaslu Kabupaten Kapuas tanggal 5 Desember 2024 atas nama Lili
 - 15. Bukti P-15 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Saksi di Bawaslu Kabupaten Kapuas tanggal 5 Desember 2024 atas nama Masliah
 - 16. Bukti P-16 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Saksi di Bawaslu Kabupaten Kapuas tanggal 5 Desember atas nama Arjuna
 - 17. Bukti P-17 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Saksi di Bawaslu Kabupaten Kapuas tanggal 5 Desember 2024 atas nama Aripin

18. Bukti P-18 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Saksi di Bawaslu Kabupaten Kapuas tanggal 2 Desember 2024 atas nama Supriady, Sumarlin dan Dodon
19. Bukti P-19 : Fotokopi 1 Bundel C.Hasil KWK-Bupati Kecamatan Mantangai
20. Bukti P-20 : Fotokopi 1 Bundel C.hasil KWK-Bupati Kecamatan Kapuas Barat
21. Bukti P-21 : Fotokopi Laporan ke Bawaslu Kaputen Kapuas dengan nomor registrasi 04/PL/PB/Kab/21.06/XI/2024 tanggal 29 November 2024
22. Bukti P-22 : Fotokopi Laporan ke Bawaslu Kaputen Kapuas dengan nomor registrasi 02/PL/PB/Kab/21.06/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024
23. Bukti P-23 : Fotokopi Laporan ke Bawaslu Kabupaten Kapuas tanggal 7 Desember 2024 oleh Pengawas TPS 01 Desa Sei Dusun
24. Bukti P-24 : Video pembagian praktik politik uang
25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Kapuas tentang Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024
26. Bukti P-26 : Fotokopi tangkapan layar berita online ZonaKalteng yang berjudul “Ratusan Warga Kapuas Gelar Aksi Demo Terkait Dugaan Politik Uang” bertanggal 10 Desember 2024.
Diakses melalui tautan berikut:
<https://www.zonakalteng.co.id/2024/12/10/ratusan-warga-kapuas-gelar-aksi-demo-protes-dugaan-politik-uang-dalam-pilkada-2024/>
27. Bukti P-27 : Fotokopi Tangkapan layar berita online Kompas yang berjudul “Banjir di Kabupaten Kapuas, 19.307 Jiwa Terdampak” bertanggal 1 Desember 2024. Diakses melalui tautan berikut:
<https://regional.kompas.com/read/2024/12/01/193504778/banjir-di-kabupaten-kapuas-19307-jiwa-terdampak>

28. Bukti P-28 : Video banjir yang terjadi di TPS Kecamatan Pasak Talawang. Diakses melalui aplikasi Tiktok.
29. Bukti P-29 : Video banjir yang terjadi di TPS Kecamatan Pasak Talawang.
30. Bukti P-30 : Fotokopi Foto yang bersumber dari berita online Voice Borneo yang berjudul "Koramil 1011/Pujon Evakuasi Warga Terdampak Banjir Akibat Luapan Sungai Kapuas" bertanggal 29 November 2024.
Diakses melalui tautan berikut:
<https://voiceborneo.com/2024/11/29/koramil-1011-pujon-evakuasi-warga-terdampak-banjir-akibat-luapan-sungai-kapuas/>
31. Bukti P-31 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
32. Bukti P-32 : Fotokopi Laporan Hasil Survei Pilkada Kapuas yang diterbitkan Lembaga Riset Stratejik dan Konsultan (REINS) periode 15-19 Oktober 2024 halaman 87 dan halaman 90
33. Bukti P-33 : Fotokopi Laporan Hasil Survei Pilkada Kapuas (REINS) periode 15-16 November 2024 halaman 7
34. Bukti P-34 : Fotokopi Tangkapan layar berita online Kompas yang berjudul "Akibat Banjir, 54 TPS di Medan Gelar Pemungutan Suara Ulang" bertanggal 1 Desember 2024.
Diakses melalui tautan berikut:
<https://www.kompas.tv/regional/557114/akibat-banjir-54-tps-di-medan-gelar-pemungutan-suara-ulang-serial-pilkada>
35. Bukti P-35 : Fotokopi Tangkapan layar berita online Kumparan yang berjudul "Banjir di Medan Mulai Surut, Warga Sudah Kembali ke Rumah" bertanggal 28 November 2024.
Diakses melalui tautan berikut:

<https://kumparan.com/kumparannews/banjir-di-medan-mulai-surut-warga-sudah-kembali-ke-rumah-2405xG2E4DG>

36. Bukti P-36 : Fotokopi Tangkapan layar berita online RRI yang berjudul “Pasca Banjir, 61 TPS di Medan Gelar PSU” bertanggal 1 Desember 2024.

Diakses melalui tautan berikut:

<https://www.rri.co.id/pilkada-2024/1161045/pasca-banjir-61-tps-di-medan-gelar-psu>

37. Bukti P-37 : Fotokopi Tangkapan layar berita online Detik yang berjudul “2 TPS di Asahan Diusulkan Gelar Pemungutan Suara Susulan Gegara Banjir” bertanggal 28 November 2024.

Diakses melalui tautan berikut:

<https://www.detik.com/sumut/pilkada/d-7661500/2-tps-di-asahan-diusulkan-gelar-pemungutan-suara-susulan-gegara-banjir>

38. Bukti P-38 : Fotokopi Tangkapan layar berita online TribunMedan yang berjudul “20 TPS di Kota Binjai Dijadwalkan Lakukan Pemungutan Suara Ulang pada 29 November 2024.

Diakses melalui tautan berikut:

https://medan.tribunnews.com/2024/11/29/20-tps-di-kota-binjai-dijadwalkan-lakukan-pemungutan-suara-ulang-pada-1-desember-2024#google_vignette

39. Bukti P-39 : Fotokopi tangkapan layar berita online TribunMedan yang berjudul “Pemungutan Suara Ulang dan Susulan di Pilkada Deli Serdang Dilaksanakan 1 Desember” bertanggal 29 November 2024

Diakses melalui tautan berikut:

<https://medan.tribunnews.com/2024/11/29/pemungutan-suara-ulang-dan-susulan-di-pilkada-deli-serdang-dilaksanakan-1-desember>

40. Bukti P-40 : Fotokopi TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Bab IV tentang Arah Kebijakan huruf C angka 1.h.
41. Bukti P-41 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 halaman 35
42. Bukti P-42 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 halaman 15
43. Bukti P-42a : Fotokopi D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK KAB/KO Pemilukada Kapuas
44. Bukti P-43 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125/PUU-XXII/2024 halaman 63
45. Bukti P-44 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (“PKPU 18/2024”)
46. Bukti P-45 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1748 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kapuas Tahun 2024
47. Bukti P-46 : Fotokopi tangkapan layar berita online MetroKalimantan yang berjudul “PSU Pilkada Kapuas 2024: Wiyatno-Dodo Unggul, Digelar Setelah Temuan Pelanggaran KPPS di TPS 04” bertanggal 2 Desember 2024. Diakses melalui tautan berikut:
<https://www.metrokalimantan.com/2024/12/psu-pilkada-kapuas-2024-wiyatno-dodo.html>
48. Bukti P-47 : Fotokopi Daftar Hadir DPT TPS 1, Desa Jakatan Masaha, Kecamatan Mandau Talawang
49. Bukti P-48 : Fotokopi C. Hasil TPS 1, Desa Jakatan Masaha, Kecamatan Mandau Talawang

50. Bukti P-49 : Fotokopi Daftar Hadir DPT TPS 1, Desa Tanjung Rendan, Kecamatan Mandau Talawang
51. Bukti P-50 : Fotokopi C.Hasil TPS 1, Desa Tanjung Rendan, Kecamatan Mandau Talawang
52. Bukti P-51 : Fotokopi C.Hasil TPS 1, Desa Masaha, Kecamatan Mandau Talawang
53. Bukti P-52 : Fotokopi Daftar Hadir TPS 2, Desa Balai Banjang, Kecamatan Pasak Talawang
54. Bukti P-53 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 angka [3.13.5.4] halaman 1135-1136
55. Bukti P-54 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Nabila Mutia Zulfa tanggal 7 Desember 2024
56. Bukti P-55 : Fotokopi Kronologi Detail Dugaan Kecurangan Pilkada Kabupaten Kapuas Kec. Selat, Kabupaten Kapuas
57. Bukti P-56 : Fotokopi Surat Keputusan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas H. Muhammad Wiyatno, SP dan Dodo, SP Nomor: 01/SK/MW-DD/IX/2024 tentang Pembentukan Tim Kampanye H. Muhammad Wiyatno, SP dan Dodo, SP Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2024 tanggal 16 September 2024
58. Bukti P-57 : Fotokopi Foto banjir yang terjadi di TPS Kecamatan Pasak Talawang.
59. Bukti P-58 : Fotokopi Foto Pengangkutan Kotak Suara dengan Menggunakan Perahu Akibat Banjir
60. Bukti P-59 : Video Pengangkutan Kotak Suara dengan Menggunakan Perahu Akibat Banjir.
61. Bukti P-60 : Fotokopi Surat Pernyataan Rahmad Suryan tanggal 3 Desember 2024
62. Bukti P-61 : Fotokopi Laporan Tindak Pidana Fitnah, Pencemaran Nama Baik, Menjustifikasi, dan Menjatuhkan Nama Calon Bupati di

Hadapan Publik dan Media Sosial pada hari Pemungutan Suara tanggal 3 Desember 2024

63. Bukti P-62 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1749 Tahun 2024 tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1748 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kapuas Tahun 2024 tanggal 23 Desember 2024
64. Bukti P-63 : Fotokopi Laporan Kejadian Pemilukada Nomor: 22/LBKNS-KT/I/2025 tanggal 11 Januari 2025 yang disampaikan oleh Lembaga Bantuan Kesehatan Negara Semesta Provinsi Kalimantan Tengah kepada DKPP, KPU RI, Bawaslu RI, dan Polda Kalteng.
65. Bukti P-64 : Fotokopi Dugaan Pelanggaran Pemilu di Sei Dusun, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, 17 Oktober 2024
66. Bukti P-65 : Video berita berjudul “Sungai Kapuas Meluap, Ribuan Rumah Terendam Banjir”, diakses melalui https://www.youtube.com/watch?v=qpX_kMmjar8
67. Bukti P-66 : Video berita berjudul “Banjir Landa 4 Kecamatan, Kapuas Tingkatkan Status Tanggap Darurat”, diakses melalui <https://www.youtube.com/watch?v=y9imILgP4vI>
68. Bukti P-67 : Fotokopi Laporan Kejadian Bencana Banjir di Kabupaten Kapuas, BPBD Kabupaten Kapuas
69. Bukti P-68 : Fotokopi Keputusan Bupati Kapuas Nomor 673/BPBD TAHUN 2024 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Wilayah Kabupaten Kapuas tanggal 5 Desember 2024
70. Bukti P-69 : Fotokopi Surat Pernyataan Tanggap Darurat Bencana Banjir Nomor: 360/327.1/BPBD TAHUN 2024 tanggal 5 Desember 2024

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 21 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bawa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang—selanjutnya ditulis UU Pemilihan—jenis-jenis pelanggaran, sengketa, maupun perselisihan dalam Pemilihan diatur dalam Bab XX tentang Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Tindak Pidana Pemilihan, Sengketa Tata Usaha Negara, dan Perselisihan Hasil Pemilihan mulai dari Pasal 136 s/d Pasal 159.
- 2) Bawa masing-masing lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, penyelesaian sengketa, tindak pidana pemilihan, sengketa tata usaha negara, maupun perselisihan hasil pemilihan yang diatur dalam UU Pemilihan dapat disebutkan dalam tabel sebagai berikut:

No.	Jenis Pelanggaran, Sengketa, Perselisihan	Lembaga yang Berwenang	Dasar Hukum UU Pemilihan
-----	---	------------------------	--------------------------

1.	Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan	DKPP	Pasal 137 ayat (1)
2.	Pelanggaran Administrasi Pemilihan	Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota	Pasal 139 ayat (1)
3.	Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang TSM	Bawaslu Provinsi	Pasal 135 A dan Pasal 73 (2)
4.	Sengketa Pemilihan	Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota	Pasal 143 ayat (1)
5.	Tindak Pidana Pemilihan	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pasal 146 ayat (1)
		Jaksa Penuntut Umum	Pasal 146 ayat (4)
		Pengadilan Negeri	Pasal 148 ayat (1)
		Pengadilan Tinggi	Pasal 148 ayat (4)
6.	Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota	Pasal 154 ayat (1)
		Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara	Pasal 154 ayat (3)
		Mahkamah Agung	Pasal 154 ayat (7)
7.	Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi	Pasal 157 ayat (3)

- 3) Bawa dalil-dalil Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan, melainkan berkaitan dengan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan/atau Tindak Pidana Pemilihan. Di mana yang berwenang untuk menyelesaikan adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kapuas dan/atau Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), sebagaimana diatur dalam Pasal 139 ayat (1) dan Pasal 143 ayat (1), Pasal 146 ayat (4), Pasal 148 ayat (1) dan/atau Pasal 148 ayat (4) UU Pemilihan. Dalil-dalil Pemohon mana sebagaimana yang dimaksud adalah sebagai berikut:
- Bawa dalil-dalil Permohonan menyatakan mengenai penghitungan perolehan suara Pemilukada kapuas yang benar dan adil menurut

Pemohon (halaman 7 s/d halaman 9 Permohonan). Di mana pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa Pemilukada harus diselenggarakan secara LUBER, JURDIL dan Demokratis tanpa adanya dugaan praktik jual beli suara pemilih di Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Mantangai;

- b. Bahwa dalil-dalil Permohonan menyatakan mengenai perolehan suara Paslon 1 di Kecamatan Mantangai dan Kecamatan Kapuas Barat diduga kuat berasal dari praktik politik uang (*money politics*) (halaman 9 s/d halaman 22) permohonan;
 - c. Bahwa dalil-dalil Permohonan menyatakan mengenai Termohon mengurangi partisipasi pemilih karena tidak menunda pemungutan suara akibat bencana banjir (halaman 22 s/d halaman 28) permohonan;
 - d. Bahwa dalil-dalil Permohonan menyatakan mengenai Termohon melanggar kewajiban hukumnya dengan tidak mendistribusikan 36.634 undangan memilih (halaman 28 s/d halaman 29) permohonan;
 - e. Bahwa dalil-dalil Permohonan menyatakan mengenai Termohon diduga keras berpihak dan secara sistematis memenangkan Paslon 1 melalui penetapan Paslon 1 sebagai bupati dan wakil bupati terpilih kabupaten kapuas periode 2024-2029 (halaman 29 s/d halaman 31) permohonan;
 - f. Bahwa dalil-dalil Permohonan menyatakan mengenai dugaan telah terjadi sejumlah pelanggaran pemilihan lainnya sehingga menghilangkan kemurnian suara pemilih (halaman 31 s/d halaman 32) permohonan;
 - g. Bahwa dalil-dalil Permohonan menyatakan mengenai telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaraan Pemilukada Kapuas yang mempengaruhi hasil perolehan suara dan merugikan Pemohon (halaman 32 s/d halaman 33) permohonan.
- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 10 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi—selanjutnya ditulis UU MK—dijelaskan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: c. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

- 5) Bahwa hal ini dipertegas berdasarkan dalam ketentuan umum Pasal 31 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota —selanjutnya ditulis PMK 3/2024— yang menegaskan:

“Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh dan/atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota dengan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.”

- 6) Bahwa dalil-dalil Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak terdapat kaitannya dengan perselisihan hasil Pemilihan. Di mana Pemohon sama sekali tidak mendalilkan dan tidak mempersoalkan terkait Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Di samping itu, Pemohon tidak menguraikan kesalahan dan/atau pelanggaran terkait hasil pemilihan.
- 7) Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan Pemilihan yang diselenggarakan oleh Termohon dilaksanakan dengan adanya dugaan pelanggaran administratif Pemilihan dan/atau dugaan tindak pidana Pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024. Di mana hal ini merupakan kewenangan dari Bawaslu dan/atau Gakkumdu sebagaimana diatur dalam Pasal 139 ayat (1) dan Pasal 143 ayat (1), Pasal 146 ayat (4), Pasal 148 ayat (1) dan/atau Pasal 148 ayat (4) UU Pemilihan.
- 8) Bahwa Permohonan Pemohon mengklaim bahwa terjadinya pelanggaran administratif Pemilihan dan/atau dugaan tindak pidana

Pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif tersebut ternyata terjadi sebelum penetapan hasil perolehan suara peserta Pemilihan tingkat tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. Sehingga pemeriksaan dan penyelesaian terhadap pelanggaran administratif dan/atau dugaan tindak pidana Pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif tersebut bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU Pemilihan jo Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.
- 2) Bahwa penetapan perolehan suara hasil pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal 5 Desember 2024 pukul 15.58 WIB Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah mulai pada tanggal 5 Desember 2024 pukul 15.58 WIB sampai dengan tanggal 9 Desember 2024 pukul 15.57 WIB.
- 3) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Desember 2024 pukul 16.47 WIB.
- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 jo Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024.
- 5) Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2) PMK 3/2024, Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3).
- 6) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Desember 2024 pukul 16.47 WIB. Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan perbaikan permohonan adalah mulai pada tanggal 9 Desember 2024 pukul 15.58

sampai dengan berakhir pada tanggal 11 Desember 2024 pukul 15.57 WIB.

- 7) Bahwa Perbaikan Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 11 Desember 2024 pukul 22.49 WIB.
- 8) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan.

C. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk Kabupaten Kapuas adalah 416.300 (empat ratus enam belas ribu tiga ratus) jiwa (**Bukti T-3**). Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU Pemilihan perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Muhammad Wiyatno, S.P dan Dodo, S.P) untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Walikota Kabupaten Kapuas Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
- 2) Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 179.038$ suara (total suara sah) = 2.686 suara. Dimana perolehan suara Pemohon adalah 47.763 suara, sedangkan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 53.367 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah $(53.367 \text{ suara} - 47.763 \text{ suara}) = 5.604 \text{ suara (3,13\%)}$. Dengan demikian, selisih perolehan suara Pemohon dengan peraih

suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU Pemilihan.

- 3) Bahwa Pemohon mendalilkan pada kedudukan hukum pada angka 8 s/d angka 10 (halaman 6 s/d halaman 7) yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerapan ambang batas dapat dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan karena Pemohon berpendapat dalam pemilukada Kabupaten Kapuas terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, adalah dalil yang tidak berdasar. Mahkamah Konstitusi tidak pernah mengesampingkan penerapan ketentuan ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pemilihan. Pada kasus-kasus yang disebutkan Pemohon, Mahkamah Konstitusi tidak pernah mengesampingkan penerapan ambang batas karena dalam kasus-kasus tersebut Mahkamah hanya menunda pemberlakuan ambang batas dengan alasan adanya kejadian khusus yang menyebabkan perolehan suara hasil pemilihan belum bisa dipastikan jumlahnya sehingga penerapan ambang batas belum bisa diterapkan.
- 4) Bahwa dalam berbagai kasus penundaan ambang batas, tidak satu pun yang didasarkan pada adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) atau kecurangan mendasar seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Mahkamah berpendapat bahwa penanganan pelanggaran TSM bukan merupakan kewenangannya untuk diperiksa dan diadili. Sejak disahkannya UU Pemilihan, telah ditentukan lembaga-lembaga khusus, termasuk Bawaslu, yang memiliki kewenangan untuk menangani dan mengadili pelanggaran pemilihan, termasuk pelanggaran yang bersifat TSM.
- 5) Bahwa Mahkamah Konstitusi dengan tegas menyatakan pendiriannya sebagaimana diatur dalam Putusan Nomor 8/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 3 April 2017. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menegaskan bahwa tidak ada dasar hukum untuk memperluas kewenangannya melebihi yang diatur dalam Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan, yaitu hanya menangani perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan

wali kota. Dengan kata lain, Mahkamah tidak dapat memperluas kewenangannya tanpa melampaui batas dan mengambil alih kewenangan yang menjadi hak institusi lain. Oleh karena itu, Mahkamah menolak argumen para Pemohon yang dengan alasan menegakkan keadilan substantif mencoba mendorong Mahkamah untuk melanggar atau mengabaikan batas-batas kewenangan yang telah ditetapkan oleh UU Pemilihan.

- 6) Bahwa Pemohon telah keliru dengan menyatakan Mahkamah Konstitusi pernah membuat putusan yang mengecualikan penerapan ketentuan ambang batas hasil Pilkada. Faktanya, Mahkamah Konstitusi tidak pernah mengecualikan penerapan Pasal 158 UU Pemilihan. Mahkamah hanya menunda pemberlakuan ambang batas perolehan suara sesuai Pasal 158 UU Pemilihan dalam kondisi tertentu. Penundaan ini dilakukan karena adanya kejadian khusus yang menyebabkan hasil perolehan suara belum dapat dipastikan jumlahnya. Oleh karena itu, dalam proses pemeriksaannya, Mahkamah terlebih dahulu menyelesaikan persoalan yang menimbulkan ketidakpastian tersebut sebelum menerapkan ketentuan ambang batas.
- 7) Bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah dalam beberapa kasus tersebut, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Mahkamah tidak pernah mengabaikan penerapan Pasal 158 UU Pemilihan;
 - b. Mahkamah hanya menunda pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan;
 - c. Penundaan tersebut dilakukan karena adanya kejadian khusus atau kondisi tertentu yang menyebabkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon belum dapat dipastikan, sehingga penerapan Pasal 158 belum memungkinkan;
 - d. Dalam pemeriksaannya, Mahkamah hanya fokus pada alasan-alasan yang menyebabkan ketidakpastian perolehan suara tersebut;

- e. Mahkamah tidak pernah menjadikan dalil tentang pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) sebagai dasar pemeriksaan setelah penundaan pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan;
- 8) Bawa dengan demikian menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan mempertimbangkan ketentuan ambang batas pada Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan dan menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana mengenai persentase perbedaan perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memperoleh suara tertinggi oleh karena itu, tidak sesuai dengan Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan sehingga sudah patut Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bawa Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 3/2024 disebutkan bahwa *“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat: b. uraian yang jelas mengenai, antara lain: 4. alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”* Dalam Permohonan, Pemohon sama sekali tidak menguraikan penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon hanya membuat persandingan suara menurut asumsi Pemohon dengan meminta Mahkamah Konstitusi untuk menihilkan suara salah satu pasangan calon dengan suara hasil perhitungan tingkat kecamatan di Kecamatan Kapuas Barat

dan Kecamatan Mantangai. Sehingga tidak ada selisih suara secara perhitungan sesuai fakta lapangan yang diuraikan oleh Pemohon.

- 2) Bahwa Permohonan Pemohon di dalam positanya sama sekali bukan berkenaan dengan hasil perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, namun hanya mengenai dalil-dalil pelanggaran administrasi pemilihan dan dugaan tindak pidana pemilihan itu pun didalilkan tanpa dasar yang jelas karena apa yang didalilkan Pemohon sudah ditindaklanjuti menggunakan mekanisme yang ada dan selain itu, dalil-dalil pemohon tidak menjelaskan sama sekali keterkaitan dugaan pelanggaran-pelanggaran dapat berdampak terhadap hasil perolehan suara sehingga Termohon menganggap Posita Pemohon tidak jelas dan kabur.
- 3) Bahwa permohonan Pemohon sangat kabur dan membingungkan Termohon. Salah satunya dalil Permohonan Pemohon mempersoalkan *locus* di Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Mantangai yang disitu justru perolehan suara Pemohon lebih besar dari pada perolehan suara Paslon 1. Hal ini sebagaimana dalam formulir Model D. Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota (**Bukti T-4**) di Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Mantangai (**Bukti T-5**), perolehan suara sebagai berikut:

Kecamatan	Paslon 1	Pemohon
Kapuas Barat	2.554	3.131
Mantangai	4.946	5.488

Sehingga Termohon beranggapan bahwa Pemohon sedang menguji sesuatu hal entah apa atau bahkan sedang bermain-main mengajukan permohonan yang pada pokoknya tidak mencari kebenaran yang substantif dan bukan sedang perlindungan hukum kepada Mahkamah Konstitusi.

- 4) Bahwa Pemohon mendalilkan pokok permohonannya sangat kabur dan membingungkan. Di mana Pemohon mempersoalkan *locus* di

Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Mantangai, namun Pemohon tidak menguraikan lebih lanjut serta Pemohon kemudian meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk penihilan suara sah Paslon 1.

- 5) Bahwa Pemohon pada saat Sidang Pendahuluan tanggal 13 Januari 2024 telah melakukan *renvoi* pada Permohonannya yang mana hal ini tidak sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) PMK 3/2024.
- 6) Bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96-01-09-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tidak memperkenankan untuk melakukan *renvoi* karena Pemohon telah diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan. Bahwa menurut Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini ketika memberikan kesempatan untuk melakukan *renvoi* akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil bagi semua pihak dalam perkara tersebut.
- 7) Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa pada pokoknya Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon seluruhnya, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.
- 2) Bahwa dalil-dalil Termohon yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi dengan ini secara *mutatis mutandis* mohon dianggap berlaku dan dinyatakan kembali dalam bagian Pokok Permohonan sebagai satu kesatuan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Permohonan.
- 3) Bahwa Termohon telah menetapkan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1747 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024, perolehan suara sebagai berikut: **(Bukti T-1)**

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Muhammad Wiyatno, S.P dan Dodo, S.P.	53.367 suara
2	Dr. H Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim, M.M Habib Banua dan Tommy Saputra, S.Pd.	8.559 suara
3	Muhammad Alfian Mawardi, S.H. dan Hj. Agati Sulie Mahyudin	45.236 suara
4	Erlin Hardi, ST dan Alberkat Yadi, SH	47.763 Suara
5	Dealdo Dwirendragraha Bahat dan H. Parij Ismeth Rinjani, S.H.	24.113 Suara

- 4) Bawa Termohon telah menetapkan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1021 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 sebagai berikut: **(Bukti T-2)**

Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	
	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
1	H. Muhammad Wiyatno, S.P	Dodo, S.P.
2	Dr. H Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim, M.M. Habib Banua	Tommy Saputra, S.Pd.
3	Muhammad Alfian Mawardi, S.H.	Hj. Agati Sulie Mahyudin
4	Erlin Hardi, ST	Alberkat Yadi, SH

5	Dealdo Dwirendragraha Bahat	H. Parij Ismeth Rinjani, S.H.
---	-----------------------------------	----------------------------------

- 5) Bahwa Termohon tidak melakukan kesalahan penghitungan yang menimbulkan selisih suara dalam penetapan hasil perolehan suara tingkat kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024.
- 6) Bahwa menurut Termohon, permohonan Pemohon agak lain atau tidak seperti biasanya dari permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan pada umumnya. Biasanya Pemohon sebagai pasangan calon dengan perolehan suara yang lebih sedikit akan mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan pada *locus* perolehan suara di mana Pemohon tersebut kalah. Akan tetapi, Pemohon mendalilkan permohonan pada *locus* di mana Pemohon telah menang atau memperoleh suara terbanyak, yakni, di Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Mantangai.
- 7) Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di Kecamatan Kapuas Barat (**Bukti T-4**) dan Kecamatan Mantangai (**Bukti T-5**) adalah sebagai berikut:

Perolehan Suara Masing-masing Pasangan Calon di Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Mantangai

Pasangan Calon	Perolehan Suara	
	Kecamatan Kapuas Barat	Kecamatan Mantangai
H. Muhammad Wiyatno, S.P. – Dodo, S.P.	2.554	4.946
Dr. H. Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim, M.M. Habib Banua – Tommy Saputra, S.Pd.	300	698
Muhammad Alfian Mawardi, S.H. – Hj. Agati Sulie Mahyudin	1.137	3.500
Erlin Hardi, S.T. – Alberkat Yadi, S.H.	3.131	5.488

Dealdo Dwirendragraha Bahat – H. Parij Ismeth Rinjani, S.H.	1.920	2.881
--	-------	-------

Berdasarkan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas tahun 2024 di atas, jelas bahwa Pemohon mendapatkan perolehan suara terbanyak dibandingkan dengan pasangan calon lainnya. Tatkala Pemohon mengajukan permohonan pada *locus* tersebut memang tampak aneh dan tidak seperti biasanya.

- 8) Bawa pada dalil angka 5 s/d angka 8 (halaman 8 s/d halaman 9 Permohonan), Pemohon pada pokoknya meminta perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 dinyatakan tidak sah alias dinihilkan pada perolehan suara di Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Mantangai adalah permintaan yang berlebihan dan tidak masuk akal. Pemohon melalui Permohonan ini dengan sadar mengabaikan suara-suara rakyat yang telah diberikan kepada pasangan calon. Hal ini tentu melanggar hak asasi manusia. Selain daripada itu, Termohon dalam uraian jawaban di bawah ini sekaligus menerangkan bahwa proses pemungutan suara di Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Mantangai telah berjalan sebagaimana mestinya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

A. JAWABAN TERMOHON TERHADAP DALIL PEMOHON TENTANG PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILUKADA KAPUAS YANG BENAR DAN ADIL MENURUT PEMOHON

- 1) Bawa dalil Pemohon yang menyatakan "Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan diri sebagai Penjaga Konstitusi (*The Guardian of Constitution*) dan Penjaga Demokrasi (*the Protector of Democracy*), yang bermakna Mahkamah adalah penjaga utama terlaksananya hajat demokrasi yang sesuai dengan prinsip konstitusional, yakni LUBER, JURDIL, dan Demokrasi. Oleh karena itu penyelenggaraan Pemilukada yang tidak LUBER, tidak jujur, tidak adil, dan tidak demokratis jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, penuh dengan kejahanan/kecurangan/pelanggaran yang tentu saja tidak dapat diabaikan demikian saja oleh Mahkamah." Terhadap

- dalil Pemohon ini, Termohon menegaskan bahwa Termohon telah menyelenggarakan pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana amanat Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.
- 2) Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan perolehan suara di Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Mantangai dilaksanakan dengan melanggar prinsip-prinsip pemilu yang LUBER, JURDIL dan Demokratis. Menurut Termohon, dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar. Termohon telah melaksanakan Pemilihan di Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Mantangai berdasarkan prinsip pemilihan yang LUBER, JURDIL dan Demokratis.
 - 3) Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pemungutan suara di Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Mantangi diwarnai dengan praktik transaksi jual beli suara pemilih oleh Paslon 1 yang mempengaruhi hasil suara, serta Termohon berpihak dan memenangkan Paslon 1 dalam Pemilukada Kapuas, menurut Termohon, adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum. Termohon telah menyelenggarakan Pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di dua kecamatan tersebut.
 - 4) Bahwa Pemohon mendalilkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016 tentang Sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni 2015. Menurut Termohon, putusan tersebut tidak relevan dijadikan acuan dalam permohonan Pemohon ini. Di mana permohonan hasil Pemilihan Kabupaten Teluk Bintuni mempersoalkan mengenai adanya pencoretan/perubahan hasil perolehan suara. Sedangkan permohonan pemohon, mempersoalkan terkait dengan adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif. Artinya, substansi permohonan Sengketa Pemilihan Teluk Bintuni 2015 dan substansi permohonan Pemohon sangat jelas berbeda.
 - 5) Bahwa berdasarkan Penghitungan Perolehan Suara yang tertuang dalam formulir Model D.HASILI KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota di Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Mantangai (**Bukti T-4** dan **Bukti T-5**), perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu H.

Muhammad Wiyatno, S.P dan Dodo, S.P. dan Pemohon adalah sebagai berikut:

Perolehan Suara berdasarkan
D.Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota

Kecamatan	Paslon 1	Pemohon
Kapuas Barat	2.554	3.131
Mantangai	4.946	5.488

- 6) Bawa terhadap perolehan suara tersebut di atas, Pemohon mendalilkan pada angka 6 halaman 8 permohonan Pemohon, yang pada pokoknya meskipun Pemohon unggul perolehan suara di dua kecamatan di atas, tetapi suara-suara yang diperoleh Paslon 1 bersumber dari praktik politik uang. Seharusnya suara tersebut dinyatakan tidak sah alias dinihilkan sehingga suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Mantangai menjadi 0. Menurut Pemohon dasar penihilan suara ini mengacu dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016 tentang Sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015.
- 7) Bawa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas merupakan dalil yang tidak benar. Di mana Pemohon meminta suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Mantangai menjadi 0 dengan dasar dan acuan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016 tentang Sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015. Padahal Putusan Sela Mahkamah Konstitusi tersebut spesifik mempersoalkan Sengketa Hasil Pemilihan mengenai adanya pencoretan/perubahan hasil perolehan suara yang tidak jelas sehingga dalam Putusan Sela tersebut Mahkamah Konstitusi memerintahkan adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS *locus* yang dipermasalahkan. Kemudian mengenai penihilan perolehan suara oleh Mahkamah Konstitusi pada

Putusan Akhir dikarenakan pada saat PSU di TPS *locus* tersebut dilaksanakan pemungutan suara menggunakan kesepakatan adat sehingga menurut Mahkamah Konstitusi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 8) Bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya Pemohon meminta agar Mahkamah mengoreksi hasil perolehan suara Pemilukada Kapuas yang ditetapkan Termohon sepanjang untuk Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Mantangai dengan memberikan sanksi berupa dilihikkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (angka 7 halaman 8 s/d halaman 9 permohonan). Menurut Termohon, dalil tersebut tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum. Pemohon mempersoalkan perolehan suara di Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Mantangai, tetapi Pemohon tidak menguraikan lebih lanjut secara rinci di desa mana dan di TPS-TPS mana saja yang dipersoalkan.
- 9) Bahwa Pemohon mendalilkan terhadap objek permohonan yang ditetapkan oleh Termohon tersebut diduga keras diperoleh dengan cara melanggar hukum yang terstruktur, sistematis dan masif sehingga memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Menurut Termohon, dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kapuas telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. JAWABAN TERMOHON TERHADAP DALIL PEMOHON TENTANG PEROLEHAN SUARA PASLON 1 DI KECAMATAN MANTANGAI DAN KECAMATAN KAPUAS BARAT DIDUGA KUAT BERASAL DARI PRAKTIK POLITIK UANG (*MONEY POLITICS*)

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya angka 9 s/d angka 25 (halaman 9 s/d halaman 22) yang pada pokoknya perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 diduga kuat berasal dari praktik politik uang. Menurut Termohon, dalil *a quo* tidak benar. Termohon telah menyelenggarakan Pemilihan dengan demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Lagi pula, terkait

dengan dugaan politik uang, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana Pemilihan. Berdasarkan Pasal 146 ayat (1) dan 146 ayat (4), 148 ayat (1) dan ayat (4) UU Pemilihan, penegakan hukum terhadap kasus money politic dalam Pemilihan merupakan kewenangan Sentra Gakkumdu.

- 2) Bahwa terhadap dalil money politic yang disampaikan oleh Pemohon, Termohon menegaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa penegakan hukum terhadap dugaan praktik politik uang menjadi kewenangan Sentra Gakkumdu sebagaimana diatur dalam Pasal 146 ayat (1) dan 146 ayat (4), 148 ayat (1) dan ayat (4) UU Pemilihan.
 - b. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 10 (halaman 10 s/d halaman 11 Permohonan), Termohon sajikan tabel untuk menjawab setiap poinnya sebagai berikut:

No.	Dalil Pemohon	Jawaban Termohon
1.	Neneng Sari yang diberikan uang oleh Nike sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) di dalam amplop disertai kartu nama Paslon 1.	Bahwa atas nama Neneng Sari, Perdi, Lili, Masliah, Arjuna telah menggunakan hak pilihnya di TPS 003 Mantangai Hulu dan sudah berjalan dengan baik dan tidak ditemukan kendala atau peristiwa yang melanggar ketentuan undang-undang serta tidak ada keberatan dari semua saksi maupun petugas PTPS hingga proses pemungutan suara berakhir dan ditandatangani semua
2.	Perdi yang diberikan uang oleh Hambli sebesar Rp.200.000'- (dua ratus ribu rupiah) di dalam amplop disertai kartu nama Paslon 1.	
3.	Lili yang diberikan uang oleh Peniana sebesar Rp.200.000'- (dua ratus	

	ribu rupiah) di dalam amplop disertai kartu nama Paslon 1.	formulir C. Hasil (Bukti T-8, Bukti T-32, dan Bukti T-39).
4.	Masliah yang diberikan uang oleh Nike sebesar Rp.200.000'- (dua ratus ribu rupiah) di dalam amplop disertai kartu nama Paslon 1 oleh Nike yang bertujuan untuk memilih Paslon 1.	
5.	Arjuna yang diberikan uang sebesar Rp.200.000'- (dua ratus ribu rupiah) di dalam amplop disertai kartu nama Paslon 1.	
6.	Aripin yang mendengar cerita dari Didi (Supir Pribadi) bahwa Didi diberikan uang untuk mencoblos Paslon 1.	Bahwa pemilih atas nama Aripin telah menggunakan hak pilihnya di TPS 002 Mantangai Tengah dan berjalan dengan baik serta tidak ditemukan kendala atau peristiwa yang melanggar ketentuan undang-undang serta tidak ada keberatan dari semua saksi maupun petugas PTPS hingga proses pemungutan suara berakhir

		dan ditandatangani semua formulir C. Hasil (Bukti T-33, dan Bukti T-40).
7.	Supriady selaku Ketua PPS Sei Dusun yang mengetahui dan melihat langsung praktik politik uang di rumah keluarga Yadi, RT 2, Desa Sei Dusun.	Bahwa Supriady dan Sumarlin telah menggunakan hak pilihnya di TPS 002 Desa Sei Dusun (Bukti T-41) dan Dodon juga telah menggunakan hak pilihnya di TPS 001 Desa Sei Dusun (Bukti T-42).
8.	Sumarlin Selaku KPPS TPS 3, Desa Sei Dusun yang melihat sekaligus menerima uang untuk memilih Paslon 1.	Pemungutan suara telah berjalan dengan baik serta tidak ditemukan kendala atau peristiwa yang melanggar ketentuan
9.	Dodon yang menerangkan telah terjadi praktik politik uang pada tanggal 25 November 2024.	peraturan perundang-undangan serta tidak ada keberatan dari semua saksi maupun petugas PTPS hingga proses pemungutan suara berakhir dan ditandatangani semua formulir C. Hasil (Bukti T-9, Bukti T-10 dan Bukti T-43). Bahwa selain itu Supriady, Sumarlin dan Dodon adalah saksi pada Laporan Pemohon ke Bawaslu yaitu dengan nomor

	<p>04/PL/PB/KAB/21.06/XII/20</p> <p>24 tanggal 29 November 2024 (Bukti T-34). Bahwa atas laporan Pemohon tersebut hasilnya tidak terbukti sesuai dengan Surat Bawaslu Kabupaten Kapuas tentang Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024 dengan Nomor Register Laporan 02/Reg/LP/PB/Kab/21.06/XI I/2024. Pada pokoknya laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 187A ayat (1) dan (2) jo Pasal 73 ayat (4) UU Pemilihan (Bukti T-12). Di mana hasil kajian awal Laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiil.</p>
--	--

- c. Bahwa selama pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara pada tanggal 27 November 2024 di TPS 001, TPS 002, dan TPS 003 di Desa Mantangai Hulu, Kecamatan Mantangai, dan di TPS 001, TPS 002, dan TPS 003 di Desa Sei Dusun, Kecamatan Kapuas Barat, berjalan dengan lancar, tertib, dan aman. Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon). Di samping itu juga tidak ada rekomendasi dari pengawas TPS tersebut tentang adanya dugaan Pelanggaran Politik Uang dan

semua saksi menandatangani Formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK. (**Bukti T-6, Bukti T-7, Bukti T-8, Bukti T-9, Bukti T-10, dan Bukti T-11**).

- d. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan bukan hanya Pemohon yang telah melaporkan praktik politik uang Pasangan Calon Nomor Urut 1 ini kepada Bawaslu Kabupaten Kapuas, pengawas TPS 003 Sei Dusun (Sesuai Permohonan Perbaikan) dan/atau Pengawas TPS 001 Sei Dusun (Sesuai *renvoi* pada saat pembacaan permohonan/sidang pendahuluan) juga telah melaporkan hal tersebut pada tanggal 7 Desember 2024. Menurut Termohon, dalil Pemohon tersebut semestinya dilaporkan ke Sentra Gakkumdu. Namun demikian, pelaporan *a quo* disampaikan pada tanggal 7 Desember 2024. Sedangkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas tahun 2024 diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024 sehingga laporan dilayangkan setelah penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara selesai dilakukan.
- 3) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan dugaan praktik politik uang yang telah Pemohon laporkan kepada Bawaslu Kabupaten Kapuas dengan Nomor Laporan 04/PL/PB/KAB/21.06/XII/2024 tanggal 29 November 2024 (**Bukti T-34**) dan Laporan 02/PL/PB/KAB/21.06/XII/2024 Desember 2024 (**Bukti T-45**) dengan saksinya antara lain Supriady, Sumarlin dan Dodon, Bawaslu Kabupaten Kapuas menyatakan tidak terdapat praktik politik uang untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana tertuang dalam Surat Bawaslu Kabupaten Kapuas tentang Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024 dengan Nomor Register Laporan 02/Reg/LP/PB/Kab/21.06/XII/2024. Pada pokoknya laporan tersebut **Tidak Dapat Ditindaklanjuti** karena tidak memenuhi unsur sebagaimana diatur Pasal 187A ayat (1) dan (2) jo Pasal 73 ayat (4) UU Pemilihan (**Bukti T-12**). Di mana hasil kajian awal Laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiil sehingga berkaitan dengan laporan ini sebenarnya statusnya sudah terselesaikan.

- 4) Bahwa atas Laporan 02/PL/PB/KAB/21.06/XII/2024 Desember 2024 menurut hasil penelusuran Termohon, telah diterbitkan pemberitahuan tentang status laporan oleh Bawaslu Kapuas yang pada pokoknya laporan tersebut **Tidak Dapat Ditindaklanjuti** karena tidak memenuhi unsur sebagaimana diatur Pasal 188 jo Pasal 71 UU Pemilihan, Pasal 24 ayat (1) UU ASN dan Pasal 14 huruf i angka 3 jo Pasal 5 huruf n angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. (**Bukti T-46**).
- 5) Bahwa sekali lagi ditegaskan oleh Termohon penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas tahun 2024 di Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Kapuas telah berjalan dengan lancar dan tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas tahun 2024 di Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Mantangai adalah sebagai berikut:

Perolehan Suara berdasarkan
 Kumpulan C. HASIL-KWK-BUPATI seluruh TPS (**Bukti T-35**) dan
 D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota
 Kecamatan Mantangai (**Bukti T-36**)

D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota						
Kecamatan Mantangai						
Kel/Desa	TPS	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5
Manusup	1	97	10	49	56	20
	2	59	4	11	53	46
	3	77	9	11	32	38
	4	63	7	11	60	43

Sei Kapar	1	34	8	64	48	65
	2	28	3	43	35	30
Tarantang	1	112	8	3	109	8
	2	102	5	12	128	15
	3	101	8	22	46	22
Lamunti	1	49	14	34	24	54
	2	51	14	41	21	15
Pulau Kaladan	1	62	4	98	127	13
	2	88	1	62	178	11
	3	21	2	65	291	10
Mantangai Hilir	1	71	2	60	84	44
	2	54	4	55	73	38
	3	109	2	45	76	33
	4	98	1	48	45	37
	5	62	1	73	56	43
	6	13	9	118	57	33
Mantangai Tengah	1	17	10	70	84	40
	2	45	6	75	65	39
	3	54	3	118	35	30
Mantangai	1	42	0	92	48	68

Hulu	2	119	8	26	33	76
	3	87	6	40	31	46
Kalumpang	1	54	2	42	72	31
	2	59	4	75	66	61
Sei Ahas	1	37	6	37	34	45
	2	21	12	26	45	34
Katunjung	1	9	1	39	77	82
Lahei Mangkutup	1	54	4	21	109	30
	2	103	9	29	202	39
	3	43	9	10	51	5
Tumbang Muroi	1	23	7	2	107	43
	2	20	4	54	129	37
	3	3	4	1	32	9
Danau Rawah	1	21	6	1	89	25
	2	28	11	8	85	50
	3	14	6	7	8	101
	4	4	5	37	19	48
	5	6	2	0	35	63
	6	3	2	32	6	28
Muroi Raya	1	28	3	4	41	64

	2	27	5	13	47	58
	3	4	5	3	25	18
	4	3	2	41	3	4
	5	9	6	7	9	2
Katimpun	1	82	4	62	113	49
Manusup Hilir	1	135	15	69	55	11
	2	68	4	124	30	50
Sei Gita	1	13	31	39	106	40
	2	3	6	1	59	2
Bukit Batu	1	29	8	24	107	88
	2	25	7	27	67	58
	3	22	1	12	34	18
Sei Gawing	1	61	10	25	93	22
	2	74	9	20	22	37
Humbang Raya	1	23	13	17	59	32
	2	13	4	14	32	77
	3	3	6	4	24	5
Tabore	1	185	6	26	56	30
Tumbang Mangkutup	1	4	11	47	109	8
Lapetan	1	91	7	37	25	18
Lamunti	1	47	9	36	163	21

Permai	2	25	8	78	127	62
Manyahi	1	100	23	38	66	25
	2	148	28	31	91	37
Sekata Makmur	1	20	3	87	113	22
Kaladan Jaya	1	88	29	84	120	32
Rantau Jaya	1	27	12	56	55	3
Warga Mulya	1	91	24	36	27	29
	2	136	13	55	22	17
Lamunti Baru	1	126	24	89	54	33
Sriwidadi	1	78	16	58	94	62
Sumber Makmur	1	81	26	64	65	29
Sidomulyo	1	117	18	38	18	9
	2	30	9	63	22	24
Harapan Jaya	1	106	9	38	72	43
Sekata Bangun	1	144	14	73	24	58
Sari Makmur	1	130	9	97	28	16
	2	194	3	61	21	10
Suka Maju	1	169	16	32	29	10

Perolehan Suara berdasarkan
Kumpulan C. HASIL-KWK-BUPATI seluruh TPS (**Bukti T-37**) dan

D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota
Kecamatan Kapuas Barat (Bukti T-38)

D.Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Kapuas Barat						
Kel/Desa	TPS	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5
Mandomai	1	43	6	13	91	110
	2	62	11	26	123	109
	3	16	6	7	299	82
	4	19	4	6	265	77
	5	45	4	4	55	23
	6	104	17	30	63	68
Sei Kayu	1	40	5	25	42	22
	2	38	4	40	41	70
	3	78	10	35	86	30
	4	39	5	57	110	58
Saka Mangkahai	1	63	1	2	120	60
	2	47	1	10	109	70
	3	102	2	3	64	58
	4	72	6	16	53	83
	5	55	11	2	69	41
Anjir	1	67	22	46	105	49

Kalampan	2	100	17	69	66	41
	3	93	10	74	69	35
	4	143	6	33	55	44
Pantai	1	154	4	29	53	32
	2	106	2	23	63	66
	3	76	4	28	87	53
Saka Tamiang	1	68	3	20	53	128
	2	105	9	16	53	102
	3	86	6	24	25	36
Penda Katapi	1	16	9	25	155	3
	2	22	7	21	199	58
Teluk Hiri	1	14	10	19	60	82
Sei Dusun	1	77	11	12	83	87
	2	91	4	14	53	52
	3	50	4	10	3	3
Sei Pitung	1	74	10	58	105	21
	2	93	13	75	93	12
	3	56	18	156	26	3
Maju Bersama	1	32	5	31	32	6
	2	111	18	24	45	3

Basuta Raya	1	98	15	54	61	36
-------------	---	----	----	----	----	----

Total Perolehan Suara berdasarkan
D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Kapuas (**Bukti T-44**)

Kecamatan	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4 (Pemohon)	Paslon 5
Kapuas Barat	2.554	300	1137	3.131	1920
Mantangai	4.946	698	3500	5.488	2881

- 6) Bawa oleh karena Termohon telah menyelenggarakan pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana amanat Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, maka perolehan suara yang benar menurut Termohon adalah sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1747 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024, perolehan suara sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Muhammad Wiyatno, S.P dan Dodo, S.P.	53.367 suara
2.	Dr. H Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim, M.M Habib Banua dan Tommy Saputra, S.Pd.	8.559 suara
3.	Muhammad Alfian Mawardi, S.H. dan Hj. Agati Sulie Mahyudin	45.236 suara
4.	Erlin Hardi, ST dan Alberkat Yadi, SH	47.763 Suara
5.	Dealdo Dwirendragraha Bahat dan H. Parij Ismeth Rinjani, S.H.	24.113 Suara

- 7) Bahwa dengan demikian, menurut Termohon, dalil Pemohon mengenai perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kecamatan Mantangai dan Kecamatan Kapuas Barat diduga kuat berasal dari praktik politik uang (*money politics*) adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum sehingga patut dan pantas untuk ditolak.

C. JAWABAN TERMOHON TERHADAP DALIL PEMOHON TENTANG TERMOHON MENGURANGI PARTISIPASI PEMILIH KARENA TIDAK MENUNDA PEMUNGUTAN SUARA AKIBAT BENCANA BANJIR

- 1) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah mengurangi partisipasi pemilih yang tidak menutup kemungkinan akan memilih Pemohon dengan tidak menunda pelaksanaan pemungutan suara di sejumlah kecamatan akibat bencana banjir adalah tidak benar dan tidak berdasar.
- 2) bahwa dalam pemungutan dan penghitungan suara berlangsung di Kecamatan Pasak Talawang, Kecamatan Timpah, Kecamatan Kapuas Tengah dan Kecamatan Mantangai **tidak ada pelaksanaan Pemungutan Suara yang terkendala akibat banjir**. Pemungutan dan Penghitungan suara berjalan lancar. **Tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon juga tidak ada rekomendasi dari Pengawas TPS untuk menunda pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Bukti T-13, Bukti T-14, Bukti T-15, dan Bukti T-16).**
- 3) Bahwa terhadap foto dalam permohonan Pemohon Bukti P-28 dan Bukti P-29 (halaman 22 Permohonan) merupakan foto keadaan banjir di Desa Jangkang TPS 003 Kecamatan Pasak Talawang.
- 4) Bahwa waktu pemungutan suara dilakukan di halaman rumah Sumardi dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB, kondisi air di halaman rumah Sumardi masih sebatas mata kaki. Pemungutan Suara di TPS 003 Desa Jangkang Kecamatan Pasak Talawang berjalan dengan aman dan lancar. Setelah selesai pemungutan suara, dilanjutkan dengan penghitungan suara. Untuk mengamankan agar proses penghitungan suara berjalan dengan lancar maka Ketua dan

Anggota KPPS beserta PTPS (atas nama Ingelia) dan Saksi Paslon bersepakat untuk melakukan penghitungan suara di teras rumah Sumardi untuk memitigasi air hujan yang mulai naik. Proses penghitungan suara dapat berjalan dengan aman dan lancar (**Bukti T-17**).

- 5) Bahwa terhadap foto bukti P-30 halaman 22 permohonan Pemohon, merupakan foto kondisi banjir di Desa Pujon Kecamatan Kapuas Tengah yang berlokasi di Lingkungan Puskesmas Pujon pada tanggal 29 November 2024 saat evakuasi pasien di Puskesmas Pujon.
- 6) **Bahwa pada saat hari pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 kondisi TPS 003 Desa Pujon Kecamatan Kapuas Tengah yang sebenarnya Lokasi TPS nya dekat dengan lokasi Puskesmas Pujon tidak terjadi banjir. (Bukti T-14).**
- 7) Bahwa Pemohon mendalilkan banjir telah berdampak bagi 7.331 kepala keluarga atau 19.307 jiwa yang kemungkinan akan memilih Pemohon, Termohon tidak juga mengambil tindakan berupa penundaan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 dan persentase partisipasi pemilih dalam DPT di 4 Kecamatan tersebut cenderung lebih sedikit dibandingkan rata-rata pengguna hak pilih DPT seluruh kecamatan se-Kabupaten Kapuas (dalil angka 28 halaman 23 permohonan). Menurut Termohon, dalil tersebut hanyalah asumsi Pemohon yang tidak berdasar dan tidak benar.
- 8) Bahwa Termohon tidak mengambil tindakan penundaan pemungutan suara pada Tanggal 27 November 2024 akibat banjir (sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon) karena dua tiga alasan. Pertama, tidak ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon. Kedua, tidak ada rekomendasi dari pengawas pemilu di TPS. Ketiga, penyelenggaraan pemungutan suara tetap berjalan dengan lancar dan tertib.
- 9) Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 49 huruf a *juncto* Pasal 50 Ayat (2) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota bahwa bencana alam merupakan salah satu

penyebab pemungutan suara ulang. Terhadap dalil Pemohon ini, Termohon menegaskan terdapat penafsiran yang keliru dari Pemohon atas norma *a quo*.

- 10) Bahwa menurut Termohon yang dimaksud dalam Pasal 50 Ayat (2) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 yang berbunyi selain karena terjadi gangguan keamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemungutan Suara Ulang di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan atau keadaan tertentu yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau perhitungan suara tidak dapat dilakukan. Sebaliknya, jika penyelenggaraan pemungutan suara masih dapat dilakukan, maka Pasal 50 ayat (2) PKPU 17/2024 tidak dapat diterapkan.
- 11) Bahwa faktanya pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 tetap dapat dilaksanakan dan berjalan lancar karena keadaan tertentu (dalam dalil Pemohon disebut dengan banjir) yang dimaksud tidak mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan. Pemungutan suara tetap dapat dilaksanakan. Hasil pemungutan suara juga tetap dapat digunakan. Lagi pula, pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon terhadap proses pelaksanaannya dan tidak ada rekomendasi dari Pengawas TPS untuk menghentikan proses pemungutan dan penghitungan suara.
- 12) Bahwa selain itu, suatu daerah dikatakan terdampak bencana, status kebencanaannya harus dikeluarkan oleh pihak yang berwenang menyatakan daerah tersebut dalam status keadaan darurat bencana. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana—selanjutnya ditulis UU 24/2007—menyatakan:

Pasal 51

- (1) Penetapan status darurat bencana dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan skala bencana.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk skala nasional dilakukan oleh Presiden, skala provinsi dilakukan oleh gubernur, dan skala kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/walikota.

- 13) Bawa berdasarkan Pasal 51 UU 24/2007, pejabat yang berwenang menentukan status keadaan darurat bencana di wilayah Kabupaten Kapuas adalah Bupati Kabupaten Kapuas. Selanjutnya, dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana—selanjutnya ditulis PP 21/2008—disebutkan:

Pasal 23

- (1) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan tingkatan bencana.
- (2) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat nasional ditetapkan oleh Presiden, tingkat provinsi oleh gubernur, dan tingkat kabupaten/kota oleh bupati/walikota.

- 14) Bawa faktanya, pada tanggal 27 November 2024—pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas tahun 2024, Bupati Kapuas atau Penjabat Bupati Kapuas tidak menerbitkan status kebencanaan banjir. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi Termohon untuk menunda pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas tahun 2024.
- 15) Bawa Pemohon mendalilkan data dan fakta sudah sangat jelas musibah banjir telah mengurangi partisipasi pemilih (pengguna DPT) di empat kecamatan yang terdampak di mana Termohon tidak menyikapi musibah banjir dengan menunda pelaksanaan pemungutan suara yang mengakibatkan hilangnya kesempatan pemilih untuk menyalurkan pilihannya sehingga ribuan suara rakyat dapat terselamatkan dan bisa disalurkan sehingga asas langsung dalam prinsip Pemilukada terpenuhi. Terhadap dalil Pemohon ini, Termohon jelas menolak dan membantah karena dalil tersebut tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum.
- 16) Bawa mengambil tindakan menunda pemungutan suara adalah pelanggaran terhadap proses tahapan pemungutan dan penghitungan

suara. Selama tidak ada keadaan yang darurat (*force majeure*), Termohon tidak akan menunda pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Selain itu, tidak ada kebijakan atau Keputusan Bupati atau Penjabat Bupati Kapuas tentang Penetapan Status Darurat Bencana Banjir di Wilayah Kabupaten Kapuas pada tanggal 27 November 2024, khususnya di empat kecamatan (Kecamatan Kapuas Tengah, Pasak Talawang, Mantangai, dan Timpah) yang didalilkan oleh Pemohon.

- 17) Bawa Pemohon mendalilkan andaikata Termohon menunda pelaksanaan pemungutan suara guna memberikan kesempatan bagi pemilih untuk menyalurkan pilihannya, perolehan suara Pemohon berpotensi lebih tinggi dengan acuan Laporan Hasil Survey Pilkada Kapuas yang diterbitkan oleh Lembaga Riset Stratejik dan Konsultan (REINS) periode 15-19 Oktober 2024 yang mengatakan bahwa Pemohon unggul di Kecamatan Kapuas Tengah 54% dan Kecamatan Mantangai 62,7%. Menurut Termohon, dalil Pemohon ini adalah asumsi berlebihan dari Pemohon. Di samping itu, tidak ada yang dapat memastikan pilihan Pemilih yang hadir di TPS. **Sebab, jika Pemohon mengetahui pilihan Pemilih maka dalil Pemohon tersebut nyata-nyata bertentangan dengan asas Pemilihan berupa asas Rahasia.**
- 18) Bawa Pemohon mendalilkan Laporan Hasil Survey REINS periode 15-16 November 2024 halaman 7, Pemohon masih unggul jauh dari 4 peserta Pemilukada Kapuas lainnya dengan elektabilitas di Kecamatan 65,3%. Termohon tidak melaksanakan pemungutan suara pada saat bencana banjir, potensi Pemohon akan lebih tinggi sebab partisipasi pemilih tentu lebih besar dibandingkan pemungutan suara pada saat banjir. Menurut Termohon, lagi-lagi Pemohon menyampaikan dalil yang fatal. Perlu Termohon tegaskan kembali, demi hukum, tidak ada satupun yang dapat memastikan pilihan dari Pemilih ketika hadir di TPS. **Sebab, jika Pemohon mengetahui pilihan Pemilih maka dalil Pemohon tersebut nyata-nyata bertentangan dengan asas Pemilihan berupa asas Rahasia.**

- 19) Bahwa Pemohon membandingkan cara Termohon dengan cara KPU Kota Medan dalam menanggapi bencana banjir di hari pemungutan suara, akan sangat tercermin penyelenggaraan pemilihan mana yang peduli terhadap partisipasi pemilih untuk menyalurkan suaranya dari indikator kondisi, ketinggian air, langkah dan dampak.
- 20) Bahwa menurut Termohon keadaan atau kondisi bencana di hari pemungutan suara terhadap Kota Medan tidak bisa dibandingkan dengan kondisi di empat kecamatan di Kabupaten Kapuas. Apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah asumsi Pemohon belaka. Di Kabupaten Kapuas tetap dapat dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara sepanjang kondisi tertentu tidak menunjukkan keadaan yang darurat (*force majeure*) terlihat dalam foto yang menunjukkan suasana proses pemungutan dan penghitungan suara pada saat kondisi banjir (**Bukti T-17**).
- 21) Bahwa banjir—berdasarkan asumsi Pemohon—yang terjadi di empat kecamatan, yaitu, Kecamatan Pasak Talawang, Kecamatan Kapuas Tengah, Kecamatan Timpah dan Kecamatan Mantangai bukan merupakan banjir, tetapi itu terjadi hanya di sebagian TPS saja dan sifatnya hanya genangan air saja yang terjadi di tempat yang rendah. Adapun perbandingan jumlah genangan air yang terjadi di semua TPS Pada saat hari pemungutan dan penghitungan suara tanggal 27 November 2024 adalah sebagai berikut:
 - a. Di Kecamatan Pasak Talawang terdapat 21 TPS. TPS yang tergenang air hanya 7 TPS dan yang tidak tergenang air 14 TPS; **(Bukti T-15)**
 - b. Di Kecamatan Kapuas Tengah dari 39 TPS hanya 2 TPS yang tergenang air dan 37 TPS tidak tergenang air; **(Bukti T-14)**
 - c. Di Kecamatan Timpah dari 25 TPS hanya 1 TPS yang tergenang air dan 24 TPS tidak tergenang air; **(Bukti T-13)** dan
 - d. Di Kecamatan Mantangai dari 83 TPS, hanya 4 TPS yang tergenang air dan 79 TPS tidak tergenang air. **(Bukti T-16)**
- 22) Bahwa Pemohon mendalilkan perbuatan Termohon yang tidak menunda pemungutan suara pada saat bencana banjir sangat

bertentangan dengan semangat pembentukan Komisi Pemilihan Umum pertama kali bertujuan untuk meningkatkan partisipasi warga dalam penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana tertuang dalam TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Bab IV tentang Arah Kebijakan huruf C angka 1.h. Termohon menegaskan bahwa mengambil tindakan menunda pemungutan suara adalah pelanggaran terhadap proses tahapan pemungutan dan penghitungan suara selama tidak ada keadaan yang darurat (*force majeure*).

- 23) Bawa Pemohon mendalilkan logika solusi untuk melaksanakan pemungutan suara lanjutan, pemungutan suara susulan, dan pemungutan suara ulang oleh Termohon bukan hanya diam berpangku tangan membiarkan pemilih tidak hadir mencoblos karena bencana banjir. Menurut Termohon, dalil tersebut hanyalah asumsi Pemohon yang sangat berlebihan. Sebab, tidak ada keadaan darurat yang menghentikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada 27 November 2024.
- 24) Bawa Pemohon mendalilkan Termohon tidak mengambil tindakan apapun dan membiarkan partisipasi pemilih berkurang sehingga sangat beralasan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di empat kecamatan terdampak banjir, *in casu* Kecamatan Kapuas Tengah, Kecamatan Mantangai, Kecamatan Timpah dan Pasak Talawang. Pembiaran Termohon terhadap kondisi banjir yang akhirnya menghambat penggunaan hak pilih dan merugikan dan berdampak terhadap perolehan suara Pemohon. Menurut Termohon, hal tersebut sangat tidak beralasan dan sebatas dugaan Pemohon saja. Faktanya, di Kabupaten Kapuas tetap bisa dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara sepanjang kondisi tertentu tidak menunjukkan keadaan yang darurat (*force majeur*).
- 25) Bawa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, dalil-dalil Pemohon yang menyatakan Termohon mengurangi partisipasi pemilih karena tidak menunda pemungutan suara akibat bencana banjir

tidak terbukti serta tidak beralasan menurut hukum sehingga patut untuk ditolak.

D. JAWABAN TERMOHON TERHADAP DALIL PEMOHON TENTANG TERMOHON MELANGGAR KEWAJIBAN HUKUMNYA DENGAN TIDAK MENDISTRIBUSIKAN 36.634 UNDANGAN MEMILIH

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan berdasarkan data dan informasi yang Pemohon himpun, terungkap fakta sangat miris mengenai kinerja Termohon dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK) alias “Undangan Memilih”. Menurut Termohon, dalil Pemohon tersebut adalah syakwasangka dan asumsi Pemohon semata.
- 2) Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota—selanjutnya ditulis PKPU 17/2024—Termohon telah menginstruksikan kepada KPPS supaya menyampaikan atau membagikan surat pemberitahuan pemungutan suara atau surat undangan pencoblosan kepada pemilih paling lambat 3 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Hari dimaksud jatuh pada hari Minggu, tanggal 24 November 2024.
- 3) Bahwa Pemohon mendalilkan dari total pemilih DPT sebanyak 295.017 (dua ratus Sembilan puluh lima ribu tujuh belas), faktanya hanya 258.383 (dua ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh tiga) undangan memilih yang disalurkan. Artinya, ada 36.634 (tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh empat) pemilih yang tidak memperoleh Undangan Memilih atau mencapai 12,4% (dua belas koma empat persen) dari total pemilih DPT sebagaimana tertuang dalam D. Rekap Pengembalian C. Pemberitahuan-KWK KAB/KO Pemilukada Kapuas.
- 4) Bahwa Termohon perlu menyatakan data sebanyak 36.634 (tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh empat) merupakan data tentang sisa undangan C.Pemberitahuan-KWK KAB/KO Pemilukada Kapuas yang

didistribusikan. Namun dikembalikan kepada PPS karena tidak diterima Pemilih dengan alasan sebagai berikut: **(Bukti T-18)**

- a. meninggal dunia;
 - b. pindah alamat domisili;
 - c. pindah memilih;
 - d. tidak dikenal;
 - e. berubah status;
 - f. tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga/orang yang terpercaya yang dapat dititipkan.
- 5) Bawa dengan demikian, terhadap dalil Pemohon angka 42 s/d angka 45 (halaman 28 s/d halaman 29 Permohonan) yang pada pokoknya mendalilkan terkait Termohon melanggar kewajiban hukumnya dengan tidak mendistribusikan 36.634 undangan memilih, menurut Termohon, hanyalah sangkaan belaka dari Pemohon tanpa disertai bukti yang kuat sehingga patut untuk ditolak.

E. JAWABAN TERMOHON TERHADAP DALIL PEMOHON TENTANG TERMOHON DIDUGA KERAS BERPIHKAN DAN SECARA SISTEMATIS MEMENANGKAN PASLON 1 MELALUI PENETAPAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 SEBAGAI BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN KAPUAS PERIODE 2024-2029

- 1) Bawa Pemohon mendalilkan pada angka 46 s/d angka 52 (halaman 29 s/d halaman 31 Permohonan) yang pada pokoknya menuduh Termohon berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada tanggal 5 Desember 2024.
- 2) Bawa terhadap dalil tersebut, Termohon memberikan bantahan sebagai berikut:
- a. Bawa Termohon di hari yang sama, yaitu, pada tanggal 5 Desember 2024 setelah penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 langsung menyadari kekeliruan terhadap keluarnya Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Nomor 1748 tahun 2024 tentang Penetapan Bupati dan Wakil Bupati

Kapuas Terpilih Kabupaten Kapuas tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024.

- b. Bahwa kemudian Termohon menindaklanjutinya pada hari berikutnya, 6 Desember 2024, dengan mengeluarkan surat penarikan terhadap keputusan tersebut dengan Surat Dinas Nomor 510/PL.06.2-SD/6203/2024 tanggal 6 Desember 2024 (**Bukti T-19**) dan surat tersebut sudah diterima semua pasangan calon dan Bawaslu Kabupaten Kapuas (**Bukti T-20**).
- c. Bahwa kekeliruan administrasi ini murni ketidaksengajaan Termohon dan bukan berpihak kepada pasangan calon tertentu. Termohon juga menegaskan bahwa kekeliruan administrasi ini tidak berpengaruh terhadap proses hasil perolehan suara yang diperoleh oleh masing-masing Pasangan Calon.
- d. Bahwa tindakan cepat yang dilakukan oleh Termohon untuk menarik Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Nomor 1748 tahun 2024 tentang Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Terpilih Kabupaten Kapuas tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024 menunjukkan netralitas dan tidak berpihaknya Termohon kepada pasangan calon manapun. Selain itu, Termohon tidak pernah mengunggah SK *a quo* pada laman resmi KPU Kabupaten Kapuas.
- e. Bahwa selain menarik Surat Keputusan dalam Surat Dinas Nomor 510/PL.06.2-SD/6203/2024 Tanggal 6 Desember 2024 perihal Penarikan SK kepada Pasangan Calon dan Bawaslu Kabupaten Kapuas (**Bukti T-19**), Termohon telah pula mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1749 Tahun 2024 tentang Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Nomor 1748 Tahun 2024 terkait Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kapuas Tahun 2024 tanggal 23 Desember 2024 (**Bukti T-21**). Hal ini berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kapuas Nomor 481/PP.01.02/K.KH-05/212/2024 Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan (**Bukti T-22**).
- f. Bahwa kejadian di TPS 004 Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat sudah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan melaksanakan

Pemungutan Suara Ulang berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1742 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 pada TPS 004 Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas (**Bukti T-23**).

- 3) Bahwa terkait penegakan hukum oknum KPPS TPS 004 Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat menjadi wewenang dari Sentra Gakkumdu Kabupaten Kapuas, sebagaimana yang telah Termohon uraikan di atas.
- 4) Bahwa berdasarkan fakta hukum, mengenai pelanggaran Petugas TPS 004 yaitu atas nama Rahmad Suryan bin Surian dan Herin Sosilo anak dari Tilun masing-masing telah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 231/Pid.sus/2024/ PN Klk dan Putusan Pengadilan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Klk (**Bukti T-24** dan **Bukti T-25**);
- 5) Bahwa berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta tersebut di atas, terhadap dalil Pemohon yang menuduh Termohon berpihak dan secara sistematis memenangkan pasangan calon Nomor Urut 1 melalui penetapan pasangan calon Nomor Urut 1 sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Kapuas periode 2024-2029 adalah tidak benar, tidak terbukti, dan tidak beralasan menurut hukum.

F. JAWABAN TERMOHON TERHADAP DALIL PEMOHON TENTANG DIDUGA TELAH TERJADI SEJUMLAH PELANGGARAN PEMILIHAN LAINNYA SEHINGGA MENGHILANGKAN KEMURNIAN SUARA PEMILIH

- 1) Bahwa Pemohon yang mendalilkan sehubungan dengan sejumlah TPS yang terdapat perbedaan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT dalam Daftar Hadir Pemilih dengan C. Hasil, seperti yang terjadi di:
 - a. TPS 1, Desa Jakatan Masaha, Kecamatan Mandau Talawang berupa Daftar Hadir DPT ditandatangani 264 pemilih, sementara pengguna hak suara DPT di C. Hasil sebanyak 278;

- b. TPS 1, Desa Tanjung Rendan, Kecamatan Mandau Talawang berupa Daftar Hadir DPT ditandatangani 339 pemilih, sementara pengguna hak suara DPT di C.Hasil sebanyak 340;
 - c. TPS 1, Desa Masaha, Kecamatan Mandau Talawang berupa Daftar Hadir DPT ditandatangani 209 pemilih, sementara pengguna hak suara DPT di C.Hasil sebanyak 208;
 - d. TPS 2, Desa Balai Banjang, Kecamatan Pasak Talawang berupa Daftar Hadir DPT ditandatangani 109, sementara pengguna hak suara DPT di C.Hasil sebanyak 127.
- 2) Bawa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut di atas. Fakta yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:
- a. TPS 001, Desa Jakatan Masaha, Kecamatan Mandau Talawang jumlah daftar hadir pengguna hak pilih dalam DPT adalah sebanyak 278 Orang sesuai dengan tanda tangan di Daftar Hadir (**Bukti T-26**);
 - b. TPS 001, Desa Tanjung Rendan, Kecamatan Mandau Talawang dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan telah sesuai dengan jumlah pemilih yang ditandatangani dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap dan Daftar hadir Pemilih Daftar yang hadir dalam DPT berjumlah 339 dan daftar hadir DPK berjumlah 1 orang sehingga total pemilih sudah benar sesuai C.Hasil yaitu 340 orang. Adapun 1 orang pengguna hak pilih menggunakan KTP atas nama Anggi Saputra (**Bukti T-27** dan **Bukti T-28**);
 - c. TPS 001, Desa Masaha, Kecamatan Mandau Talawang, terjadi perbedaan jumlah dan terdapat selisih 1 pemilih disebabkan karena pemilih atas nama Boy Febrianto menandatangani pada kolom tanda tangan sebanyak 2 kali dengan tanda tangan yang sama yaitu pada kolom nomor urut 42 a.n. Bodet dan kolom nomor urut 43 a.n. Boy Febrianto itu sendiri. Hal ini sudah dikonfirmasikan kemudian kepada saudara Boy Febrianto yang menyatakan dan membenarkan telah keliru dalam menandatangani daftar hadir tersebut (**Bukti T-29** dan **Bukti T-30**);

- d. TPS 002, Desa Balai Banjang, Kecamatan Pasak Talawang daftar hadir yang discan dan diunggah di SIREKAP lengkap dari halaman 1 sampai 24 dan jumlah pengguna hak suara DPT dihitung sebanyak 127 Pemilih (**Bukti T-31**);
- 3) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan perolehan suara dalam Pemilukada Kapuas terindikasi tidak murni sebab telah terjadi perbedaan data antara jumlah pemilih yang bertanda tangan di Daftar Hadir DPT dan jumlah pemilih DPT yang dituangkan ke C. Hasil. Dengan alasan ini, sangat perlu dilakukan pemungutan suara ulang guna memperoleh kemurnian suara Pemilukada Kapuas. Menurut Termohon, dalil Pemohon *a quo* tidak benar dan hanyalah asumsi Pemohon saja. Bantahan Termohon telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas.
- 4) Bahwa Termohon telah menyelenggarakan Pemilihan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Termohon tidak pernah menghilangkan esensi kemurnian suara seperti yang dituduhkan oleh Pemohon.
- 5) Bahwa dalam hal proses demokrasi, Termohon tidak melakukan pelanggaran di TPS 001 Desa Jakatan Masaha, Kecamatan Mandau Talawang; TPS 001 Desa Tanjung Rendan, Kecamatan Mandau Talawang; TPS 001 Desa Masaha, Kecamatan Mandau Talawang; TPS 002 Desa Balai Banjang, Kecamatan Pasak Talawang.
- 6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon dalam hal menyelenggarakan proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas, termasuk pula di TPS 001 Desa Jakatan Masaha, Kecamatan Mandau Talawang; TPS 001 Desa Tanjung Rendan, Kecamatan Mandau Talawang; TPS 001 Desa Masaha, Kecamatan Mandau Talawang; TPS 002 Desa Balai Banjang, Kecamatan Pasak Talawang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

G. JAWABAN TERMOHON TERHADAP DALIL PEMOHON TENTANG TELAH TERJADI PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN

**MASIF DALAM PENYELENGGARAAN PEMILUKADA KAPUAS YANG
MEMPENGARUHI HASIL PEROLEHAN SUARA DAN MERUGIKAN
PEMOHON**

- 1) Bahwa Termohon telah melaksanakan Pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 57 halaman 32 Permohonan, yang pada pokoknya mendalilkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 diraup dengan praktik politik uang di sejumlah wilayah Pemilukada Kapuas, menurut Termohon, tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.
- 3) Bahwa dalil Pemohon pada angka 58 halaman 32 Permohonan yang pada pokoknya Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan/mendiskualifikasi kepesertaan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024 adalah dalil yang tidak berdasar.
- 4) Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Nomor Urut	Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Muhammad Wiyatno, S.P dan Dodo, S.P.	53.367 suara
2	Dr. H Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim, M.M Habib Banua dan Tommy Saputra, S.Pd.	8.559 suara
3	Muhammad Alfian Mawardi, S.H. dan Hj. Agati Sulie Mahyudin	45.236 suara
4	Erlin Hardi, ST dan Alberkat Yadi, SH	47.763 Suara
5	Dealdo Dwirendragraha Bahat dan H. Parij Ismeth Rinjani, S.H.	24.113 Suara

- 5) Bahwa terkait dalil Pemohon yang menuduh Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas tahun 2024

terbukti tidak profesional dan justru menunjukkan keberpihakan untuk memenangkan Paslon 1 melalui:

- a. Pertemuan-pertemuan tertutup antara Ketua KPU Kapuas dengan Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan mengarahkan dukungan penyelenggara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1; dan
 - b. Bawa Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Bupati dan Calon Bupati Terpilih melalui Surat Keputusan KPU Kapuas 1748/2024 tanggal 5 Desember 2024, sebelum memastikan ada tidaknya permohonan perselisihan di Mahkamah Konstitusi.
- 6) Bawa dalil Pemohon tersebut di atas tidak benar dan cenderung mengarah ke fitnah. Fakta yang benar adalah sebagai berikut:
- a. Bawa tidak pernah ada pertemuan-pertemuan tertutup yang dilakukan oleh Ketua KPU Kapuas dengan Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - b. Bawa berkenaan dengan Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Bupati dan Calon Bupati Terpilih melalui Surat Keputusan KPU Kapuas 1748/2024 tanggal 5 Desember 2024 telah direkomendasikan Bawaslu untuk dicabut dan Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu tersebut.
- 7) Bawa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dalil Pemohon tidak terbukti sehingga adil, wajar, dan sesuai dengan hukum apabila Mahkamah memutuskan Permohonan *a quo* ditolak.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1747 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 pukul 15.58 WIB.
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Muhammad Wiyatno, S.P dan Dodo, S.P.	53.367 suara
2	Dr. H Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim, M.M Habib Banua dan Tommy Saputra, S.Pd.	8.559 suara
3	Muhammad Alfian Mawardi, S.H. dan Hj. Agati Sulie Mahyudin	45.236 suara
4	Erlin Hardi, ST dan Alberkat Yadi, SH.	47.763 Suara
5	Dealdo Dwirendragraha Bahat dan H. Parij Ismeth Rinjani, S.H.	24.113 Suara
Jumlah Suara Sah		179.038 Suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-46 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1747 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 pukul 15.58 WIB.

2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1021 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 Tanggal 23 September 2024.
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tertanggal 23 Desember 2024 perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 dengan lampiran Surat Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses tertanggal 18 Desember 2024 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk Kabupaten Kapuas.
4. Bukti T-4 : Fotokopi formulir Model D.Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Kapuas Barat
5. Bukti T-5 : Fotokopi formulir Model D.Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Mantangai.
6. Bukti T-6 : Fotokopi Formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 1 Desa Mantangai Hulu.
7. Bukti T-7 : Fotokopi Formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 2 Desa Mantangai Hulu.
8. Bukti T-8 : Fotokopi Formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 3 Desa Mantangai Hulu.
9. Bukti T-9 : Fotokopi Formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 1 Desa Sei Dusun.

10. Bukti T-10 : Fotokopi Formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 2 Desa Sei Dusun.
11. Bukti T-11 : Fotokopi Formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 3 Desa Sei Dusun.
12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten tentang Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024 dengan Nomor Register Laporan 02/Reg/LP/PB/Kab/21.06/XII/2024.
13. Bukti T-13 : Fotokopi Laporan Daftar TPS Terkena Banjir Dan Tidak Terkena Banjir Kecamatan Timpah.
14. Bukti T-14 : Fotokopi Laporan Daftar TPS Terkena Banjir Dan Tidak Terkena Banjir Kecamatan Kapuas Tengah.
15. Bukti T-15 : Fotokopi Laporan Daftar TPS Terkena Banjir Dan Tidak Terkena Banjir Kecamatan Pasak talawang.
16. Bukti T-16 : Fotokopi Laporan Daftar TPS Terkena Banjir Dan Tidak Terkena Banjir Kecamatan Mantangai.
17. Bukti T-17 : Fotokopi Hasil Foto Lokasi TPS 03 Desa Jangkang Kecamatan Pasak Talawang.
18. Bukti T-18 : Fotokopi Formulir D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK KAB/KO Pemilukada Kapuas.
19. Bukti T-19 : Fotokopi Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 510/PL.06.2-SD/6203/2024 tanggal 6 Desember 2024 Perihal penarikan SK KPU Kabupaten Kapuas Nomor 1748 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kapuas Tahun 2024.
20. Bukti T-20 : Fotokopi Tanda Terima Penarikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1748 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kapuas Tahun 2024.

21. Bukti T-21 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1749 Tahun 2024 tentang Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Nomor 1748 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kapuas Tahun 2024 tertanggal 23 Desember 2024.
22. Bukti T-22 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kapuas Nomor 481/PP.01.02/K.KH-05/12/2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan Tanggal 20 Desember 2024.
23. Bukti T-23 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1742 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 pada TPS 4 Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas.
24. Bukti T-24 : Fotokopi Putusan Pengadilan Nomor 231/Pid.sus/2024/ PN Klk.
25. Bukti T-25 : Fotokopi Putusan Pengadilan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Klk.
26. Bukti T-26 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih TPS 1 Desa Jakatan Masaha Kecamatan Mandau Talawang.
27. Bukti T-27 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 1 Desa Tanjung Rendan Kecamatan Mandau Talawang Formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK.
28. Bukti T-28 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 1 Desa Tanjung Rendan Kecamatan Mandau Talawang Formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK.
29. Bukti T-29 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 1 Desa Masaha Kecamatan Mandau Talawang Formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK.

30. Bukti T-30 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Boy Febrianto Menyatakan dan Mbenarkan Telah Keliru Dalam Menandatangani Daftar Hadir.
31. Bukti T-31 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 2 Desa Balai Banjang Kecamatan Pasak Talawang Formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK.
32. Bukti T-32 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Salmiah, S.pd.i Selaku Ketua KPPS Mantangai Hulu TPS 03 Bawa Proses Pemungutan Suara Tidak Ditemukan Kendala Dan Tidak Ada Keberatan Dari Semua Saksi Paslon Maupun Petugas PTPS.
33. Bukti T-33 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Jumadi Selaku Ketua KPPS Mantangai Tengah TPS 02 Bawa Proses Pemungutan Suara Tidak Ditemukan Kendala Dan Tidak Ada Keberatan Dari Semua Saksi Paslon Maupun Petugas PTPS.
34. Bukti T-34 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Bawaslu dengan pelapor atas nama Erlin, S.T.(Pemohon) pada hari Jum'at tanggal 29 November 2024.
35. Bukti T-35 : Satu buah Flashdisk yang berisi Kumpulan Formulir Model C.HASIL-KWK-BUPATI seluruh TPS di Kecamatan Mantangai.
36. Bukti T-36 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Mantangai.
37. Bukti T-37 : Satu buah Flashdisk yang berisi Kumpulan Formulir Model C.HASIL-KWK-BUPATI seluruh TPS di Kecamatan Kapuas Barat.
38. Bukti T-38 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Kapuas Barat.
39. Bukti T-39 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 03 Mantangai Hulu Kecamatan Mantangai Formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK.

40. Bukti T-40 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 02 Mantangai Tengah Kecamatan Mantangai Formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK.
41. Bukti T-41 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 02 Sei Dusun Kecamatan Kapuas Barat Formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK.
42. Bukti T-42 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 01 Sei Dusun Kecamatan Kapuas Barat Formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK.
43. Bukti T-43 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Anwar Sadat Selaku Ketua PPK Kecamatan Kapuas Barat bahwa proses rekapitulasi perhitungan suara ditingkat Kecamatan Kapuas Barat tidak ditemukan kendala atau peristiwa yang melanggar undang-undang dan tidak ada keberatan dari semua saksi maupun petugas Panwascam.
44. Bukti T-44 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Kapuas.
45. Bukti T-45 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Bawaslu dengan pelapor atas nama Februasae Pungkal Nuas Kunum, SH pada hari Kamis tanggal 21 November 2024.
46. Bukti T-46 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten tentang Pemberitahuan Status Laporan tanggal 28 November 2024 dengan Nomor Register Laporan 01/Reg/LP/PB/Kab/21.06/XII/2024.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 16 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pihak Terkait **menolak/membantah** secara tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait;

2. Bahwa Pihak Terkait berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas permohonan Pemohon secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan segala sesuatu yang akan diuraikan dalam eksepsi Pihak Terkait ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, **Bupati**, dan Walikota Menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut UU 1/2015 beserta perubahannya), perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau yang dapat dijadikan obyek perkara di Mahkamah Konstitusi adalah **perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**;
5. Bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 1/2015 beserta perubahannya menyatakan sebagai berikut: "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*", sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi*";
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota selanjutnya disebut PMK 3/2024, yang menjadi objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah **Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih;**

7. Bahwa telah jelaslah kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam mengadili sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah adalah memeriksa dan memutus perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati Dan Walikota);
8. Bahwa sekalipun *petitum* Permohonan Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor: 1747 Tahun 2024** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 15.58 WIB (*vide*: Bukti PT-1), namun permasalahan yang Pemohon ungkapkan dalam dalil-dalil permohonannya sesungguhnya bukanlah merupakan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024. Permohonan Pemohon sama sekali tidak mendalilkan tentang perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah, akan tetapi Pemohon mendalilkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa keberpihakan terhadap Pihak Terkait, rendahnya kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah, dan politik uang (*money politics*) (*vide* Kedudukan Hukum Pemohon halaman 6 poin 8);
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, materi Permohonan Pemohon **bukanlah materi** perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024 yang dapat diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut menunjukkan bahwa Pemohon hanya berdasarkan asumsi dan manipulatif dalam membuat dan mengajukan permohonannya agar Mahkamah Konstitusi mau memeriksa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bukan merupakan kewenangannya, dalil-dalil Pemohon tidak berkaitan dengan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon karena dari berbagai pelanggaran yang

dituduhkan tidak jelas hubungan kausalitas antara pelanggaran tersebut dengan kerugian yang diderita oleh Pemohon ataupun keuntungan yang diterima oleh Pihak Terkait. Dengan demikian dalil-dalil Pemohon yang diajukan dalam permohonannya **bukanlah** merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya;

10. Bahwa UU 1/2015 beserta perubahannya telah membagi kewenangan penyelesaian perkara dalam Pemilu, utamanya antara Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. Demikian itu dimaksudkan guna memberikan jaminan pemenuhan kesamaan hak dan juga sekaligus terpenuhinya kepastian hukum yang adil. Hans Kelsen mengatakan bahwa keadilan adalah legalitas. Suatu peraturan disebut adil jika benar-benar diterapkan kepada semua kasus yang menurut isinya, peraturan demikian harus diterapkan. Suatu peraturan menjadi tidak adil jika diterapkan kepada satu kasus dan tidak diterapkan kepada kasus lain yang sama. Keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang berhubungan bukan dengan isi dari suatu tata hukum positif, melainkan pada penerapannya. Keadilan berarti pemeliharaan tata hukum positif melalui penerapannya yang benar-benar sesuai dengan jiwa dari tata hukum positif tersebut. Keadilan ini adalah keadilan berdasarkan hukum. (Hans Kelsen. Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif. Judul Asli: General Theory of Law and State. Alih Bahasa: Somardi. Cet.I. Jakarta: Rimdi Press, 1995, halaman 11-12);
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, karena pokok permohonan tentang pelanggaran administrasi dan kecurangan administrasi tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil penghitungan perolehan suara, selanjutnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*legal standing*)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 10/2016), Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2%
2	$> 250.000 – 500.000$	1,5%
3	$> 500.000 – 1.000.000$	1%
4	$> 1.000.000$	0,5%

2. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas, yang mana Kabupaten Kapuas memiliki jumlah penduduk 415.210 (empat ratus lima belas ribu dua ratus sepuluh) jiwa, berdasarkan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas terkait Data Penduduk Kabupaten Kapuas Semester II Tahun 2023 (*vide*: Bukti PT-2). Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebagai pasangan calon yang memperoleh hasil suara terbanyak, paling banyak adalah **1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah** hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
3. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebesar **179.038 (seratus tujuh puluh sembilan ribu tiga puluh delapan)** suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebagai pasangan calon peraih suara terbanyak, paling banyak adalah **1,5% (satu koma lima persen) x 179.038 (seratus tujuh puluh sembilan ribu tiga puluh delapan) suara sah = 2.685,57 (dua ribu enam ratus delapan puluh lima koma lima puluh tujuh) suara;**

Data Rekapitulasi Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kapuas Nomor 1747 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Selisih Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait
1	H. Muhammad Wiyatno, S.P. dan Dodo, S.P. (Pihak Terkait)	53.367	
2	Dr. H. Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim, M.M. Habib Banua dan Tommy Saputra, S.Pd.	8.559	53.367 - 47.763 =
3	Muhammad Alfian Mawardi, S.H. dan Hj. Agati Sulie Mahyudin.	45.236	5.604
4	Erlin Hardi, S.T. dan Alberkat Yadi, S.H. (Pemohon)	47.763	
5	Dealdo Dwirendragraha Bahat dan H. Parij Ismeth Rinjani, S.H.	24.113	
	Total Suara Sah:	179.038	

4. Bawa berdasarkan Data Rekapitulasi Termohon sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor: 1747 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 15.58 WIB (*vide*: Bukti PT-1), perolehan suara Pemohon adalah 47.763 (empat puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tiga) suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait yang merupakan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 53.367 (lima puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh tujuh) suara. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebagai pasangan calon peraih suara terbanyak adalah **(53.367 suara - 47.763 suara) = 5.604 (lima ribu enam ratus empat) suara** atau 3,1300617745953% dibulatkan menjadi 3,13% (tiga koma tiga belas persen) suara dari total suara sah. Oleh karenanya **selisih perolehan suara antara**

Pemohon dan Pihak Terkait telah melebihi/melewati 1,5% (satu koma lima persen) dari 179.038 (seratus tujuh puluh sembilan ribu tiga puluh delapan) total suara sah yakni 2.685,57 (dua ribu enam ratus delapan puluh lima koma lima puluh tujuh) suara, sehingga secara fakta telah melebihi/melewati batas perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016;

5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan *a quo* dikarenakan selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait telah melebihi/melewati 1,5% (satu koma lima persen) dari 179.038 (seratus tujuh puluh sembilan ribu tiga puluh delapan) total suara sah yakni 2.685,57 (dua ribu enam ratus delapan puluh lima koma lima puluh tujuh) suara sebagaimana yang diperkenankan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, sehingga tidak terdapat alasan untuk Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengesampingan atau penundaan pemberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 terhadap pemenuhan kedudukan hukum Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*. Oleh karenanya Pihak Terkait mohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Permohonan *a quo*, selanjutnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*obscuur libel*)

Terdapat pertentangan antara *posita* dengan *petitum*:

1. Bahwa Pemohon pada halaman 6 poin 8 dalam Kedudukan Hukum (*legal standing*) **Pemohon mendalilkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa keberpihakan terhadap Pihak Terkait, rendahnya kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah, dan politik uang (*money politics*)**;
2. Bahwa Pemohon dalam *petitum* permohonan *a quo* pada halaman 35 dan halaman 36 yang disusun secara alternatif oleh Pemohon, diantaranya juga memohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk “**Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Muhammad Wiyatno, S.P dan**

Dodo, S.P sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024”;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 PMK 3/2024 yang menjadi objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Sehingga pada prinsipnya Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan untuk mendiskualifikasi pasangan calon dalam pemilihan, walaupun kemudian Mahkamah Konstitusi telah memperluas kewenangannya (*ultra vires*). Perluasan kewenangan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terdapat dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan putusan diskualifikasi terhadap pasangan calon yang memenangkan pemilihan, diantaranya *vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 29 Juni 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021;
4. Bahwa dari berbagai putusan-putusan tersebut di atas, **putusan diskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang didasarkan atas tidak terpenuhinya syarat pencalonan, dan/atau adanya syarat pencalonan yang telah dilanggar**. Sehingga Mahkamah Konstitusi atas pertimbangan tidak terpenuhinya syarat pencalonan, dan/atau adanya syarat pencalonan yang telah dilanggar tersebut memberikan putusan diskualifikasi terhadap pasangan calon yang memenangkan dan/atau memperoleh hasil penghitungan suara terbanyak;
5. Bahwa dikarenakan diskualifikasi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengenai tidak terpenuhinya syarat pencalonan, dan/atau adanya syarat pencalonan yang telah dilanggar, sedangkan Pemohon mendalilkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa keberpihakan terhadap Pihak Terkait, rendahnya kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah, dan politik uang (*money politics*), maka telah jelas terdapat pertentangan antara *posita* dan *petitum* dalam permohonan *a quo*. Oleh karenanya Pihak Terkait mohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan permohonan Pemohon

tidak jelas (*obsuur libel*), selanjutnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Terdapat pertentangan antara *petitum* yang satu dengan *petitum* lainnya:

1. Bahwa dalam salah satu *petitum* permohonan *a quo* yang telah disusun secara alternatif oleh Pemohon terdapat pertentangan antara *petitum* satu dengan yang lainnya sebagaimana yang tertera pada halaman 36 permohonan *a quo*. *Petitum* Pemohon yang dimaksud adalah sebagai berikut:
 - **Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor: 1747 Tahun 2024** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 15.58 WIB, **sepanjang untuk perolehan suara semua pasangan calon di Kecamatan Kapuas Tengah, Kecamatan Mantangai, Kecamatan Pasak Talawang, dan Kecamatan Timpah**;
 - **Mendiskualifikasi** Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Muhammad Wiyatno, S.P dan Dodo, S.P sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024;
 - Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengambil alih dan melaksanakan **Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024 di Kecamatan Kapuas Tengah, Kecamatan Mantangai, Kecamatan Pasak Talawang, dan Kecamatan Timpah**, tanpa keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Muhammad Wiyatno, S.P dan Dodo, S.P dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini ditetapkan.
2. Bahwa *petitum* permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya memohonkan pembatalan atas Keputusan Termohon sepanjang 4 (empat) kecamatan yakni Kecamatan Kapuas Tengah, Kecamatan Mantangai, Kecamatan Pasak Talawang, dan Kecamatan Timpah, kemudian memohonkan agar mendiskualifikasi Pihak Terkait, dan selanjutnya memohonkan agar

- dilaksanakannya pemungutan suara ulang di sepanjang 4 (empat) Kecamatan yang disebutkan;
3. Bahwa *petitum* tersebut sangat bertentangan antara satu dan lainnya dikarenakan **Pemohon memohonkan pembatalan terhadap Keputusan Termohon sepanjang Kecamatan Kapuas Tengah, Kecamatan Mantangai, Kecamatan Pasak Talawang, dan Kecamatan Timpah, namun Pemohon juga memohonkan mendiskualifikasi Pihak Terkait.** Pertentangan yang ada dikarenakan apabila Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan telah didiskualifikasi maka seharusnya pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor: 1747 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 15.58 WIB, harus dibatalkan seluruhnya, tidak hanya sepanjang Kecamatan Kapuas Tengah, Kecamatan Mantangai, Kecamatan Pasak Talawang, dan Kecamatan Timpah;
 4. Bahwa *petitum* Pemohon selanjutnya memohonkan agar dilaksanakannya pemungutan suara ulang di sepanjang **Kecamatan Kapuas Tengah, Kecamatan Mantangai, Kecamatan Pasak Talawang, dan Kecamatan Timpah, Sedangkan Pemohon juga telah memohonkan agar mendiskualifikasikan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan.** Hal ini juga menjadi pertentangan yang tentunya tidak dapat dilaksanakan keduanya atau antara *petitum* tersebut memiliki makna yang berbeda. **Ketika Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan telah didiskualifikasi maka pemungutan suara ulang tidak dapat dilakukan hanya sepanjang 4 (empat) Kecamatan tersebut, namun harus dilaksanakan secara keseluruhan di seluruh TPS dalam wilayah Kabupaten Kapuas.** Pendapat Pihak Terkait sesuai dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memberikan putusan diskualifikasi berdasarkan permohonan Pemohon kepada pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak, *vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 29 Juni 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021;*

5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pihak Terkait berpendapat permohonan *a quo* terbukti tidak jelas (*obscur libel*) karena terdapat pertentangan-pertentangan antara *petitum* satu dan *petitum* lainnya, oleh karenanya Pihak Terkait mohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*), selanjutnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERMOHONAN.

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Pihak Terkait dalam eksepsi dianggap terulang kembali dan menjadi satu kesatuan dalam pokok permohonan ini;
2. Bahwa Pihak Terkait **menolak/membantah** secara tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait;
3. Bahwa Pihak Terkait berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam seluruh eksepsi tersebut diatas, tentang permohonan Pemohon secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang diuraikan dalam Keterangan Pihak Terkait pada pokok permohonan *a quo* tanpa ada yang dikecualikan;
4. Bahwa Keterangan Pihak Terkait hanya menjawab dalil-dalil Pemohon yang berhubungan langsung dengan Pihak Terkait. Namun demikian, Pihak Terkait perlu pula untuk menanggapi dalil-dalil yang sebenarnya ditujukan kepada Termohon, hal ini dengan pertimbangan bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut berhubungan langsung dengan keterpilihan Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024;
5. Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024 Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1020 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 (*vide*: Bukti PT-3), dan selanjutnya menjadi

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024 dengan nomor urut 1 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1021 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 (*vide*: Bukti PT-4);

6. Bawa **hasil penghitungan suara yang sah dan benar adalah hasil penghitungan suara oleh Termohon** berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1747 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 15.58 WIB;

Hasil Penghitungan Suara yang Sah dan Benar:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Muhammad Wiyatno, S.P. dan Dodo, S.P. (Pihak Terkait)	53,367
2	Dr. H. Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim, M.M. Habib Banua dan Tommy Saputra, S.Pd.	8.559
3	Muhammad Alfian Mawardi, S.H. dan Hj. Agati Sulie Mahyudin.	45.236
4	Erlin Hardi, S.T. dan Alberkat Yadi, S.H. (Pemohon)	47.763
5	Dealdo Dwirendragraha Bahat dan H. Parij Ismeth Rinjani, S.H.	24.113
	Total Suara Sah:	179.038

7. Bawa Pihak Terkait **menolak/membantah** secara tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* mengenai **“Penghitungan perolehan suara Pemilukada Kapuas yang benar dan adil menurut Pemohon”** (*vide* halaman 7 sampai dengan halaman 9 permohonan *a quo*). Selanjutnya Pihak Terkait memberikan Keterangan sebagai berikut:
 - a. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024, telah dilaksanakan oleh Termohon sebagai Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Kabupaten Kapuas secara baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilaksanakan oleh penyelenggara pemilukada yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, serta tidak berpihak kepada salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024. Dengan demikian tidak ada alasan apapun juga untuk menolak hasil dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024 tersebut apalagi memohonkan pembatalan;

- b. Dalil Pemohon untuk menihilkan suara sangat tidak beralasan dan mengada-ada, bahkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016 yang dijadikan pedoman oleh Pemohon pada dalil permohonannya adalah tidak relevan jika dikaitkan dengan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024, khususnya di Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Mantangai yang telah terlaksana dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada tahun 2015, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016 *juncties* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149/PHP.GUB- XIV/2016, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PHP.GUB-XIV/2016 pada pokoknya menyatakan “Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparsial, **bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bebas sebebas-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku**, kecuali suatu Undang-undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagi pula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya”;
- d. Sangat tidak berdasar dan tidak beralasan, hasil penghitungan perolehan suara menurut Pemohon yang melakukan pengurangan sebanyak 7.500 suara dengan dalil tidak sah atau untuk menihilkan hasil perolehan suara Pihak Terkait di Kecamatan Kapuas Barat sejumlah 2.554 suara dan

Kecamatan Mantangai sejumlah 4.946 suara sehingga hasil perolehan suara Pihak Terkait yang awalnya memperoleh 53.367 suara menjadi 45.867 suara (vide dalil Pemohon halaman 8 poin 5, 6, 7, dan tabel Pemohon halaman 8 dan 9 permohonan *a quo*). **Dalil Pemohon tersebut adalah tidak berdasar** dikarenakan hasil perolehan suara yang sah dan benar berdasarkan Model D. Hasil-KWK Kecamatan Kapuas Barat untuk Pihak Terkait di Kecamatan Kapuas Barat adalah sebanyak 2.554 suara, dibandingkan hasil perolehan suara Pemohon yang lebih unggul dengan hasil perolehan suara sebanyak 3.131 suara (*vide*: Bukti PT-5), sedangkan hasil perolehan suara yang sah dan benar berdasarkan Model D. Hasil-KWK Kecamatan Mantangai untuk Pihak Terkait di Kecamatan Mantangai adalah sebanyak 4.946 suara, dibandingkan hasil perolehan suara Pemohon yang lebih unggul dengan hasil perolehan suara sebanyak 5.488 suara (*vide*: Bukti PT-6). **Dalil Pemohon tersebut adalah tidak beralasan** dikarenakan Pemohon telah mengakui pada dalil permohonannya bahwa Pemohon unggul atas perolehan suara di 2 (dua) Kecamatan tersebut, yakni Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Mantangai (*vide* halaman 8 permohonan *a quo*), sehingga Pemohon tidak memiliki kerugian dan/atau tidak dirugikan oleh Termohon maupun oleh Pihak Terkait;

- e. Berdasarkan uraian-uraian di atas maka telah terbukti secara jelas dan terang bahwa hasil penghitungan suara yang sah dan benar adalah hasil penghitungan perolehan suara menurut Termohon yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1747 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 15.58 WIB. Oleh karenanya Pihak Terkait mohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menolak permohonan Pemohon.
- 8. Bahwa Pihak Terkait **menolak/membantah** secara tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* mengenai **“Perolehan Suara Paslon 1 di Kecamatan Mantangai dan Kecamatan Kapuas Barat diduga kuat berasal dari praktik politik uang (*money politics*)”** (*vide*

halaman 9 sampai dengan halaman 22 permohonan *a quo*). Selanjutnya Pihak Terkait memberikan Keterangan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Mantangai yang telah dilaksanakan secara sah dan terbuka pada hari Sabtu, tanggal 30 November 2024 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK Kecamatan Mantangai dengan disaksikan saksi pasangan calon, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, ditandatangani oleh Ketua, anggota PPK Kecamatan Mantangai, dan saksi pasangan calon. Hasil perolehan suara untuk **Pemohon adalah 5.488 suara lebih unggul 542 suara dibandingkan perolehan suara Pihak Terkait dengan 4.946 suara** (*vide*: Bukti PT-6);
- b. Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Kapuas Barat yang telah dilaksanakan secara sah dan terbuka pada hari Sabtu, tanggal 30 November 2024 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK Kecamatan Kapuas Barat dengan disaksikan oleh saksi pasangan calon, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, ditandatangani oleh Ketua, anggota PPK Kecamatan Kapuas Barat, dan saksi pasangan calon. Hasil perolehan suara untuk **Pemohon adalah 3.131 suara lebih unggul 577 suara dibandingkan perolehan suara Pihak Terkait dengan 2.554 suara** (*vide*: Bukti PT-5);
- c. **Tidak berdasar dan tidak beralasan, dalil Pemohon** yang berkeinginan untuk menihilkan perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 7.500 suara di TPS-TPS sebagaimana rincian penihilan suara yang didalilkan oleh Pemohon pada halaman 12 poin 15 sampai dengan halaman 17 permohonan *a quo*. **Dalil Pemohon tidak berdasar** karena jumlah 7.500 suara yang diperoleh Pihak Terkait di TPS-TPS dalam wilayah Kecamatan Mantangai dan Kecamatan Kapuas Barat telah ditetapkan secara sah dan benar melalui proses kegiatan yang transparan oleh Termohon berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Mantangai sesuai Model D. Hasil KWK Kecamatan Mantangai (*vide*: Bukti PT-6) dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Kapuas Barat sesuai Model D. Hasil KWK Kecamatan Kapuas Barat (*vide*: Bukti PT-5). Oleh karenanya dalil Pemohon untuk menihilkan

perolehan suara Pihak Terkait tidak berdasarkan fakta dan bukti yang sah. **Dalil Pemohon tidak beralasan** dikarenakan berdasarkan rincian penihilan suara Pihak Terkait di TPS-TPS yang didalilkan oleh Pemohon pada halaman 12 poin 15 sampai dengan halaman 17 permohonan *a quo*, **hasil perolehan suara untuk Pemohon lebih unggul di 48 TPS dari 83 TPS Kecamatan Mantangai dan juga lebih unggul di 18 TPS dari 37 TPS Kecamatan Kapuas Barat dibandingkan perolehan suara Pihak Terkait**. Oleh karenanya tidak ada kerugian bagi Pemohon yang menjadikan alasan Pemohon untuk menihilkan hasil perolehan suara Pihak Terkait di TPS-TPS dalam wilayah Kecamatan Mantangai dan Kecamatan Kapuas Barat tersebut;

- d. **Tidak benar dalil Pemohon** pada halaman 17 sampai dengan halaman 20 dalam permohonan *a quo* yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten Kapuas tidak profesional, tidak menindaklanjuti laporan, dan telah membenarkan praktik politik uang. Faktanya Bawaslu Kabupaten Kapuas telah melaksanakan kewenangannya secara profesional, dan tanpa keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon. Bawaslu Kabupaten telah menyelesaikan laporan-laporan yang diajukan selama proses pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024 berupa Pemberitahuan Tentang Status Laporan sebagai berikut: (i) Terhadap laporan nomor 03/PL/PB/Kab/21.06/XI/2024 tanggal 29 November 2024, Bawaslu Kabupaten Kapuas telah menyelesaikan melalui Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang menyatakan Status Laporan tidak dapat diregister karena laporan bukan termasuk pelanggaran Pemilihan sebagaimana tertuang dalam Formulir Model A.17 tertanggal 2 Desember 2024 (*vide*: Bukti PT-7); (ii) Terhadap laporan nomor 02/Reg/LP/PB/Kab/21.06/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024, Bawaslu Kabupaten Kapuas telah menyelesaikan melalui Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang menyatakan Status Laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur sebagaimana Pasal yang disangkakan sebagaimana tertuang dalam Formulir Model A.17, tertanggal 7 Desember 2024 (*vide*: Bukti PT-8). (iii) Terhadap laporan nomor 03/Reg/LP/PB/Kab/21.06/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024, Bawaslu

Kabupaten Kapuas telah menyelesaikan melalui Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang menyatakan Status Laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan sebagai pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana tertuang dalam Formulir Model A.17, tertanggal 12 Desember 2024 (*vide*: Bukti PT-9). Berdasarkan uraian tersebut maka Bawaslu Kabupaten Kapuas sebagai salah satu lembaga yang diberikan kewenangan oleh UU 10/2016 telah menyelesaikan secara profesional, dan tanpa keberpihakan terhadap laporan-laporan yang diajukan selama proses pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. Terkait dengan dokumentasi foto yang didalilkan oleh Pemohon pada halaman 18 bukanlah anggota dari tim kampanye Pihak Terkait, dan sama sekali tidak dikenal oleh Pihak Terkait. Oleh karenanya **dokumentasi foto dalam permohonan Pemohon tersebut diduga merupakan rekayasa dari Pemohon**;
- f. Sebagaimana uraian-uraian Pihak Terkait di atas maka telah terbukti secara jelas dan terang bahwa dalil Pemohon mengenai “Perolehan Suara Paslon 1 di Kecamatan Mantangai dan Kecamatan Kapuas Barat diduga kuat berasal dari praktik politik uang (money politics)” tidak berdasar dan tidak beralasan secara hukum. Oleh karenanya Pihak Terkait mohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menolak permohonan Pemohon.
- 9. Bahwa Pihak Terkait **menolak/membantah** secara tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* mengenai **“Termohon mengurangi partisipasi pemilih karena tidak menunda pemungutan suara akibat bencana banjir”** (*vide* halaman 22 sampai dengan halaman 28 permohonan *a quo*). Selanjutnya Pihak Terkait memberikan Keterangan sebagai berikut:
 - a. Dalil-dalil Pemohon terkait bencana banjir di 4 (empat) Kecamatan *in casu* Kecamatan Pasak Talawang, Kecamatan Timpah, Kecamatan Mantangai, dan Kecamatan Kapuas Tengah adalah dalil yang bersifat manipulatif. Faktanya yang terjadi bukanlah bencana banjir, bahkan di beberapa TPS **hanya genangan air dengan setinggi 10 cm atau sebatas mata kaki**

manusia, dan fakta yang terjadi juga **tidak semua TPS dalam wilayah 4 (empat) Kecamatan tersebut mengalami banjir** sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

- b. **TPS dalam wilayah Kecamatan Pasak Talawang:** yang terjadi adalah genangan air, dan hanya terjadi di 7 (tujuh) TPS dari 21 TPS yang berada dalam wilayah Kecamatan Pasak Talawang, diantaranya adalah: (i) TPS 03 Desa Jangkang yang pada saat pelaksanaan pemungutan suara mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB kondisi genangan air masih sebatas mata kaki, dan berdasarkan **C Hasil KWK TPS 03 Kelurahan/Desa Jangkang Kecamatan Pasak Talawang** saksi Pemohon juga telah menandatangani hasil perolehan suara di TPS tersebut (*vide*: Bukti PT-31), dan tidak mengajukan keberatan/kejadian khusus. Sehingga membuktikan pelaksanaan pemungutan suara di TPS 03 Desa Jangkang berjalan dengan lancar; (ii) TPS 02 Desa Jangkang **Termohon dengan kesepakatan seluruh saksi pasangan calon** dan Panwascam memindahkan pelaksanaan pemungutan suara ke rumah warga (*vide*: Bukti PT-27), dan berdasarkan **C Hasil KWK TPS 02 Kelurahan/Desa Jangkang Kecamatan Pasak Talawang** saksi Pemohon juga telah menandatangani hasil perolehan suara di TPS tersebut (*vide*: Bukti PT-32); (iii) TPS 01 Desa Dandang dimana posisi genangan air masih setinggi mata kaki manusia (*vide*: Bukti PT-28), dan berdasarkan **C Hasil KWK TPS 01 Kelurahan/Desa Dandang Kecamatan Pasak Talawang** Saksi Pemohon juga telah menandatangani hasil perolehan suara di TPS tersebut, dan tidak mengajukan keberatan/kejadian khusus (*vide*: Bukti PT-33); (iv) TPS 01 Kelurahan/Desa Batu Sambung, telah direlokasi pada tempat yang lebih tinggi sehingga tidak menghambat pelaksanaan pemungutan suara di TPS 01 Kelurahan/Desa Batu Sambung, dan berdasarkan **C Hasil KWK TPS 01 Kelurahan/Desa Batu Sambung Kecamatan Pasak Talawang** saksi Pemohon juga telah menandatangani hasil perolehan suara di TPS tersebut (*vide*: Bukti PT-34); (v) TPS 01 Kelurahan/Desa Tumbang Tukun ketinggian genangan air 10 cm sehingga TPS tidak dipindahkan karena masih dapat dilaksanakan dengan lancar, saksi Pemohon juga telah menandatangani hasil perolehan suara di TPS tersebut dan tidak ada keberatan/kejadian

khusus yang diajukan oleh saksi Pemohon berdasarkan **C Hasil KWK TPS 01 Kelurahan/Desa Tumbang Tukun Kecamatan Pasak Talawang** (*vide*: Bukti PT-35); (vi) TPS 02 Kelurahan/Desa Tumbang Tukun dipindahkan ke rumah warga tidak jauh dari rencana TPS awal, saksi Pemohon juga telah menandatangani hasil perolehan suara di TPS tersebut dan tidak ada keberatan/kejadian khusus yang diajukan oleh saksi Pemohon berdasarkan **C Hasil KWK TPS 02 Kelurahan/Desa Tumbang Tukun Kecamatan Pasak Talawang** (*vide*: Bukti PT-36); (vii) TPS 03 Kelurahan/Desa Tumbang Tukun tidak dipindahkan karena hanya setinggi mata kaki , saksi Pemohon juga telah menandatangani hasil perolehan suara di TPS tersebut dan tidak ada keberatan/kejadian khusus yang diajukan oleh saksi Pemohon berdasarkan **C Hasil KWK TPS 03 Kelurahan/Desa Tumbang Tukun Kecamatan Pasak Talawang** (*vide*: Bukti PT-37);

- c. **TPS dalam wilayah Kecamatan Timpah: hanya terjadi di 1 (satu) TPS dari 25 (dua puluh lima) TPS** dalam wilayah Kecamatan Timpah. Berdasarkan kesepakatan bersama Termohon, Panwascam dan saksi-saksi pasangan calon agar pemungutan suara tetap dapat dilaksanakan dengan lancar, maka TPS 03 Desa Petak Puti dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi, tidak terdampak banjir dan masih dalam wilayah TPS awal, saksi Pemohon juga telah menandatangani hasil perolehan suara di TPS tersebut dan tidak ada keberatan/kejadian khusus yang diajukan oleh saksi Pemohon berdasarkan **C Hasil KWK TPS 03 Kelurahan/Desa Petak Puti Kecamatan Timpah** (*vide*: Bukti PT-38);
- d. **TPS dalam wilayah Kecamatan Mantangai: Dari 83 (delapan puluh tiga) TPS yang ada dalam wilayah Kecamatan Mantangai, hanya 4 (empat) TPS** yang mengalami keadaan banjir atau genangan air diantaranya adalah: (i) TPS 01 Desa Lapetan. Namun 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara telah dilakukan relokasi ke tempat yang tinggi dan bebas dari genangan air tanpa mengganggu pelaksanaan pemungutan suara saksi Pemohon juga telah menandatangani hasil perolehan suara di TPS tersebut dan tidak ada keberatan/kejadian khusus yang diajukan oleh saksi Pemohon berdasarkan **C Hasil KWK TPS 01 Kelurahan/Desa Lapetan Kecamatan Mantangai** (*vide*: Bukti PT-39); (ii) TPS 01 Kelurahan/Desa Tumbang Muroi kondisi air

tidak masuk ke dalam lokasi TPS sehingga pemungutan suara tetap dapat dilaksanakan dengan lancar, dan hasil pemungutan suara telah ditandatangani saksi Pemohon dan tidak ada keberatan/kejadian khusus yang diajukan oleh saksi Pemohon berdasarkan **C Hasil KWK TPS 01 Kelurahan/Desa Tumbang Muroi Kecamatan Mantangai** (*vide*: Bukti PT-40); (iii) TPS 02 Kelurahan/Desa Tumbang Muroi kondisi air tidak masuk ke dalam lokasi TPS sehingga pemungutan suara tetap dapat dilaksanakan dengan lancar, dan hasil pemungutan suara telah ditandatangani saksi Pemohon dan tidak ada keberatan/kejadian khusus yang diajukan oleh saksi Pemohon berdasarkan **C Hasil KWK TPS 02 Kelurahan/Desa Tumbang Muroi Kecamatan Mantangai** (*vide*: Bukti PT-41); (iv) TPS 03 Kelurahan/Desa Tumbang Muroi kondisi air tidak masuk ke dalam lokasi TPS sehingga pemungutan suara tetap dapat dilaksanakan dengan lancar, dan hasil pemungutan suara telah ditandatangani saksi Pemohon dan tidak ada keberatan/kejadian khusus yang diajukan oleh saksi Pemohon berdasarkan **C Hasil KWK TPS 03 Kelurahan/Desa Tumbang Muroi Kecamatan Mantangai** (*vide*: Bukti PT-42);

- e. **TPS dalam wilayah Kecamatan Kapuas Tengah: dari 39 (tiga puluh sembilan) TPS dalam wilayah Kecamatan Kapuas Tengah hanya 2 (dua) TPS** yang mengalami banjir, yakni TPS 02 Desa Bajuh dan TPS 07 Desa Pujon. (i) Di TPS 02 Desa Bajuh 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara telah direlokasi ke tempat yang tidak tergenang banjir dan hasil pemungutan suara telah ditandatangani saksi Pemohon dan tidak ada keberatan/kejadian khusus yang diajukan oleh saksi Pemohon berdasarkan **C Hasil KWK TPS 02 Kelurahan/Desa Bajuh Kecamatan Kapuas Tengah** (*vide*: Bukti PT-43), (ii) sedangkan untuk TPS 07 Desa Pujon saat pelaksanaan pemungutan suara pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB belum terjadi banjir sehingga pelaksanaan pemungutan suara tetap dapat dilaksanakan dengan lancar dan hasil pemungutan suara telah ditandatangani saksi Pemohon dan tidak ada keberatan/kejadian khusus yang diajukan oleh saksi Pemohon berdasarkan **C Hasil KWK TPS 07 Kelurahan/Desa Bajuh Kecamatan Kapuas Tengah** (*vide*: Bukti PT-44);

- f. Berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 (PKPU 17/2024) untuk dapat dilakukannya pemungutan suara ulang di TPS harus memenuhi unsur **adanya kejadian bencana alam dan/atau keadaan tertentu**, sedangkan **Keadaan tertentu yang dimaksud adalah keadaan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan**;
- g. Sebelum pelaksanaan pemungutan suara hingga pada saat dilaksanakannya pemungutan suara tidak ada penetapan keadaan bencana dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kapuas terhadap keadaan banjir di Kecamatan Pasak Talawang, Kecamatan Timpah, Kecamatan Kapuas Tengah, dan Kecamatan Mantangai. Hal ini berdasarkan fakta sebagaimana pernyataan PLT Kepala BPBD Kabupaten Kapuas Ahmad Muhammad Saribi tertanggal 9 Desember 2024, Penetapan Status Tanggap Banjir pada Kecamatan Kapuas Tengah, Kecamatan Mantangai, Kecamatan Pasak Talawang, dan Kecamatan Timpah baru ditetapkan mulai dari tanggal 2 hingga 15 Desember 2024 (*vide*: Bukti PT-10). Sehingga keadaan banjir yang terjadi di Kecamatan Pasak Talawang, Kecamatan Timpah, Kecamatan Kapuas Tengah, dan Kecamatan Mantangai bukan termasuk bencana banjir sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, oleh karenanya tidak memenuhi unsur terjadinya bencana alam sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat (2) PKPU 17/2024;
- h. Selanjutnya pelaksanaan pemungutan suara di Kecamatan Pasak Talawang, Kecamatan Timpah, Kecamatan Kapuas Tengah, dan Kecamatan Mantangai telah dilaksanakan dengan lancar dimana hasil pemungutan suara tetap dapat digunakan dan penghitungan suara dapat dilakukan. Hal ini dibuktikan dengan telah dilaksanakannya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Pasak Talawang berdasarkan Model D. Hasil-KWK Kecamatan Pasak Talawang, yang juga telah ditandatangani oleh saksi Pemohon (*vide*: Bukti PT-11), Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Timpah berdasarkan Model D. Hasil-KWK Kecamatan Timpah (*vide*: Bukti PT-12), Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Kapuas Tengah berdasarkan Model D. Hasil-KWK Kecamatan Kapuas Tengah (*vide*: Bukti

PT-13), dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Mantangai berdasarkan Model D. Hasil-KWK Kecamatan Mantangai (*vide*: Bukti PT-6) dengan hasil perolehan suara Pemohon 5.488 suara lebih unggul dibandingkan perolehan suara Pihak Terkait 4.946 suara. Sehingga telah terbukti hasil pemungutan suara dari 4 (empat) Kecamatan tersebut tetap dapat digunakan dan penghitungan suara dapat dilakukan, oleh karenanya keadaan banjir di 4 (empat) Kecamatan tersebut tidak memenuhi unsur keadaan tertentu yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat (2) PKPU 17/2024;

- i. Berdasarkan uraian-uraian Pihak Terkait di atas terbukti dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan, dikarenakan Termohon telah benar secara hukum dalam melaksanakan pemungutan suara di 4 (empat) Kecamatan tersebut. Selanjutnya unsur-unsur untuk dapat dilaksanakannya pemungutan suara ulang menurut ketentuan Pasal 50 ayat (2) PKPU 17/2024 di Kecamatan Pasak Talawang, Kecamatan Timpah, Kecamatan Kapuas Tengah, dan Kecamatan Mantangai tidak dapat terpenuhi, maka sudah layak dan sepatutnya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon;
- j. Pihak Terkait secara tegas menolak/membantah dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Pemohon berpotensi lebih tinggi dengan berdasarkan Laporan Hasil Survei Pilkada Kapuas. Dalil Pemohon merupakan asumsi yang seolah-oleh hasil survei yang tinggi merupakan kepastian perolehan suara yang tinggi. Survei tidak selalu sesuai dengan hasil perolehan suara, sebagaimana yang telah terjadi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024, bahwa Survei Elektabilitas Calon Gubernur Banten 2024 dari berbagai lembaga survei tidak berbanding lurus dengan hasil perolehan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten (*vide*: Bukti PT-14);
- k. Berdasarkan uraian-uraian di atas, Pihak Terkait berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya sudah layak dan sepatutnya apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menolak permohonan Pemohon.

10. Bahwa Pihak Terkait **menolak/membantah** secara tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* mengenai “**Termohon melanggar kewajiban hukumnya dengan tidak mendistribusikan 36.634 undangan memilih**” (*vide* halaman 28 sampai dengan halaman 29 permohonan *a quo*). Selanjutnya Pihak Terkait memberikan Keterangan sebagai berikut:
- a. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024, telah dilaksanakan oleh Termohon sebagai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kapuas secara baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilaksanakan oleh penyelenggara pemilukada yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, serta tidak berpihak kepada salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024. Dengan demikian tidak ada alasan apapun juga untuk menolak hasil dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024 tersebut apalagi memohonkan pembatalan;
 - b. Berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana D. HASIL KABKO-KWK Kabupaten Kapuas, jumlah pengguna Hak Pilih 187.762 pemilih dan jumlah seluruh suara sah ditambah dengan suara tidak sah adalah 187.762 (*vide*: Bukti PT-15);
 - c. Tidak berdasar dan tidak beralasan Dalil Pemohon pada halaman 28 poin 42 permohonan Pemohon, yang mengaitkan antara penurunan pemilih dan kehadiran warga ke TPS dengan undangan memilih, karena sebagaimana dikutip dari artikel media online Tempo dengan judul “Partisipasi Pilkada 2024 Berkurang: Evaluasi Sistem Pilkada 2024 Serentak Dibutuhkan” menyatakan bahwa tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024 mengalami penurunan signifikan dibandingkan periode sebelumnya (*vide*: Bukti PT-16). Termohon tentunya tidak dapat dan tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan seseorang agar datang dan memilih di TPS, sehingga sangat tidak berdasar dan tidak beralasan jika

- Pemohon kemudian mempersalahkan Termohon akibat penurunan partisipasi warga sebagai pemilih di TPS;
- d. Dalil permohonan *a quo* mengenai “Termohon melanggar kewajiban hukumnya dengan tidak mendistribusikan 36.634 undangan memilih”, bukan termasuk “*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi*” sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 1/2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU 6/2020, sebagaimana juga telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022, dan bukan termasuk “*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih*” sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 PMK 3/2024;
 - e. Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka Pihak Terkait berpendapat dalil permohonan *a quo* tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya mohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menolak Permohonan Pemohon atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
11. Bahwa Pihak Terkait **menolak/membantah** secara tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* mengenai “**Termohon diduga keras berpihak dan secara sistematis memenangkan Paslon 1 melalui penetapan Paslon 1 sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Kapuas periode 2024-2029**” (*vide* halaman 29 sampai dengan halaman 31 permohonan *a quo*). Selanjutnya Pihak Terkait memberikan Keterangan sebagai berikut:
- a. Termohon menetapkan Pihak Terkait sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih bukan karena keberpihakan, Pihak Terkait adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas dengan hasil perolehan suara terbanyak berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor: 1747 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 15.58 WIB;

- b. Tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan keberpihakkan Termohon kepada Paslon 1 (Pihak Terkait) terkonfirmasi melalui penetapan Paslon 1 (Pihak Terkait) sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada hari dan tanggal yang sama (Kamis, 5 Desember 2024) dengan penetapan hasil Pemilukada Kapuas *vide* halaman 29 poin 46. **Faktanya Termohon telah melakukan penarikan terhadap Keputusan tersebut dengan Surat Nomor 510/PL.06.2-SD/6203/2024 tertanggal 6 Desember 2024 perihal Penarikan SK kepada Pihak Terkait** (*vide*: Bukti PT-29), dan untuk selanjutnya Termohon telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1749 Tahun 2024 tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1748 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kapuas Tahun 2024 tertanggal 23 Desember 2024 (*vide*: Bukti PT-30). Sehingga terhadap **apa yang didalilkan oleh Pemohon telah diselesaikan secara Profesional oleh Termohon**;
- c. Tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan ada keberpihakkan secara sistematis yang dilakukan oleh Termohon untuk memenangkan Paslon 1, dan tidak benar dalil Pemohon pada halaman 31 poin 52 yang menyatakan kualitas Termohon sangat mengkhawatirkan dikarenakan adanya 2 (dua) oknum KPPS yang tertangkap mencoblos lebih dari satu surat suara di TPS 4 Kelurahan/Desa Selat Utara Kecamatan Selat pada hari pemungutan suara. **Faktanya 2 (dua) oknum KPPS yang tertangkap mencoblos lebih dari satu surat suara di TPS 4 Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat pada hari pemungutan tertangkap tangan telah melakukan pencoblosan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang dalam hal ini adalah Pemohon** (*vide*: Bukti PT-17). Hal ini dikuatkan dengan Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN.Klk atas nama Terdakwa Rahmad Suryan (*vide*: Bukti PT-18), dan Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN.Klk atas nama Herin Sosilo (*vide*: Bukti PT-19), **terbukti dan tidak terbantahkan lagi kebenarannya kesaksian Terdakwa dalam persidangan Rahmad Suryan dan Terdakwa Herin Sosilo, keterangan saksi dan bukti di persidangan telah melakukan pencoblosan untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 4 (Pemohon)**;

- d. Termohon sebagai penyelenggara pemilukada yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, serta tidak berpihak kepada salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024, yang mana sikap Termohon tersebut dibuktikan dengan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 4 Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas tersebut atas terjadinya pelanggaran pidana pemilihan di TPS 4 Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas. Termohon telah menjalankan kewenangannya dengan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1742 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Ulang Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas 2024 Pada TPS 4 Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas (*vide*: Bukti PT-20, Bukti PT-21);
 - e. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Termohon terbukti telah melaksanakan tugas dan kewenangannya secara profesional dan tidak berpihak kepada pasangan calon peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Oleh karenanya mohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menolak Permohonan Pemohon.
12. Bawa Pihak Terkait **menolak/membantah** secara tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* mengenai **“Diduga telah terjadi sejumlah pelanggaran pemilihan lainnya sehingga menghilangkan kemurnian suara pemilih”** (*vide* halaman 31 sampai dengan halaman 32 permohonan *a quo*). Selanjutnya Pihak Terkait memberikan Keterangan sebagai berikut:
- a. Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024 di TPS 1 Desa Jakatan Masaha Kecamatan Mandau Talawang, TPS 1 Desa Tanjung Rendan Kecamatan Mandau Talawang, TPS 1 Desa Masaha Kecamatan Mandau Talawang, dan TPS 2 Desa Balai Banjang Kecamatan Pasak Talawang telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Tidak ada Keberatan/Kejadian Khusus yang diajukan oleh saksi Pemohon di TPS 2 Kelurahan/Desa Balai Banjang Kecamatan Pasak Talawang

- sebagaimana C Hasil TPS 2 Kelurahan/Desa Balai Banjang (*vide*: Bukti PT-22), maupun Keberatan/Kejadian Khusus pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pasak Talawang yang telah dilaksanakan secara sah dan terbuka sebagaimana Model D. Hasil KWK Kecamatan Pasak Talawang (*vide*: Bukti PT-23). Bahkan **Saksi Pemohon telah menandatangani C Hasil KWK di TPS 2 Kelurahan/Desa Balai Banjang Kecamatan Pasak Talawang, dan Model D Hasil KWK Kecamatan Pasak Talawang, begitu pun pada bagian rekapitulasi D Hasil Kecamatan Pasak Talawang Kelurahan/Desa Balai Banjang**;
- c. Pada TPS 1 Kelurahan/Desa Jakatan Masaha Kecamatan Mandau Talawang tidak ada pengajuan keberatan/kejadian khusus dari saksi Pemohon, **bahkan saksi Pemohon telah menandatangani C Hasil TPS 1 Kelurahan/Desa Jakatan Masaha Kecamatan Mandau Talawang** (*vide*: Bukti PT-24). Pada TPS 1 Kelurahan/Desa Tanjung Rendan Kecamatan Mandau Talawang tidak ada pengajuan keberatan/kejadian khusus dari saksi Pemohon, **bahkan saksi Pemohon telah menandatangani C Hasil TPS 1 Kelurahan/Desa Tanjung Rendan Kecamatan Mandau Talawang** (*vide*: Bukti PT-25). Pada TPS 1 Kelurahan/Desa Masaha Kecamatan Mandau Talawang tidak ada keberatan/kejadian khusus yang diajukan, C Hasil TPS 1 Kelurahan/Desa Masaha Kecamatan Mandau Talawang telah ditandatangani oleh Ketua KPPS TPS 1 Kelurahan/Desa Masaha, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 (*vide*: Bukti PT-26);
 - d. Berdasarkan bukti-bukti yang telah diuraikan di atas maka dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan secara hukum, oleh karenanya mohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menolak permohonan Pemohon.
13. Bahwa Pihak Terkait **menolak/membantah** secara tegas semua dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* yang menyimpulkan **“Telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaraan Pemilukada Kapuas yang mempengaruhi hasil perolehan suara dan merugikan Pemohon”** (*vide* halaman 32 sampai dengan halaman 34 permohonan *a quo*);
14. Bahwa untuk mendapatkan definisi yang benar secara hukum mengenai pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif maka Pihak Terkait mengutip

definisi pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dikutip dari “***Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilukada yang bersifat Sistematis, Terstruktur, dan Masif***”, Pusat Penelitian dan Pengkajian Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2011 halaman 35 sebagai berikut: (i) Pelanggaran itu bersifat sistematis, artinya pelanggaran ini benar-benar direncanakan secara matang (*by design*); (ii) Pelanggaran bersifat terstruktur, artinya pelanggaran ini dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pemilukada secara kolektif bukan aksi individual; (iii) Pelanggaran itu bersifat masif, artinya dampak pelanggaran ini sangat luas dan bukan sporadis;

15. Bahwa sebagaimana definisi pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif di atas, maka suatu pelanggaran dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif apabila secara nyata dan jelas dapat dibuktikan bahwa pelanggaran tersebut telah direncanakan secara matang perbuatan yang akan dilakukan, maupun modus operandi yang konsisten, dijalankan atas perintah oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pemilukada secara kolektif bukan aksi individual dari tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan, hingga tingkat Kelurahan/Desa, dan hasilnya harus masif serta signifikan. Sehingga kesimpulan Pemohon mengenai adanya pelanggaran Terstruktur, Sistematis, serta Masif hanya asumsi yang tidak berdasar, dan tidak beralasan secara hukum;
16. Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan/mengajukan keberatan-keberatan yang berjenjang selama Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara baik di tingkat TPS, hingga tingkat Kecamatan. Terhadap laporan-laporan yang telah diajukan maupun pelanggaran-pelanggaran yang terjadi telah diselesaikan oleh Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dan Bawaslu Kabupaten Kapuas;
17. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian-uraian dalam Keterangan Pihak Terkait ini maka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilaksanakan oleh Termohon sebagai penyelenggara pemilukada

yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, serta tidak berpihak kepada salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024. Dengan demikian Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1747 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 yang diajukan oleh Pemohon sudah layak dan sepatutnya untuk ditolak.

PETITUM.

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1747 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 15.58 WIB, yang diajukan oleh Pemohon;
3. Menyatakan Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1747 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 15.58 WIB;
4. Menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscurum libel*);
5. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERMOHONAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1747 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 15.58 WIB;

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Muhammad Wiyatno, S.P. dan Dodo, S.P. (Pihak Terkait)	53,367
2	Dr. H. Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim, M.M. Habib Banua dan Tommy Saputra, S.Pd.	8.559
3	Muhammad Alfian Mawardi, S.H. dan Hj. Agati Sulie Mahyudin.	45.236
4	Erlin Hardi, S.T. dan Alberkat Yadi, S.H. (Pemohon)	47.763
5	Dealdo Dwirendragraha Bahat dan H. Parij Ismeth Rinjani, S.H.	24.113
	Total Suara Sah:	179.038

Atau: Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-44, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor: 1747 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 15.58 WIB;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas terkait Data Penduduk Kabupaten

- Kapuas Semester II Tahun 2023. Menerangkan Kabupaten Kapuas memiliki jumlah penduduk 415.210 (empat ratus lima belas ribu dua ratus sepuluh) jiwa;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor: 1020 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024. Menerangkan Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor: 1021 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024. Menerangkan Pihak Terkait adalah pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024 dengan nomor urut 1;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Model D. Hasil KWK Kecamatan Kapuas Barat. Menerangkan hasil perolehan suara Pemohon 3.131 suara, lebih unggul 577 suara dibandingkan hasil perolehan suara Pihak Terkait 2.554 suara. Hal ini untuk membantah alasan permohonan Pemohon yang mendalilkan adanya perolehan suara Pihak Terkait di Kecamatan Mantangai dan Kecamatan Kapuas Barat diduga berasal dari praktik politik uang (*money politics*);
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Model D. Hasil KWK Kecamatan Mantangai. Menerangkan hasil perolehan suara Pemohon 5.488 suara, lebih unggul 542 suara dibandingkan perolehan suara Pihak Terkait dengan 4.946 suara. Hal ini untuk membantah alasan permohonan Pemohon yang mendalilkan adanya perolehan suara Pihak Terkait di Kecamatan Mantangai dan

- Kecamatan Kapuas Barat diduga berasal dari praktik politik uang (*money politics*);
7. Bukti PT-7 Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan tertanggal 2 Desember 2024. Menerangkan terhadap laporan nomor 03/PL/PB/Kab/21.06/XI/2024 tanggal 29 November 2024, Bawaslu Kabupaten Kapuas telah menyelesaikan melalui Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang menyatakan Status Laporan tidak dapat diregister karena laporan bukan termasuk pelanggaran Pemilihan;
8. Bukti PT-8 Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan tertanggal 7 Desember 2024. Menerangkan bahwa terhadap laporan nomor 02/Reg/LP/PB/Kab/21.06/XII/2024 tertanggal 1 Desember 2024, Bawaslu Kabupaten Kapuas telah menyelesaikan melalui Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang menyatakan Status Laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur sebagaimana Pasal yang disangkakan;
9. Bukti PT-9 Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan tertanggal 12 Desember 2024. Menerangkan bahwa terhadap laporan nomor 03/Reg/LP/PB/Kab/21.06/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024, Bawaslu Kabupaten Kapuas telah menyelesaikan melalui Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang menyatakan Status Laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan sebagai pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan;
10. Bukti PT-10 Fotokopi Artikel Tribunnews.com Judul “Banjir di Kapuas Kalteng, 27 Desa dan 4 Kecamatan, BPBD Nyatakan Status Tanggap Darurat 2 Minggu”,

(<https://kalteng.tribunnews.com/2024/12/09/banjir-di-kapuas-kalteng-27-desa-dan-4-kecamatan-bpbd-nyatakan-status-tanggap-darurat-2-minggu>). Menerangkan sebagaimana pernyataan PLT Kepala BPBD Kabupaten Kapuas Ahmad Muhammad Saribi, tertanggal 9 Desember 2024, Penetapan Status Tanggap Banjir pada Kecamatan Kapuas Tengah, Kecamatan Mantangai, Kecamatan Pasak Talawang, dan Kecamatan Timpah baru ditetapkan mulai dari tanggal 2 hingga 15 Desember 2024. Pernyataan dari orang yang sama yang dikatakan dalam dalil Pemohon bahwa banjir telah merendam 4 Kecamatan sejak tanggal 26 November 2024;

11. Bukti PT-11 : Fotokopi Model D. Hasil KWK Kecamatan Pasak Talawang. Menerangkan pelaksanaan pemungutan suara di Kecamatan Pasak Talawang telah dilaksanakan dengan lancar dimana hasil pemungutan suara tetap dapat digunakan dan penghitungan suara dapat dilakukan. Saksi Pemohon juga ikut menandatangani D Hasil Kecamatan Pasak Talawang;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Model D. Hasil KWK Kecamatan Timpah. Menerangkan pelaksanaan pemungutan suara di Kecamatan Timpah telah dilaksanakan dengan lancar dimana hasil pemungutan suara tetap dapat digunakan dan penghitungan suara dapat dilakukan;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Model D. Hasil KWK Kecamatan Kapuas Tengah. Menerangkan pelaksanaan pemungutan suara di Kecamatan Kapuas Tengah telah dilaksanakan dengan lancar dimana hasil pemungutan suara tetap dapat digunakan dan penghitungan suara dapat dilakukan;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi artikel media online berjudul “Survei Elektabilitas Cagub Banten 2024, Siapa Unggul?”, Dilansir dari tirto.id. Menerangkan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

- Gubenur Banten, bahwa Survei Elektabilitas Calon Gubernur Banten 2024 dari berbagai lembaga survei tidak berbanding lurus dengan hasil perolehan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi D. HASIL KABKO KWK/Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Menerangkan hasil akhir berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 jumlah pengguna Hak Pilih 187.762 pemilih, jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah adalah 187.762;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Artikel Partisipasi Pilkada 2024 Berkurang: Evaluasi Sistem Pilkada 2024 Serentak Dibutuhkan, <https://www.tempo.co/pemilu/partisipasi-pilkada-2024-berkurang-evaluasi-sistem-pilkada-2024-serentak-dibutuhkan--1179019>. Menerangkan tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024 mengalami penurunan signifikan dibandingkan periode sebelumnya, sehingga membantah dalil Pemohon yang mendalilkan penurunan partisipasi berdasarkan undangan memilih yang tidak terdistribusikan;
17. Bukti PT-17 : Video 2 oknum Petugas KPPS tertangkap tangan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4. Menerangkan 2 (dua) oknum KPPS yang tertangkap mencoblos lebih dari satu surat suara di TPS 4 Kelurahan/Desa Selat Utara, Kecamatan Selat pada hari pemungutan tertangkap tangan telah melakukan pencoblosan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang dalam hal ini adalah Pemohon;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN.Klk atas nama Terdakwa Rahmad Suryan. Menerangkan Terdakwa

Rahmad Suryan dalam surat dakwaan, Keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, dan Bukti-bukti di persidangan telah melakukan pencoblosan untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 4;

19. Bukti PT-19 : Fotokopi Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN.Klk atas nama Herin Sosilo. Menerangkan Terdakwa Herin Sosilo dalam surat dakwaan, Keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, dan Bukti-bukti di persidangan telah melakukan pencoblosan untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 4;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1742 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Ulang Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas 2024 Pada TPS 4 Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, tertanggal 28 November 2024. Menerangkan atas terjadinya pelanggaran pidana pemilihan di TPS 4 Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas. Termohon telah menjalankan kewenangannya dengan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1742 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Ulang Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas 2024 Pada TPS 4 Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor 609/PP.02.6-SD/6203/2024 yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tertanggal 29 November 2024. Menerangkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang atas

- terjadinya pelanggaran pidana pemilihan di TPS 4 Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas dilaksanakan pada hari Minggu, 1 Desember 2024;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi C Hasil KWK di TPS 2 Kelurahan/Desa Balai Banjang Kecamatan Pasak Talawang. Menerangkan saksi Pemohon telah menandatangani C Hasil TPS 2 Kelurahan/Desa Balai Banjang Kecamatan Pasak Talawang, Keberatan/Kejadian Khusus yang diajukan oleh saksi Pemohon;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Model D. Hasil KWK Kecamatan Pasak Talawang bagian Kelurahan/Desa Balai Banjang. Menerangkan Saksi Pemohon telah menandatangani Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Kecamatan Pasak Talawang dan pada bagian Kelurahan/Desa Balai Banjang, tidak ada keberatan/kejadian khusus yang diajukan oleh Saksi Pemohon;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi C Hasil KWK TPS 1 Kelurahan/Desa Jakatan Masaha Kecamatan Mandau Talawang. Menerangkan pada TPS 1 Kelurahan/Desa Jakatan Masaha Kecamatan Mandau Talawang tidak ada pengajuan keberatan/kejadian khusus dari saksi Pemohon, bahkan saksi Pemohon telah menandatangani C Hasil TPS 1 Kelurahan/Desa Jakatan Masaha Kecamatan Mandau Talawang;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi C Hasil KWK TPS 1 Kelurahan/Desa Tanjung Rendan Kecamatan Mandau Talawang. Menerangkan pada TPS 1 Kelurahan/Desa Tanjung Rendan Kecamatan Mandau Talawang tidak ada pengajuan keberatan/kejadian khusus dari saksi Pemohon, bahkan saksi Pemohon telah menandatangani C Hasil TPS 1 Kelurahan/Desa Tanjung Rendan Kecamatan Mandau Talawang;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi C Hasil KWK TPS 1 Kelurahan/Desa Masaha Kecamatan Mandau Talawang. Menerangkan Pada TPS 1

- Kelurahan/Desa Masaha Kecamatan Mandau Talawang tidak ada keberatan/kejadian khusus yang diajukan, Ketua KPPS TPS 1 Kelurahan/Desa Masaha, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 telah menandatangani C Hasil TPS 1 Kelurahan/Desa Masaha Kecamatan Mandau Talawang;
27. Bukti PT-27 : Flashdisk berisikan Video dari Panwascam di TPS 02 Desa Jangkang Kecamatan Pasak Talawang; Menerangkan Termohon dengan kesepakatan seluruh saksi pasangan calon dan Panwascam memindahkan pelaksanaan pemungutan suara ke rumah warga;
28. Bukti PT-28 : Flashdisk berisikan 2 (dua) Video di TPS 01 Desa Dandang Kecamatan Pasak Talawang; Menerangkan saat pemungutan suara genangan air masih setinggi mata kaki manusia;
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 510/PL.06.2-SD/6203/2024 tertanggal 6 Desember 2024 perihal Penarikan SK; Menerangkan Termohon telah melakukan penarikan atas Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Nomor 1748 Tahun 2024 terkait Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kapuas Tahun 2024 tanggal 23 Desember 2024;
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1749 Tahun 2024 tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1748 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kapuas Tahun 2024 tertanggal 23 Desember 2024; Menerangkan Termohon telah melakukan pembatalan terhadap Keputusan nomor 1748 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Kapuas Tahun 2024;

31. Bukti PT-31 : Fotokopi C Hasil KWK TPS 03 Kelurahan/Desa Jangkang Kecamatan Pasak Talawang. Menerangkan Saksi Pemohon juga telah menandatangani hasil perolehan suara di TPS tersebut, dan tidak mengajukan keberatan/kejadian khusus;
32. Bukti PT-32 : Fotokopi C Hasil KWK TPS 02 Kelurahan/Desa Jangkang Kecamatan Pasak Talawang. Menerangkan Saksi Pemohon juga telah menandatangani hasil perolehan suara di TPS tersebut, dan tidak mengajukan keberatan/kejadian khusus;
33. Bukti PT-33 : Fotokopi C Hasil KWK TPS 01 Kelurahan/Desa Dandang Kecamatan Pasak Talawang. Menerangkan Saksi Pemohon juga telah menandatangani hasil perolehan suara di TPS tersebut, dan tidak mengajukan keberatan/kejadian khusus;
34. Bukti PT-34 : C Hasil KWK TPS 01 Kelurahan/Desa Batu Sambung Kecamatan Pasak Talawang. Menerangkan saksi Pemohon juga telah menandatangani hasil perolehan suara di TPS tersebut dan tidak mengajukan keberatan/kejadian khusus;
35. Bukti PT-35 : Fotokopi C Hasil KWK TPS 01 Kelurahan/Desa Tumbang Tukun Kecamatan Pasak Talawang. Menerangkan saksi Pemohon juga telah menandatangani hasil perolehan suara di TPS tersebut dan tidak mengajukan keberatan/kejadian khusus;
36. Bukti PT-36 : Fotokopi C Hasil KWK TPS 02 Kelurahan/Desa Tumbang Tukun Kecamatan Pasak Talawang. Menerangkan saksi Pemohon juga telah menandatangani hasil perolehan suara di TPS tersebut dan tidak mengajukan keberatan/kejadian khusus;
37. Bukti PT-37 : Fotokopi C Hasil KWK TPS 03 Kelurahan/Desa Tumbang Tukun Kecamatan Pasak Talawang. Menerangkan saksi Pemohon juga telah menandatangani hasil perolehan suara di TPS tersebut dan tidak mengajukan keberatan/kejadian khusus;

38. Bukti PT-38 : Fotokopi C Hasil KWK TPS 03 Kelurahan/Desa Petak Puti Kecamatan Timpah. Menerangkan saksi Pemohon juga telah menandatangani hasil perolehan suara di TPS tersebut dan tidak mengajukan keberatan/kejadian khusus;
39. Bukti PT-39 : Fotokopi C Hasil KWK TPS 01 Kelurahan/Desa Lapetan Kecamatan Mantangai. Menerangkan saksi Pemohon juga telah menandatangani hasil perolehan suara di TPS tersebut dan tidak mengajukan keberatan/kejadian khusus
40. Bukti PT-40 : Fotokopi C Hasil KWK TPS 01 Kelurahan/Desa Tumbang Muroi Kecamatan Mantangai. Menerangkan saksi Pemohon juga telah menandatangani hasil perolehan suara di TPS tersebut dan tidak mengajukan keberatan/kejadian khusus;
41. Bukti PT-41 : Fotokopi C Hasil KWK TPS 02 Kelurahan/Desa Tumbang Muroi Kecamatan Mantangai. Menerangkan saksi Pemohon juga telah menandatangani hasil perolehan suara di TPS tersebut dan tidak mengajukan keberatan/kejadian khusus;
42. Bukti PT-42 : Fotokopi C Hasil KWK TPS 03 Kelurahan/Desa Tumbang Muroi Kecamatan Mantangai. Menerangkan saksi Pemohon juga telah menandatangani hasil perolehan suara di TPS tersebut dan tidak mengajukan keberatan/kejadian khusus;
43. Bukti PT-43 : Fotokopi C Hasil KWK TPS 02 Kelurahan/Desa Bajuh Kecamatan Kapuas Tengah. Menerangkan saksi Pemohon juga telah menandatangani hasil perolehan suara di TPS tersebut dan tidak mengajukan keberatan/kejadian khusus;
44. Bukti PT-44 : Fotokopi C Hasil KWK TPS 07 Kelurahan/Desa Pujon Kecamatan Kapuas Tengah. Menerangkan saksi Pemohon juga telah menandatangani hasil perolehan suara di TPS tersebut dan tidak mengajukan keberatan/kejadian khusus;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kapuas memberikan keterangan bertanggal 13 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan perhitungan perolehan suara pemilukada Kapuas yang benar dan adil menurut pemohon (huruf D.1 angka 5-7 halaman 8-9). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kapuas:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kapuas telah menyampaikan surat Imbauan Nomor: 467/PM.00.02/K.KH-05/11/2024 tanggal 24 November 2024 Perihal Imbauan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, yang pada pokoknya mengimbau agar KPU Kabupaten Kapuas melaksanakan proses Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan [**vide Bukti PK.24.14-1**];
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kapuas sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Nomor: 133/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Serentak Tahun 2024 di Tingkat Kabupaten Kapuas sesuai dengan model D-Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota yang diterima Bawaslu Kabupaten Kapuas pada tanggal 5 Desember 2024 adalah sebagai berikut: [**vide Bukti PK.24.14-2**].

TABEL: DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS

No Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1	H. Muhammad Wiyatno, SP – Dodo, SP	53.367

2	Dr. H. Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim, M.M. Habib Banua – Tommy Saputra, S.Pd	8.559
3	Muhammad Alfian Mawardi, S.H – Hj. Agati Sulie Mahyudin	45.236
4	Erlin Hardi, S.T – Alberkat Yadi, S.H	47.763
5	Dealdo Dwirendragraha Bahat – H. Parij Ismeth Rinjani, S.H	24.113
	TOTAL	179.038

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan perolehan suara Paslon 1 di Kecamatan Mantangai dan Kecamatan Kapuas Barat diduga kuat berasal dari praktik politik uang (money politics) (huruf D.2 angka 9-22 halaman 9-20, huruf D.7 angka 57 halaman 32). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kapuas:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kapuas menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 02/Reg/LP/PB/Kab/21.06/XII/2024 [**vide Bukti PK.24.14-3**]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kapuas menyusun kajian dugaan dan mengeluarkan pemberitahuan status laporan nomor: 02/Reg/LP/PB/Kab/21.06/XII/2024 (Formulir Model A.17), tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan [**vide Bukti PK.24.14-4**];
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kapuas menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 03/Reg/LP/PB/Kab/21.06/XII/2024 [**vide Bukti PK.24.14-5**]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kapuas menyusun kajian dugaan dan mengeluarkan pemberitahuan status laporan nomor: 03/Reg/LP/PB/Kab/21.06/XII/2024 (Formulir Model A.17), tanggal 12

Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan **[vide Bukti PK.24.14-6]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kapuas menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 02/Reg/LP/PB/Kab/21.06/XII/2024, yang pada pokoknya, melaporkan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan perbuatan memberikan uang untuk memilih salah satu pasangan calon. **[vide Bukti PK.24.14-3]**
 - 1.1. Bawaslu Kabupaten Kapuas melakukan Kajian Awal Nomor: 04/PL/PB/Kab/21.06/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal dan materiel, serta diregistrasi dengan Nomor: 02/Reg/LP/PB/Kab/21.06/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024 **[vide Bukti PK.24.14-7]**;
 - 1.2. Bawaslu Kabupaten Kapuas Bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Kapuas melakukan Pembahasan Pertama Laporan Nomor: 02/Reg/LP/PB/Kab/21.06/XII/2024 yang pada pokoknya, Bawaslu Kabupaten Kapuas, Kepolisian Resor Kapuas, dan Kejaksaan Negeri Kapuas sepakat Laporan memenuhi syarat formal dan materiel **[vide Bukti PK.24.14-8]**;
 - 1.3. Bawaslu Kabupaten Kapuas menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 02/Reg/LP/PB/Kab/21.06/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan **[vide Bukti PK.24.14-9]**;
 - 1.4. Bawaslu Kabupaten Kapuas bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Kapuas melakukan Pembahasan Kedua Laporan Nomor: 02/Reg/LP/PB/Kab/21.06/XII/2024 yang pada pokoknya, Sentra Gakkumdu sepakat Laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena: **[vide Bukti PK.24.14-10]**

1.4.1. Bawaslu Kabupaten Kapuas

Berdasarkan hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kapuas dan Anggota Sentra Gakkumdu terhadap laporan nomor Register: 02/Reg/LP/PB/Kab/21.06/XII/2024 tidak terdapat bukti yang cukup dan tidak memenuhi unsur dugaan pidana Pemilihan karena:

- a. Bahwa orang-orang yang didalam bukti video tidak dikenal oleh Ketua Tim Kampanye Paslon 01 dan juga bukan anggota dari Tim Kampanye.
- b. Bukti rekaman video yang diserahkan tidak ada menunjukkan bagi-bagi uang.
- c. Bukti uang dan kartu nama dalam amplop berbeda dengan foto bukti yang disampaikan, pecahan uang seratus ribu berbeda tahun emisi dikeluarkan.
- d. Dalam rekaman video tidak ada perkataan untuk mencoblos paslon nomor urut 01.
- e. Keterangan dari saksi dan bukti tidak ada yang menunjukkan terlapor sebagai pelaku money politic.

1.4.2. Kepolisian Resor Kapuas

Laporan tidak dapat ditingkatkan ke tahap Penyidikan karena berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kapuas beserta anggota Sentra Gakkumdu lainnya bahwa laporan tidak terpenuhi unsur yang disangkakan. Pelapor bukan orang yang mengalami langsung tetapi mendapatkan informasi dari orang lain. Dari saksi-saksi pelapor tidak ada yang mengenal pihak yang ada di dalam video. Barang bukti yang disampaikan bukan yang sebenarnya karena sudah digunakan. Serta kurangnya alat bukti keterangan saksi yaitu dari pihak yang ada di Video (sdri. Nike), dan tidak ada seruan ajakan untuk memilih paslon berdasarkan keterangan saksi pelapor.

1.4.3. Kejaksaan Negeri Kapuas

Bawa kami berpendapat belum terpenuhinya alat bukti untuk membuktikan perbuatan terlapor sebagaimana yang disangkakan.

- 1.5. Bawaslu Kabupaten Kapuas mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 02/Reg/LP/PB/Kab/21.06/XII/2024 (Formulir Model A.17), tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan [**vide Bukti PK.24.14-4**].
2. Bawa Bawaslu Kabupaten Kapuas menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Perbaikan Nomor: 03/Reg/LP/PB/Kab/21.06/XII/2024, yang pada pokoknya melaporkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024, H. Muhammad Wiyatno, SP dan Dodo, SP terkait menjanjikan dan/atau memberikan uang kepada pemilih. [**vide Bukti PK.24.14-5**]
 - 2.1. Bawaslu Kabupaten Kapuas melakukan Kajian Awal Nomor: 05/PL/PB/Kab/21.06/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal dan materiel, serta diregistrasi dengan nomor: 03/Reg/LP/PB/Kab/21.06/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024 [**vide Bukti PK.24.14-11**];
 - 2.2. Bawaslu Kabupaten Kapuas Bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Kapuas melakukan Pembahasan Pertama Laporan Nomor: 03/Reg/LP/PB/Kab/21.06/XII/2024 yang pada pokoknya, Bawaslu Kabupaten Kapuas, Kepolisian Resor Kapuas, dan Kejaksaan Negeri Kapuas sepakat Laporan memenuhi syarat formal dan materiel [**vide Bukti PK.24.14-12**];
 - 2.3. Bawaslu Kabupaten Kapuas Menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 03/Reg/LP/PB/Kab/21.06/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan [**vide Bukti PK.24.14-13**];

2.4. Bawaslu Kabupaten Kapuas bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Kapuas melakukan Pembahasan Kedua Laporan Nomor: 03/Reg/LP/PB/Kab/21.06/XII/2024 yang pada pokoknya, Sentra Gakkumdu sepakat Laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena: **[vide Bukti PK.24.14-14]**;

2.4.1. Bawaslu Kabupaten Kapuas

Hasil dari klarifikasi saksi hanya mengklarifikasi tentang penggunaan mobil dinas. Sementara untuk Politik uang para saksi bukan orang yang mengalami peristiwa langsung. Bukti petunjuk yang disampaikan juga tidak dapat saksi jelaskan sehingga Bawaslu berkesimpulan untuk laporan Nomor Register : 03/Reg/LP/PB/Kab /21.06/XII/2024 Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh Terlapor yaitu Pasangan Calon Bupati dan Calon Bupati Kabupaten Kapuas Nomor Urut 1 tidak dapat dilanjutkan.

2.4.2. Kepolisian Resor Kapuas

Berdasarkan hasil diskusi antara anggota Sentra Gakkumdu dari unsur Kepolisian menurut pendapat Kepolisian Resor Kapuas yaitu terkait laporan Nomor Register : 03/Reg/LP/PB/Kab/21.06/XII/2024 Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh Terlapor yaitu Pasangan Calon Bupati dan Calon Bupati Kabupaten Kapuas Nomor Urut 1 maka kami dari unsur kepolisian berpendapat bahwa hasil *money politik* pokok perkara yang dilaporkan sama seperti yang pernah ditangani sebelumnya, sehingga laporan tersebut *ne bis in idem*.

2.4.3. Kejaksaan Negeri Kapuas

Berdasarkan hasil diskusi antara anggota Sentra Gakkumdu dari unsur Kejaksaan menurut pendapat Kejaksaan Kapuas yaitu terkait laporan Nomor Register : 03/Reg/LP/PB/Kab/21.06/ XII/2024 Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh Terlapor yaitu Pasangan

Calon Bupati dan Calon Bupati Kabupaten Kapuas Nomor Urut 1, Money Politik dalam video tidak terlihat jelas letak kecurangannya dan unsur money politik tidak terpenuhi. Hal ini yang membuatnya tidak dapat dinaikkan.

- 2.5. Bawaslu Kabupaten Kapuas mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 03/Reg/LP/PB/Kab/21.06/XII/2024 (Formulir Model A.17), tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan. **[vide Bukti PK.24.14-6]**
3. Bawa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Mantangai sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Nomor: 61/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya hasil perolehan suara adalah sebagai berikut: **[vide Bukti PK.24.14-15]**;

TABEL: DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS DI DESA MANTANGAI HULU

No Urut	Pasangan Calon	TPS 01	TPS 02	TPS 03	Total
01	H. Muhammad Wiyatno, SP - Dodo, SP	42	119	87	248
04	Erlin Hardi, S.T – Alberkat Yadi, S.H	48	33	31	112

4. Bawa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kapuas Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Nomor: 095/LHP/PM.05.05/XII/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya hasil perolehan suara adalah sebagai berikut: **[vide Bukti PK.24.14-16]**;

TABEL: DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS DI DESA SEI DUSUN

No Urut	Pasangan Calon	TPS 01	TPS 02	TPS 03	Total
01	H. Muhammad Wiyatno, SP - Dodo, SP	77	91	50	218

04	Erlin Hardi, S.T – Alberkat Yadi, S.H	82	53	3	138
----	---	----	----	---	-----

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01 Desa Sei Dusun Kecamatan Kapuas Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Form A) tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya pada masa tenang tanggal 25 November 2024 mendengar ada informasi tentang dugaan adanya money politik dan mendatangi tempat tersebut serta melihat seseorang membagikan amplop dan stiker namun tidak mengetahui jelas isinya. **[vide Bukti PK.24.14-17]**
- 5.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kapuas menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 02/Reg/LP/PB/Kab/21.06/XII/2024, yang pada pokoknya melaporkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024, H. Muhammad Wiyatno, SP dan Dodo, SP terkait menjanjikan dan/atau memberikan uang kepada pemilih termasuk pada TPS 01 Desa Sei Dusun Kecamatan Kapuas Barat. **[vide Bukti PK.24.14-3]**
 - 5.1.1 Bawaslu Kabupaten Kapuas melakukan Kajian Awal Nomor: 04/PL/PB/Kab/21.06/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal dan materiel, serta diregistrasi dengan Nomor: 02/Reg/LP/PB/Kab/21.06/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024 **[vide Bukti PK.24.14-7]**;
 - 5.1.2 Bawaslu Kabupaten Kapuas Bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Kapuas melakukan Pembahasan Pertama Laporan Nomor: 02/Reg/LP/PB/Kab/21.06/XII/2024 yang pada pokoknya, Bawaslu Kabupaten Kapuas, Kepolisian Resor Kapuas, dan Kejaksaan Negeri Kapuas sepakat Laporan memenuhi syarat formal dan materiel **[vide Bukti PK.24.14-8]**;
 - 5.1.3 Bawaslu Kabupaten Kapuas menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor:

02/Reg/LP/PB/Kab/21.06/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan [**vide Bukti PK.24.14-9**];

5.1.4 Bawaslu Kabupaten Kapuas bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Kapuas melakukan Pembahasan Kedua Laporan Nomor: 02/Reg/LP/PB/Kab/21.06/XII/2024 yang pada pokoknya, Sentra Gakkumdu sepakat Laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena: [**vide Bukti PK.24.14-10**]

5.1.4.1 Bawaslu Kabupaten Kapuas

Berdasarkan hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kapuas dan Anggota Sentra Gakkumdu terhadap laporan nomor Register: 02/Reg/LP/PB/Kab/21.06/ XII/2024 tidak terdapat bukti yang cukup dan tidak memenuhi unsur dugaan pidana Pemilihan karena:

- a. Bawa orang-orang yang didalam bukti video tidak dikenal oleh Ketua Tim Kampanye Paslon 01 dan juga bukan anggota dari Tim Kampanye.
- b. Bukti rekaman video yang diserahkan tidak ada menunjukkan bagi-bagi uang.
- c. Bukti uang dan kartu nama dalam amplop berbeda dengan foto bukti yang disampaikan, pecahan uang seratus ribu berbeda tahun emisi dikeluarkan.
- d. Dalam rekaman video tidak ada perkataan untuk mencoblos paslon nomor urut 01.
- e. Keterangan dari saksi dan bukti tidak ada yang menunjukkan terlapor sebagai pelaku money politic.

5.1.4.2 Kepolisian Resor Kapuas

Laporan tidak dapat ditingkatkan ke tahap Penyidikan karena berdasarkan hasil penyelidikan

yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kapuas beserta anggota Sentra Gakkumdu lainnya bahwa laporan tidak terpenuhi unsur yang disangkakan. Pelapor bukan orang yang mengalami langsung tetapi mendapatkan informasi dari orang lain. Dari saksi-saksi pelapor tidak ada yang mengenal pihak yang ada di dalam video. Barang bukti yang disampaikan bukan yang sebenarnya karena sudah digunakan. Serta kurangnya alat bukti keterangan saksi yaitu dari pihak yang ada di Video (sdri. Nike), dan tidak ada seruan ajakan untuk memilih paslon berdasarkan keterangan saksi pelapor.

5.1.4.3 Kejaksaan Negeri Kapuas

Bawa kami berpendapat belum terpenuhinya alat bukti untuk membuktikan perbuatan terlapor sebagaimana yang disangkakan.

5.1.5 Bawaslu Kabupaten Kapuas mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 02/Reg/LP/PB/Kab/21.06/XII/2024 (Formulir Model A.17), tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan. **[vide Bukti PK.24.14-4].**

Bawa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Termohon mengurangi partisipasi pemilih karena tidak menunda pemungutan suara akibat bencana banjir (huruf D.3 angka 26 halaman 22, huruf D.7 angka 60 halaman 33-34). Terhadap dalil Kapuas:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bawa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten telah menyampaikan Surat Imbauan Nomor: 467/PM.00.02/K.KH-05/11/2024 tanggal 24 November 2024 Perihal Imbauan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, yang pada pokoknya mengimbau agar KPU Kabupaten Kapuas melaksanakan proses Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan [**vide Bukti PK.24.14-1**];
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Desa Bajuh Kecamatan Kapuas Tengah sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) pada tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menyampaikan lokasi awal yang direncanakan sebagai titik TPS 02 Desa Bajuh Kecamatan Kapuas Tengah tergenang banjir, akan tetapi sudah direlokasi 1 hari sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara (pada tanggal 26 November 2024) ke tempat yang tidak tergenang banjir setelah berkoordinasi dengan PPS dan PPK [**vide Bukti PK.24.14-18**];
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Desa/Kelurahan (PKD) Desa Lapetan Kecamatan Mantangai sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) pada tanggal 24 November 2024, yang pada pokoknya menyampaikan lokasi awal yang direncanakan sebagai titik TPS Desa Lapetan tergenang banjir, dan 1 hari sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara (pada tanggal 26 November 2024) dilakukan pemindahan titik lokasi TPS ke tempat yang tidak tergenang banjir yaitu di RT 01 di depan SDN 1 Lapetan [**vide Bukti PK.24.14-19**];
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 01 Desa Lapetan Kecamatan Mantangai sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) pada tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya menyampaikan pembangunan Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa lapetan Kecamatan Mantangai dibangun di tempat yang tinggi dan bebas dari

genangan air mengingat Desa Lapetan sedang dalam keadaan banjir, yaitu didirikan di RT 01 di depan SDN 1 Lapetan [**vide Bukti PK.24.14-20**];

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Desa/Kelurahan (PKD) Desa Tumbang Muroi Kecamatan Mantangai sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) pada tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Desa Tumbang Muroi dalam keadaan banjir dengan ketinggian mencapai sepunggul orang dewasa, akan tetapi titik lokasi yang menjadi tempat TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Desa Tumbang Muroi Kecamatan Mantangai tidak terdampak banjir [**vide Bukti PK.24.14-21**];
6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 03 Desa Jangkang Kecamatan Pasak Talawang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) pada tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa titik lokasi TPS 03 Desa Jangkang Kecamatan Pasak Talawang terdampak banjir dan proses Pemungutan dan perhitungan suara tetap berjalan dengan baik [**vide Bukti PK.24.14-22**];
7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Desa/Kelurahan (PKD) Desa Tumbang Tukun Kecamatan Pasak Talawang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) pada tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Desa Tumbang Tukun dalam keadaan banjir, dan titik lokasi TPS 02 Desa Tumbang Tukun Kecamatan Pasak Talawang direlokasi pada hari pemungutan suara ke titik yang tidak terdampak banjir, yakni ke rumah warga yang berjarak sekitar 5 meter dari lokasi semula [**vide Bukti PK.24.14-23**];
8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01 Desa Tumbang Tukun Kecamatan Pasak Talawang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) pada tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa titik lokasi TPS 01 Desa Tumbang Tukun Kecamatan Pasak Talawang terdampak banjir dan proses Pemungutan

- dan perhitungan suara tetap berjalan dengan baik [vide **Bukti PK.24.14-24**];
9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 02 Desa Lawang Kamah Kecamatan Timpah sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) pada tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa titik lokasi TPS 02 Desa Lawang Kamah Kecamatan Timpah terdampak banjir dan proses Pemungutan dan perhitungan suara tetap berjalan dengan baik [vide **Bukti PK.24.14-25**];
 10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 03 Desa Petak Puti Kecamatan Timpah sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) pada tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Desa Petak Puti dalam keadaan banjir, dan pada tanggal 26 November 2024 titik lokasi TPS 03 Desa Petak Puti Kecamatan Timpah direlokasi ke titik yang tidak terdampak banjir, yakni ke pinggir jalan lintas Petak Puti [vide **Bukti PK.24.14-26**];

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Termohon melanggar kewajiban hukumnya dengan tidak mendistribusikan 36.634 undangan pemilih (huruf D.4 angka 40-41 halaman 28). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kapuas:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kapuas telah menyampaikan Surat Imbauan Nomor: 467/PM.00.02/K.KH-05/11/2024 tanggal 24 November 2024 Perihal Imbauan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, yang pada pokoknya

mengimbau agar KPU Kabupaten Kapuas melaksanakan proses Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan [vide **Bukti PK.24.14-1**].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Termohon diduga keras berpihak dan secara sistematis memenangkan paslon 1 melalui penetapan paslon 1 sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Kapuas Periode 2024-2029 (huruf D.5 angka 46 dan 50 halaman 29 dan 30, huruf D.5 angka 52 halaman 31). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kapuas:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kapuas menemukan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Temuan Nomor: 04/Reg/TM/PB/Kab/21.06/XII/2024. [vide **Bukti PK.24.14-27**] Bawaslu Kabupaten Kapuas mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 481/PP.01.02/K.KH-05/12/2024 tanggal 20 Desember 2024, yang pada pokoknya meminta KPU Kabupaten Kapuas untuk membatalkan Surat Keputusan KPU Nomor 1748 Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 tentang Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kapuas Tahun 2024. [vide **Bukti PK.24.14-28**] Bawaslu Kabupaten Kapuas mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh instansi yang berwenang, dan telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Kapuas dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1749 Tahun 2024 tanggal 23 Desember 2024 tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1748 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kapuas Tahun 2024, atas penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kapuas. [vide **Bukti PK.24.14-29**]
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kapuas menemukan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Temuan Nomor: 01/Reg/TM/PB/Kab/21.06/XI/2024, [vide **Bukti PK.21.14-30**] dan berdasarkan Hasil Kajian Panwaslu Kecamatan Selat sebagaimana

termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 04 Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat pada tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pelanggaran tersebut juga termasuk dalam keadaan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang. **[vide Bukti PK.21.14-31]**. Bawaslu Kabupaten Kapuas menyusun kajian dugaan dan meneruskan rekomendasi nomor: 371/PP.01.02/K.KH-05/12/ 2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana Pemilihan **[vide Bukti PK.21.14-32]**, dan Panwaslu Kecamatan Selat mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor: 001/PP.00.01/K.KH-05-01/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya merekomendasikan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 04 Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat. **[vide Bukti PK.21.14-33]** Bawaslu Kabupaten Kapuas mengawasi pelaksanaan tindak lanjutnya oleh instansi yang berwenang, dan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kapuas Nomor: 232/Pid.Sus/2024/PN Klk, menjatuhkan pidana penjara selama 24 (dua puluh empat) bulan serta pidana denda sejumlah Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. **[vide Bukti PK.24.14-34]** Berdasarkan Surat KPU Kabupaten Kapuas Nomor: 612/PP.09.1-SD/6203/1/2024 pada tanggal 30 November 2024, di TPS 04 Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 1 Desember 2024 **[vide Bukti PK.24.14-35]**;

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kapuas menemukan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Temuan Nomor: 02/Reg/TM/PB/Kab/21.06/XI/2024 **[vide Bukti PK.21.14-36]**, dan berdasarkan Hasil Kajian Panwaslu Kecamatan Selat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 04 Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat pada tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pelanggaran tersebut juga termasuk

dalam keadaan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang. [vide **Bukti PK.21.14-31**] Bawaslu Kabupaten Kapuas menyusun kajian dugaan dan meneruskan rekomendasi nomor: 372/PP.01.02/K.KH-05/12/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya memenuhi unsur sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilihan, [vide **Bukti PK.21.14-37**] dan Panwaslu Kecamatan Selat mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor: 001/PP.00.01/K.KH-05-01/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya merekomendasikan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 04 Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat. [vide **Bukti PK.21.14-33**] Bawaslu Kabupaten Kapuas mengawasi pelaksanaan tindak lanjutnya oleh instansi yang berwenang, dan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kapuas Nomor: 231/Pid.Sus/2024/PN Klk, menjatuhkan pidana penjara selama 24 (dua puluh empat) bulan serta pidana denda sejumlah Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. [vide **Bukti PK.24.14-38**] Berdasarkan Surat KPU Kabupaten Kapuas Nomor: 612/PP.09.1-SD/6203/1/2024 pada tanggal 30 November 2024, di TPS 04 Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 1 Desember 2024 [vide **Bukti PK.24.14-35**].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kapuas sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Nomor: 133/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran administrasi pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Kapuas [vide **Bukti PK.24.14-2**];
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kapuas menemukan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Temuan Nomor: 04/Reg/TM/PB/Kab/21.06/XII/2024, yang pada pokoknya ditemukan

dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan dengan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2024-2029 sebelum adanya pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi (MK). **[vide Bukti PK.24.14-27]**

- 2.1. Bawaslu Kabupaten Kapuas menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor: 04/Reg/TM/PB/Kab/21.06/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024, yang pada pokoknya memenuhi unsur pelanggaran administrasi Pemilihan **[vide Bukti PK.24.14-39]**;
- 2.2. Bawaslu Kabupaten Kapuas mengeluarkan Pemberitahuan Status Temuan Nomor: 04/Reg/TM/PB/Kab/21.06/XII/2024 (Formulir Model A.17) tanggal 18 Desember 2024, yang pada pokoknya memenuhi unsur pelanggaran administrasi Pemilihan **[vide Bukti PK.24.14-40]**;
- 2.3. Bawaslu Kabupaten Kapuas kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kapuas Nomor: 481/PP.01.02/K.KH-05/12/2024 tanggal 20 Desember 2024, kepada KPU Kabupaten Kapuas yang pada pokoknya meminta KPU Kabupaten Kapuas agar membatalkan Surat Keputusan KPU Nomor 1748 Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kapuas Tahun 2024 **[vide Bukti PK.24.14-28]**;
- 2.4. Bawaslu Kabupaten Kapuas mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran administrasi Pemilihan yang pada pokoknya telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Kapuas dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1749 Tahun 2024 tanggal 23 Desember 2024 tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1748 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kapuas Tahun 2024 **[vide Bukti PK.24.14-29]**.
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 04 Kelurahan Selat Utara Kecamatan

Selat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menemukan dugaan tindak pidana Pemilihan oleh Ketua dan Anggota KPPS TPS 04 Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat an. Herin Sosilo dan an. Rahmad Suryan mencoblos surat suara lebih dari satu kali di TPS 04 Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat dan dugaan mencoblos surat suara menggunakan C.Pemberitahuan milik orang lain **[vide Bukti PK.24.14-31]**;

4. Bawa Bawaslu Kabupaten Kapuas menemukan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Temuan Nomor: 01/Reg/TM/PB/Kab/21.06/XI/2024, yang pada pokoknya menemukan dugaan tindak pidana Pemilihan oleh Ketua KPPS TPS 04 Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat an. Herin Sosilo mencoblos surat suara lebih dari satu kali di TPS 04 Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat dan dugaan mencoblos surat suara menggunakan C.Pemberitahuan milik orang lain **[vide Bukti PK.24.14-30]**.
 - 4.1. Bawaslu Kabupaten Kapuas Bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Kapuas melakukan Pembahasan pertama Temuan Nomor: 01/Reg/TM/PB/Kab/21.06/XI/2024 yang pada pokoknya, Bawaslu Kabupaten Kapuas, Kepolisian Resor Kapuas, dan Kejaksaan Negeri Kapuas sepakat Laporan memenuhi syarat formal dan materiel **[vide Bukti PK.24.14-41]**;
 - 4.2. Bawaslu Kabupaten Kapuas menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 01/Reg/TM/PB/Kab/21.06/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya memenuhi unsur sebagai sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilihan **[vide Bukti PK.24.14-42]**;
 - 4.3. Bawaslu Kabupaten Kapuas Bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Kapuas melakukan Pembahasan Kedua Temuan Nomor: 01/Reg/TM/PB/Kab/21.06/XI/2024 yang pada pokoknya, Bawaslu Kabupaten Kapuas, Kepolisian Resor Kapuas, dan Kejaksaan Negeri Kapuas sepakat Temuan memenuhi unsur

dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dan dilanjutkan ke Penyidikan [**vide Bukti PK.24.14-43**];

- 4.4. Bawaslu Kabupaten Kapuas mengeluarkan Pemberitahuan Status Temuan Nomor: 01/Reg/TM/PB/Kab/21.06/XI/2024 (Formulir Model A.17), tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya memenuhi unsur sebagai tindak pidana Pemilihan [**vide Bukti PK.24.14-44**];
- 4.5. Bawaslu Kabupaten Kapuas kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kapuas Nomor: 371/PP.01.02/K.KH-05/12/2024 tanggal 2 Desember 2024, kepada Kepolisian Resor Kapuas yang pada pokoknya memenuhi unsur sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilihan dan dapat ditindaklanjuti ke tahap penyidikan [**vide Bukti PK.24.14-32**];
- 4.6. Bawaslu Kabupaten Kapuas Bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Kapuas melakukan Pembahasan Ketiga Temuan Nomor: 01/Reg/TM/PB/Kab/21.06/XI/2024 yang pada pokoknya, Bawaslu Kabupaten Kapuas, Kepolisian Resor Kapuas, dan Kejaksaan Negeri Kapuas sepakat perkara dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kapuas [**vide Bukti PK.24.14-45**];
- 4.7. Bawaslu Kabupaten Kapuas mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kapuas Nomor: 232/Pid.Sus/2024/PN Klk, menjatuhkan pidana penjara selama 24 (dua puluh empat) bulan serta pidana denda sejumlah Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan [**vide Bukti PK.24.14-34**];
- 4.8. Berdasarkan Hasil Kajian Panwaslu Kecamatan Selat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 04 Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat pada tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pelanggaran pada TPS 04 Kelurahan Selat Utara Kecamatan

Selat juga termasuk dalam keadaan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang [**vide Bukti PK.21.14-31**];

- 4.9. Panwaslu Kecamatan Selat mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor: 001/PP.00.01/K.KH-05-01/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya merekomendasikan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 04 Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat [**vide Bukti PK.21.14-33**];
- 4.10. Bawaslu Kabupaten Kapuas mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Selat mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor: 001/PP.00.01/K.KH-05-01/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Kapuas telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 04 Selat Utara Kecamatan Selat pada tanggal 1 Desember 2024. [**vide Bukti PK.24.14-35**]
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kapuas menemukan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Temuan Nomor: 02/Reg/TM/PB/Kab/21.06/XI/2024, yang pada pokoknya menemukan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan anggota KPPS TPS 04 Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat an. Rahmad Suryan mencoblos surat suara menggunakan C.Pemberitahuan milik orang lain [**vide Bukti PK.24.14-36**].
 - 5.1. Bawaslu Kabupaten Kapuas Bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Kapuas melakukan Pembahasan Pertama Temuan Nomor: 02/Reg/TM/PB/Kab/21.06/XI/2024 yang pada pokoknya, Bawaslu Kabupaten Kapuas, Kepolisian Resor Kapuas, dan Kejaksaan Negeri Kapuas sepakat Laporan memenuhi syarat formal dan materiel [**vide Bukti PK.24.14-46**];
 - 5.2. Bawaslu Kabupaten Kapuas menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 02/Reg/TM/PB/Kab/21.06/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya memenuhi unsur sebagai sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilihan [**vide Bukti PK.24.14-47**];

- 5.3. Bawaslu Kabupaten Kapuas Bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Kapuas melakukan Pembahasan Kedua Temuan Nomor: 02/Reg/TM/PB/Kab/21.06/XI/2024 yang pada pokoknya, Bawaslu Kabupaten Kapuas, Kepolisian Resor Kapuas, dan Kejaksaan Negeri Kapuas sepakat Temuan memenuhi unsur dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dan dilanjutkan ke Penyidikan [**vide Bukti PK.24.14-48**];
- 5.4. Bawaslu Kabupaten Kapuas mengeluarkan Pemberitahuan Status Temuan Nomor: 02/Reg/TM/PB/Kab/21.06/XI/2024 (Formulir Model A.17), tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya memenuhi unsur sebagai tindak pidana Pemilihan [**vide Bukti PK.24.14-49**];
- 5.5. Bawaslu Kabupaten Kapuas kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kapuas Nomor: 372/PP.01.02/K.KH-05/12/2024 tanggal 2 Desember 2024, kepada Kepolisian Resor Kapuas yang pada pokoknya memenuhi unsur sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilihan dan dapat ditindaklanjuti ke tahap penyidikan [**vide Bukti PK.24.14-37**];
- 5.6. Bawaslu Kabupaten Kapuas Bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Kapuas melakukan Pembahasan Ketiga Temuan Nomor: 02/Reg/TM/PB/Kab/21.06/XI/2024 yang pada pokoknya, Bawaslu Kabupaten Kapuas, Kepolisian Resor Kapuas, dan Kejaksaan Negeri Kapuas sepakat perkara dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kapuas [**vide Bukti PK.24.14-50**];
- 5.7. Bawaslu Kabupaten Kapuas mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kapuas Nomor: 231/Pid.Sus/2024/PN Klk, menjatuhkan pidana penjara selama 24 (dua puluh empat) bulan serta pidana denda sejumlah Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan [**vide Bukti PK.24.14-38**];

- 5.8. Berdasarkan Hasil Kajian Panwaslu Kecamatan Selat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 04 Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat pada tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pelanggaran pada TPS 04 Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat juga termasuk dalam keadaan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang [**vide Bukti PK.21.14-31**];
- 5.9. Panwaslu Kecamatan Selat mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor: 001/PP.00.01/K.KH-05-01/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya merekomendasikan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 04 Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat [**vide Bukti PK.21.14-33**];
- 5.10. Bawaslu Kabupaten Kapuas mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Selat mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor: 001/PP.00.01/K.KH-05-01/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Kapuas telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 04 Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat pada tanggal 1 Desember 2024. [**vide Bukti PK.24.14-35**]
6. Bahwa Bawaslu kabupaten Kapuas menemukan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Temuan Nomor: 03/Reg/TM/PB/Kab/21.06/XII/2024, yang pada pokoknya ditemukan dugaan pelanggaran kode etik Pemilihan yaitu tidak mengindahkan saran perbaikan yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Kapuas pada saat Pemungutan Ulang (PSU) dengan memperbolehkan 2 orang pemilih yang dikategorikan sebagai Daftar Pemilih Tambahan (DPK) menggunakan E-KTP sementara pemilih tersebut tersebut tidak terdaftar pada Pemilih Tambahan (DPK) di TPS 04 Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat pada saat Pemungutan Suara tanggal 27 November 2024 dan dengan hasil pencermatan ternyata pemilih tersebut sudah menggunakan hak pilihnya di TPS 05 Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat pada tanggal 27 November 2024 serta

mengakibatkan pemilih tersebut terancam dugaan tindak pidana Pemilihan [vide **Bukti PK.24.14-51**].

- 7.1 Bawaslu Kabupaten Kapuas Menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Kode Etik Pemilihan Nomor : 03/Reg/TM/PB/Kab/21.06/XII/2024 tanggal 15 Desember 2024, yang pada pokoknya memenuhi unsur dan terbukti sebagai Pelanggaran Kode etik Penyelenggara Pemilihan Umum [vide **Bukti PK.24.14-52**];
- 7.2 Bawaslu Kabupaten Kapuas mengeluarkan Pemberitahuan Status Temuan Nomor: 03/Reg/TM/PB/Kab/21.06/XII/2024 tanggal 15 Desember 2024, yang pada pokoknya diteruskan ke DKPP, terpenuhi unsur pelanggaran Kode etik Penyelenggara Pemilu berdasarkan pasal 6 Ayat (3) huruf a, huruf c dan huruf f Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. [vide **Bukti PK.24.14-53**]

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan diduga telah terjadi sejumlah pelanggaran pemilihan lainnya sehingga menghilangkan kemurnian suara pemilihan (huruf D.6 angka 53 halaman 31). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kapuas:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan;

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kapuas telah menyampaikan Surat Imbauan Nomor: 467/PM.00.02/K.KH-05/11/2024 tanggal 24 November 2024 Perihal Imbauan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, yang pada pokoknya mengimbau agar KPU Kabupaten Kapuas melaksanakan

- proses Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan [**vide Bukti PK.24.14-1**];
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 1 Desa Jakatan Masaha Kecamatan Mandau Talawang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya data jumlah pengguna hak pilih DPT dan yang menandatangani daftar hadir sejumlah 278 orang, yang tercantum pada dokumen C.Hasil Salinan sejumlah 278 orang [**vide Bukti PK.24.14-54**];
 3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 1 Desa Tanjung Rendan Kecamatan Mandau Talawang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya data jumlah pengguna hak pilih DPT dan yang menandatangani daftar hadir sejumlah 339 orang dan yang tercantum pada dokumen C.Hasil Salinan sejumlah 340 orang [**vide Bukti PK.24.14-55**];
 4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Mandau Talawang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Nomor: 010/LHP/PM.01.02/Kec.MandauTalawang/11/2024 tanggal 29 November 2024, yang pokoknya menguraikan bahwa ditemukan kekeliruan pengisian jumlah pengguna hak pilih DPT pada TPS 1 Desa Tanjung Rendan Kecamatan Mandau Talawang yang seharusnya berjumlah 339, namun tertulis 340 pada dokumen C-Hasil dan C.Hasil Salinan, karena terdapat data 1 orang pengguna hak pilih Pemilihan Tambahan (DPK) yang masuk dalam data pengguna hak pilih DPT. Kekeliruan tersebut telah dilakukan perbaikan pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Mandau Talawang [**vide Bukti PK.24.14-56**];
 5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 1 Desa Masaha Kecamatan Mandau Talawang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan

(Formulir Model A) tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya data jumlah pengguna hak pilih DPT yang menandatangani daftar hadir sejumlah 209 orang dan jumlah seluruh pemilih DPT yang hadir 208, serta yang tercantum pada dokumen C.Hasil Salinan sejumlah 208 orang. Berdasarkan hasil pencermatan pada dokumen salinan daftar hadir DPT, terdapat 2 tanda tangan yang serupa pada baris nomor urut 42 dan baris nomor urut 43 [**vide Bukti PK.24.14-57**];

6. Bawa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 2 Desa Balai Banjang Kecamatan Pasak Talawang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya data jumlah pengguna hak pilih DPT dan yang menandatangani daftar hadir sejumlah 127 orang dan yang tercantum pada dokumen C.Hasil Salinan sejumlah 127 orang [**vide Bukti PK.24.14-58**].

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Kapuas mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.24.14-1 sampai dengan PK.24.14-58, sebagai berikut:

1. Bukti PK 24.14-1 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Kapuas Nomor: 467/PM.00.02/K.KH-05/11/2024 tanggal 24 November 2024 Perihal Imbauan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024
2. Bukti PK 24.14-2 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kapuas (Formulir Model A) Nomor: 133/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 5 Desember 2024
3. Bukti PK 24.14-3 : Fotokopi Formulir Laporan (Formulir Model A.1) Nomor: 02/Reg/LP/PB/Kab/21.06/XII/2024
4. Bukti PK 24.14-4 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan (Formulir Model A.17) Nomor:

- 02/Reg/LP/PB/Kab/21.06/XII/2024 tanggal 7
Desember 2024
5. Bukti PK 24.14-5 : Fotokopi Formulir Laporan Perbaikan Nomor: 03/Reg/LP/PB/Kab/21.06/XII/2024
6. Bukti PK 24.14-6 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan (Formulir Model A.17) Nomor: 03/Reg/LP/PB/Kab/21.06/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024
7. Bukti PK 24.14-7 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran (Formulir Model A.4) Nomor: 04/PL/PB/Kab/21.06/ XI/2024 tanggal 1 Desember 2024
8. Bukti PK 24.14-8 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Kapuas Laporan Nomor: 03/PL/LP/PB/Kab/21.06/XI/2024 dan Laporan Nomor: 02/Reg/LP/PB/ Kab/21.06/XII/2024
9. Bukti PK 24.14-9 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 02/Reg/LP/PB/Kab/21.06/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024
10. Bukti PK 24.14-10 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Kapuas Laporan Nomor: 02/Reg/LP/PB/Kab/21.06/XII/2024
11. Bukti PK 24.14-11 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran (Formulir Model A.4) Nomor: 05/PL/PB/Kab/21.06/ XII/2024 tanggal 6 Desember 2024
12. Bukti PK 24.14-12 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Kapuas Laporan Nomor: 03/Reg/LP/PB/Kab/21.06/XII/2024
13. Bukti PK 24.14-13 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 03/Reg/LP/PB/Kab/21.06/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024

14. Bukti PK 24.14-14 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Kapuas Laporan Nomor: 03/Reg/LP/PB/Kab/21.06/XII/2024
15. Bukti PK 24.14-15 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Panwas Kecamatan Mantangai Nomor: 61/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 30 November 2024
16. Bukti PK 24.14-16 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Panwas Kecamatan Kapuas Barat Nomor: 095/LHP/PM.05.05/11/2024 tanggal 30 November 2024
17. Bukti PK 24.14-17 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 01 Desa Sei Dusun Kecamatan Kapuas Barat tanggal 25 November 2024
18. Bukti PK 24.14-18 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Desa Bajuh Kecamatan Kapuas Tengah tanggal 27 November 2024
19. Bukti PK 24.14-19 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Form.A) Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Desa Lapetan Kecamatan Mantangai tanggal 24 November 2024
20. Bukti PK 24.14-20 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01 Desa Lapetan Kecamatan Mantangai tanggal 26 November 2024
21. Bukti PK 24.14-21 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Desa Tumbang Muroi Kecamatan Mantangai tanggal 25 November 2024

22. Bukti PK 24.14-22 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 03 Desa Jangkang tanggal 27 November 2024
23. Bukti PK 24.14-23 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Pengawas Kelurahan/Desa Tumbang Tukun tanggal 27 November 2024
24. Bukti PK 24.14-24 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01 Desa Tumbang Tukun tanggal 27 November 2024
25. Bukti PK 24.14-25 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 02 Desa Lawang Kamah tanggal 27 November 2024
26. Bukti PK 24.14-26 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 03 Desa Petak Puti tanggal 27 November 2024
27. Bukti PK 24.14-27 : Fotokopi Formulir Temuan Nomor: 04/Reg/TM/PB/Kab/21.06/XII/2024
28. Bukti PK 24.14-28 : Fotokopi Surat Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan (Formulir Model A.14) Nomor: 481/PP.01.02/K.KH-05/12/ 2024 tanggal 20 Desember 2024
29. Bukti PK 24.14-29 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Bawaslu Kabupaten Kapuas Nomor: 139/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 23 Desember 2024
30. Bukti PK 24.14-30 : Fotokopi Formulir Temuan Nomor: 01/Reg/TM/PB/Kab/21.06/XI/2024
31. Bukti PK 24.14-31 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS)

TPS 04 Kelurahan Selat Utara Tanggal 27 November 2024

32. Bukti PK 24.14-32 : Fotokopi Surat Rekomendasi Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan (Formulir Model A.14) Nomor: 371/PP.01.02/K.KH-05/12/ 2024 tanggal 2 Desember 2024
33. Bukti PK 24.14-33 : Fotokopi Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Panwas Kecamatan Selat Nomor: 001/PP.00.01/K.KH-05-01/11/2024 Tanggal 27 November 2024
34. Bukti PK 24.14-34 : Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kapuas Nomor: 232/Pid.Sus/2024/PN Klk
35. Bukti PK 24.14-35 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Kapuas Nomor: 612/PP.09.1-SD/6203/1/2024 pada tanggal 30 November 2024
36. Bukti PK 24.14-36 : Fotokopi Formulir Temuan Nomor: 02/Reg/TM/PB/Kab/21.06/XI/2024
37. Bukti PK 24.14-37 : Fotokopi Surat Rekomendasi Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan (Formulir Model A.14) Nomor: 372/PP.01.02/K.KH-05/12/2024 tanggal 2 Desember 2024
38. Bukti PK 24.14-38 : Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kapuas Nomor: 231/Pid.Sus/2024/PN Klk
39. Bukti PK 24.14-39 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 04/Reg/TM/PB/Kab/21.06/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024
40. Bukti PK 24.14-40 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Temuan (Formulir Model A.17) Nomor: 04/Reg/TM/PB/Kab/21.06/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024
41. Bukti PK 24.14-41 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Kapuas Temuan Nomor: 01/Reg/TM/PB/Kab/21.06/XI/2024

42. Bukti PK 24.14-42 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 01/Reg/TM/PB/Kab/21.06/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024
43. Bukti PK 24.14-43 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Sentra Gakkumdu Temuan Nomor: 01/Reg/TM/PB/Kab/21.06/XI/2024
44. Bukti PK 24.14-44 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Temuan (Formulir Model A.17) Nomor: 01/Reg/TM/PB/Kab/21.06/XI/2024 tanggal 2 Desember 2024
45. Bukti PK 24.14-45 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Ketiga Sentra Gakkumdu Kabupaten Kapuas Temuan Nomor: 01/Reg/TM/PB/Kab/21.06/XI/2024
46. Bukti PK 24.14-46 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Kapuas Temuan Nomor: 02/Reg/TM/PB/Kab/21.06/XI/2024
47. Bukti PK 24.14-47 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 02/Reg/TM/PB/Kab/21.06/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024
48. Bukti PK 24.14-48 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Kapuas Temuan Nomor: 02/Reg/TM/PB/Kab/21.06/XI/2024
49. Bukti PK 24.14-49 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Temuan (Formulir Model A.17) Nomor: 02/Reg/TM/PB/Kab/21.06/XI/2024 tanggal 2 Desember 2024
50. Bukti PK 24.14-50 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Ketiga Sentra Gakkumdu Kabupaten Kapuas Temuan Nomor: 02/Reg/TM/PB/Kab/21.06/XI/2024
51. Bukti PK 24.14-51 : Fotokopi Formulir Temuan Nomor: 03/Reg/TM/PB/Kab/ 21.06/XII/2024

52. Bukti PK 24.14-52 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Temuan Nomor :03/Reg/TM/PB/Kab/21.06/XII/2024 Tanggal 15 Desember 2024
53. Bukti PK 24.14-53 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Temuan (Formulir Model A.17) Nomor: 03/Reg/TM/PB/Kab/21.06/XII/2024 tanggal 15 Desember 2024
54. Bukti PK 24.14-54 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 1 Desa Jakatan Masaha Kecamatan Mandau Talawang tanggal 27 November 2024
55. Bukti PK 24.14-55 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01 Desa Tanjung Rendan Kecamatan Mandau Talawang tanggal 27 November 2024
56. Bukti PK 24.14-56 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Mandau Talawang (Formulir Model A) Nomor: 010/LHP/PM.01.02/ Kec.MandauTalawang/11/2024 Tanggal 29 November 2024
57. Bukti PK 24.14-57 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01 Desa Masaha Kecamatan Mandau Talawang tanggal 27 November 2024
58. Bukti PK 24.14-58 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas (Formulir Model A) Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 02 Desa Balai Banjang Kecamatan Pasak Talawang tanggal 27 November 2024

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut.

[3.1.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya antara lain menyatakan permohonan Pemohon tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan, melainkan berkaitan dengan pelanggaran administrasi pemilihan dan/atau tindak pidana pemilihan sehingga yang berwenang untuk menyelesaikan adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kapuas dan/atau Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Selain itu, Pemohon sama sekali tidak mendalilkan dan tidak mempersoalkan terkait Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Dengan demikian permohonan *a quo* bukan merupakan kewenangan Mahkamah.

[3.1.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya antara lain menyatakan permohonan Pemohon bukanlah merupakan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024. Hal ini dikarenakan, Pemohon sama sekali tidak mendalilkan tentang perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah, akan tetapi Pemohon mendalilkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa keberpihakan terhadap Pihak Terkait, rendahnya kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah, dan politik uang (*money politics*). Oleh karena itu, permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1747 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kapuas 1747/2024) [vide Bukti P-5= Bukti T-1 = Bukti PT-1];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan

penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada

tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum Pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kapuas 1747/2024 [vide Bukti P-5= Bukti T-1 = Bukti PT-1], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan.

[3.5] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.5.1] Bawa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.5.2] Bawa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.5.3] Bawa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohon dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.5.4] Bawa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kapuas 1747/2024 pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 pukul 15:58 WIB [vide Bukti P-5= Bukti T-1 = Bukti PT-1]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, dan terakhir hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, pukul 16:47 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 166/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Oleh karenanya,

eksepsi Termohon berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan Termohon dan Pihak mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

[3.7.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya antara lain menyatakan bahwa dalam Permohonannya Pemohon sama sekali tidak menguraikan penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon hanya membuat persandingan suara menurut asumsi Pemohon dengan meminta Mahkamah Konstitusi untuk menihilkan suara salah satu pasangan calon dengan suara hasil perhitungan tingkat kecamatan di Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Mantangai. Sehingga, tidak ada selisih suara secara perhitungan sesuai fakta lapangan yang diuraikan oleh Pemohon. Selain itu,

permohonan Pemohon di dalam positanya sama sekali bukan berkenaan dengan hasil perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, namun hanya mengenai dalil-dalil pelanggaran administrasi pemilihan dan dugaan tindak pidana pemilihan itupun didalilkan tanpa dasar yang jelas, sehingga Termohon menganggap Posita Pemohon tidak jelas dan kabur.

[3.7.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat pertentangan antara posita dengan petitum dan juga terdapat pertentangan antara petitum yang satu dengan petitum lainnya. Dengan demikian, permohonan *a quo* tidak jelas (*obsuur libel*).

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata Permohonan Pemohon telah menguraikan adanya selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yang hal tersebut diduga disebabkan karena adanya pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif dan mempengaruhi perolehan suara. Sementara itu, terhadap materi eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan telah terjadi ketidakadilan dalam penetapan perolehan suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kapuas tahun 2024 dengan alasan-alasan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Menurut Pemohon, penetapan perolehan suara di Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Mantangai dilaksanakan dengan melanggar prinsip-prinsip

Pemilu yang Luber, Jurdil, dan demokratis, sehingga perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Paslon 1) harus dinihilkan;

2. Menurut Pemohon, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Paslon 1) di Kecamatan Mantangai dan Kecamatan Kapuas Barat diduga kuat berasal dari praktik politik uang (*money politics*);
3. Menurut Pemohon, Termohon mengurangi partisipasi pemilih karena tidak menunda pemungutan suara akibat bencana banjir di Kecamatan Pasak Talawang, Kecamatan Timpah, Kecamatan Kapuas Tengah, dan Kecamatan Mantangai;
4. Menurut Pemohon, Termohon melanggar kewajiban hukumnya dengan tidak mendistribusikan 36.634 undangan memilih;
5. Menurut Pemohon, Termohon diduga berpihak dan secara sistematis memenangkan Paslon 1 melalui penetapan Paslon 1 sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Kapuas periode 2024-2029;
6. Menurut Pemohon, diduga telah terjadi sejumlah pelanggaran pemilihan lainnya sehingga menghilangkan kemurnian suara pemilih, seperti di sejumlah TPS, telah ditemukan pelanggaran berupa perbedaan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT dalam Daftar Hadir Pemilih dengan C.Hasil;
7. Menurut Pemohon, telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaran Pemilukada Kapuas yang mempengaruhi hasil perolehan suara dan merugikan Pemohon.

Untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-69.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon dan alat bukti yang diajukan (Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-46), Keterangan Pihak Terkait dan alat bukti yang diajukan (Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-44), Keterangan Bawaslu Kapuas dan alat bukti yang diajukan (Bukti PK.24.14-1 sampai dengan Bukti PK.24.14-58), dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.8.1] Bahwa Pemohon mendalilkan mengenai penetapan perolehan suara di Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Mantangai yang dianggap melanggar

prinsip-prinsip Pemilu yang Luber, Jurdil, dan demokratis, sehingga perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Paslon 1) harus dinihilkan [vide Bukti P-8 sampai dengan Bukti P-10]. Terhadap dalil tersebut, Termohon membantah dengan menyatakan telah melaksanakan Pemilihan di Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Mantangai berdasarkan prinsip pemilihan yang Luber, Jurdil, dan Demokratis [vide Bukti T-4 dan Bukti T-5]. Sedangkan Pihak Terkait menyatakan bahwa Pemilihan telah dilaksanakan secara baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Termohon tidak berpihak kepada salah satu Pasangan Calon [vide Bukti PT-5 dan Bukti PT-6]. Terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, telah ternyata dalil dan bukti yang diajukan Pemohon tidak menyebut secara jelas pelanggaran dan/atau kesalahan apa yang dilakukan oleh Termohon sehingga suara Paslon 1 harus dinihilkan. Pemohon memang menyebut nama kecamatannya, tetapi tidak menyebut secara pasti tempat (*locus*) secara rinci dan pasti, di TPS mana dan desa apa. Terlebih lagi, berdasarkan keterangan Bawaslu Kapuas, terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Bawaslu Kapuas menyatakan tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan [vide Keterangan Bawaslu Kapuas halaman 2].

[3.8.2] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Paslon 1) di Kecamatan Mantangai dan Kecamatan Kapuas Barat yang diduga berasal dari praktik politik uang (*money politics*) [vide Bukti P-9, Bukti P-10, dan Bukti P-12 sampai dengan Bukti P-18, serta Bukti P-21 sampai dengan P-26]. Terhadap dalil tersebut, Termohon menyatakan bahwa terhadap nama-nama pemilih yang disebutkan Pemohon dalam permohonannya yang diduga melakukan praktik politik uang, pada saat mereka menyalurkan hak pilihnya, tidak ada keberatan dari semua saksi maupun petugas PTPS hingga proses pemungutan suara berakhir dan ditandatangani semua formulir C. Hasil [vide Bukti T-6 sampai dengan Bukti T-12, Bukti T-32 sampai dengan Bukti T-46]. Seharusnya kalau betul telah terjadi praktik politik uang (*money politics*), saksi Pemohon yang berada di TPS tersebut, menyatakan keberatan terhadap nama-nama yang diduga menerima politik uang tersebut. Begitu juga menurut Pihak Terkait, yang menyatakan bahwa pada saat rekapitulasi di kedua kecamatan

tersebut, telah disaksikan oleh saksi pasangan calon serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, ditandatangani oleh Ketua, dan anggota PPK Kecamatan [vide Bukti PT-5 sampai dengan PT-9]. Terlebih lagi, menurut Bawaslu Kapuas, memang terdapat dua laporan terkait dengan dugaan politik uang, namun kedua laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan [vide Bukti PK.24.14-3, Bukti PK.24.14-4, Bukti PK.24.14-5, dan Bukti PK.24.14-6]. Dengan demikian, Mahkamah tidak cukup meyakini terhadap dalil Pemohon *a quo*.

[3.8.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon mengurangi partisipasi pemilih karena tidak menunda pemungutan suara akibat bencana banjir di Kecamatan Pasak Talawang, Kecamatan Timpah, Kecamatan Kapuas Tengah, dan Kecamatan Mantangai, setelah Mahkamah mencermati dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon [vide Bukti P-5, Bukti P-27 sampai dengan Bukti P-42], serta jawaban, keterangan, dan bukti-bukti yang diajukan Termohon [vide Bukti T-13 sampai Bukti T-17], Pihak Terkait [vide Bukti PT-6, Bukti PT-10 sampai dengan PT 13, Bukti PT-27, Bukti PT-28, dan Bukti PT-31 sampai dengan Bukti 44], dan Bawaslu Kapuas [vide Bukti PK.24.14-1, Bukti PK.24.14-18 sampai dengan Bukti PK.24.14-26] telah ternyata tidak ada kendala pada saat pemungutan dan penghitungan suara berlangsung di Kecamatan Pasak Talawang, Kecamatan Timpah, Kecamatan Kapuas Tengah dan Kecamatan Mantangai yang diakibatkan oleh banjir. Selain itu, pemungutan dan penghitungan suara juga telah berlangsung sesuai dengan ketentuan, dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon, juga tidak ada rekomendasi dari Pengawas TPS untuk menunda pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Terlebih lagi, menurut keterangan Bawaslu Kapuas, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran dan permohonan sengketa Pemilihan terhadap dalil *a quo* [vide Keterangan Bawaslu Kapuas Halaman 12].

[3.8.4] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon melanggar kewajiban hukumnya dengan tidak mendistribusikan 36.634 undangan memilih, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil *a quo* dan bukti yang diajukan Pemohon [vide Bukti P-42a dan Bukti P-43], serta jawaban, keterangan, dan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon [vide Bukti T-18], Pihak Terkait [vide

Bukti PT-15], dan Bawaslu Kapuas [vide Bukti PK.24.14-1], telah ternyata data sebanyak 36.634 (tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh empat) merupakan data tentang sisa undangan C.Pemberitahuan-KWK KAB/KO Pemilukada Kapuas sebenarnya telah didistribusikan, namun dikembalikan kepada PPS karena tidak diterima Pemilih dengan alasan: meninggal dunia, pindah alamat domisili, pindah memilih, tidak dikenal, berubah status, serta tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga/orang yang terpercaya yang dapat dititipkan. Terlebih lagi, berdasarkan keterangan dari Bawaslu Kapuas yang menyatakan bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan [vide Keterangan Bawaslu Kapuas halaman 15].

[3.8.5] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon diduga berpihak dan secara sistematis memenangkan Paslon 1 melalui penetapan Paslon 1 sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Kapuas periode 2024-2029, setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil *a quo* dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon [vide Bukti P-44 sampai dengan Bukti P-46], serta jawaban, keterangan, dan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon [vide Bukti T-19 sampai dengan Bukti T-25], Pihak Terkait [vide Bukti PT-17 sampai dengan Bukti PT-21, Bukti PT-29, dan Bukti PT-30], dan Bawaslu Kapuas [vide Bukti PK.24.14-27 sampai dengan Bukti PK.24.14-38], telah ternyata bahwa pada tanggal 5 Desember 2024 setelah penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024, di hari yang sama, Termohon langsung menyadari kekeliruan terhadap keluarnya Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Nomor 1748 tahun 2024 tentang Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Terpilih Kabupaten Kapuas tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024. Selanjutnya Termohon menindaklanjutinya pada hari berikutnya, 6 Desember 2024, dengan mengeluarkan surat penarikan terhadap keputusan tersebut dengan Surat Dinas Nomor 510/PL.06.2-SD/6203/2024 tanggal 6 Desember 2024 [vide Bukti T-19] dan surat tersebut sudah diterima semua pasangan calon dan Bawaslu Kapuas [vide Bukti T-20]. Selain itu, terkait kejadian di TPS 004 Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat sudah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang berdasarkan Surat Keputusan KPU Kapuas Nomor 1742 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan

Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 pada TPS 004 Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas [vide Bukti T-23]. Fakta tersebut juga sejalan dengan Keterangan yang disampaikan oleh Bawaslu Kapuas. Menurut keterangan Bawaslu Kapuas, terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Kapuas mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 481/PP.01.02/K.KH-05/12/2024 tanggal 20 Desember 2024, yang pada pokoknya meminta KPU Kabupaten Kapuas untuk membatalkan Surat Keputusan KPU Nomor 1748 Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kapuas Tahun 2024. Rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Kapuas dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1749 Tahun 2024 tanggal 23 Desember 2024 tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1748 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kapuas Tahun 2024 [vide Bukti PK.24.14-29]. Selain itu, Panwaslu Kecamatan Selat mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor: 001/PP.00.01/K.KH-05-01/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya merekomendasikan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 04 Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat [vide Bukti PK.21.14-33]. KPU Kabupaten Kapuas kemudian menindaklanjuti dengan melakukan Pemungutan Suara Ulang di Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat pada tanggal 1 Desember 2024, dengan diawasi oleh Bawaslu Kapuas [vide Bukti PK.24.14-35].

[3.8.6] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menduga telah terjadi sejumlah pelanggaran pemilihan lainnya sehingga menghilangkan kemurnian suara pemilih, seperti di sejumlah TPS telah ditemukan pelanggaran berupa perbedaan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT dalam Daftar Hadir Pemilih dengan C.Hasil, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon [vide Bukti P-47 sampai dengan Bukti P-53], serta jawaban, keterangan, dan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon [vide Bukti T-26 sampai dengan Bukti T-31], Pihak Terkait [vide Bukti PT-22 sampai dengan Bukti PT-26] dan Bawaslu Kapuas [vide Bukti PK.24.14-1 dan Bukti PK.24.14-54 sampai dengan Bukti PK.24.14-58], telah ternyata bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon kurang cukup

meyakinkan Mahkamah. Terlebih lagi, terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Kapuas menyatakan tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan [vide Keterangan Bawaslu Kapuas halaman 25].

[3.8.7] Bawa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaran Pemilukada Kapuas yang mempengaruhi hasil perolehan suara dan merugikan Pemohon [vide Bukti P-45], telah dibantah oleh Termohon dengan menyatakan Pemilihan telah dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pihak Terkait juga menyatakan bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap dalil *a quo*, setelah Mahkamah mencermati, Pemohon dalam permohonannya tidak cukup menunjukkan bukti-bukti, serta tidak secara pasti dan jelas menyebutkan TPS-TPS mana saja yang Pemohon kehilangan suara atau terjadinya penambahan suara untuk Pihak Terkait secara rinci yang bisa meyakinkan Mahkamah. Jikalaupun yang dididiklkan Pemohon *a quo* benar terjadi hal tersebut telah diselesaikan sesuai dengan tahapan dan pelaksanaannya oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Dengan demikian, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian, karena tanpa sidang lanjutan dengan agenda pembuktian, Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terlebih terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi/kejadian khusus”. Dengan demikian,

selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.9] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016.

[3.9.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. Pemohon;

b.;”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. ...;

b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

[3.9.2] Bawa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1020 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 menyatakan Erlin Hardi, S.T. dan Alberkat Yadi, S.H. adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024 [vide Bukti PT-3] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1021 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan Erlin Hardi, S.T. dan Alberkat Yadi, S.H. adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024 Nomor Urut 4 [vide Bukti P-4 = Bukti T-2 = bukti PT-4];

[3.9.3] Bawa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024 Nomor Urut 4;

[3.9.4] Bawa Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, menyatakan: "kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;"

[3.9.5] Bawa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Kapuas adalah 416,300 jiwa (empat ratus enam belas ribu tiga ratus) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kapuas;

[3.9.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 179.038$ suara (total suara sah) = 2.686 suara;

[3.9.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 47.763 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 53.367 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah 53.367 suara - 47.763 suara = 5.604 suara (3,13 %) atau lebih dari 2.686 suara;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaipun ketentuan tersebut terpenuhi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan.

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.8]** Andaipun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.9]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **20:24 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic

P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Abdul Ghoffar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Saldi Isra

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

ttd.

M. Guntur Hamzah

Arief Hidayat

ttd.

ttd.

Anwar Usman

Enny Nurbaningsih

ttd.

ttd.

Ridwan Mansyur

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Abdul Ghoffar



Pt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.